

**STUDI ANALISIS HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI
OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH*
JASSER AUDA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Arrizal Hanafi

1702016091

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO

SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 76249691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Arrizal Hanafi
NIM : 1702016091
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Studi Analisis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Maret 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Afif Noor, S. Ag., SH., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Telp/Fax. (024) 7601291

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi, saudara:

Nama : Arrizal Hanafi
Nim : 1702016091
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Studi Analisis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda**

Maka nilai skripsinya adalah:

Dengan catatan bahwa:

.....
.....
.....

Demikian agar digunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 28 Maret 2023

Pembimbing I


Afif Noor, S. Ag., SH., M.Hum.
NIP. 197606152005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Telp/Fax. (024) 7601291

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi, saudara:

Nama : Arrizal Hanafi
Nim : 1702016091
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Studi Analisis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda**

Maka nilai skripsinya adalah: 78

Dengan catatan bahwa: -

Demikian agar digunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 28 Maret 2023

Pembimbing II

Hi. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : ARRIZAL HANAFI
NIM : 1702016091
Judul : **STUDI ANALISIS HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH JASSER AUDA**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 10 April 2023
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024

Semarang, 10 April 2023

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji Utama 1

Dr. Naili Anafah, S.H.I.M.Ag.
NIP. 198106222006042002

Pembimbing 1

Afif Noor, S.Ag.,SH.,M.Hum
NIP. 197606152005011005

Sekretaris Sidang

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc.,M.A.
NIP. 198009192015032001

Penguji Utama 2

Najlchan, M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing 2

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc.,M.A.
NIP. 199005072019031010

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan sungguh Allah Maha Mengetahui.¹

(Q.S. Ali-Imran 3:92)

¹ Al-Qur'an, "Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya", (Yogyakarta). 62.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur hamba ucapkan kepada-Nya atas segala kekuatan, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta nikmat kesehatan peneliti. Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan memotivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Muksinun dan Ibu Surami yang selalu mendidik, mendoakan dan mendukung penuh apa yang diperjuangkan putera-putrinya. Adik tercinta Hani Zulfa yang menjadi penyemangat penulis untuk segera menyusun skripsi dan menyelesaikan jenjang studi sarjana ini.
2. Sosok penyemangat sekaligus rival penulis dalam segala hal dan semua teman-teman yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan selalu mendukung apa yang sedang diperjuangkan oleh penulis.
3. Teman-teman Angkatan 17 Jurusan Hukum Keluarga Islam, terkhusus teman-teman kelas HK (Hukum Keluarga)-C.
4. Segenap pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam 2019/2020 dan sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah dan Hukum, terkhusus teman-teman Gamananta yang telah memberikan kesempatannya kepada penulis untuk berkenalan dengan baik dan berproses di dalamnya. Sehingga dapat memberikan pengalaman dan ilmu kepada penulis yang tidak ternilai harganya.
5. Semua teman-teman yang ada di Ikatan Mahasiswa Kebumen (IMAKE) Rayon Walisongo, terkhusus teman-teman IMAKE Angkatan 17 yang selalu menemani penulis dan memberikan kesempatannya untuk berkenalan dengan baik kepada penulis.
6. Teman-teman KKN Reguler DR 75 UIN Walisongo Semarang Posko 55.
7. Teman-teman Kontrakan Gondoriyo.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan semua orang yang telah memberikan kesempatannya kepada penulis untuk mau berkenalan baik dengan penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali, informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 08 Maret 2023

Deklarator,



ARRIZAL HANAFI

1702016091

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- 1) Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- 2) Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- 3) Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

B. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- **وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha
lahuwa khairurrāziqīn
- **بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا** Bismillāhi majrehā
wa mursāhā

C. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- **اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ** Allaāhu gafūrun rahīm
- **لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا** Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

D. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Wakaf dengan objek hak atas kekayaan intelektual bisa diterapkan di Indonesia karena secara normatif sudah ada terkait perundang-undangnya yang terdapat pada Pasal 16 ayat 3 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Permasalahan kemudian timbul mengenai keabsahan mewakafkan benda bergerak berupa *Intellectual Property Right* (Hak atas Kekayaan Intelektual) dalam kacamata hukum Islam (*Fiqih*). Fiqih secara sistematis belum mengangkat hak cipta keilmuan, seperti hak paten atas merek dagang sebagai kepemilikan perseorangan ataupun kelompok yang berada dibawah payung hukum perlindungan. Titik penekanan teori *maqasid* baru lebih menekankan kepada *development* (*pembangunan, pengembangan*) dan *right* (*hak-hak*). Jasser Auda menggunakan *Maqasid al-Syari'ah* sebagai tolak pangkal filosofi dalam berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode dalam berpikir dan pisau analisisnya.

Oleh karena itu penulis memilih penelitian ini dengan rumusan masalah, bagaimana dasar pertimbangan yang digunakan dalam hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakaf? Dan bagaimana *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda dalam memandang hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakaf. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan telaah terhadap perundang-undangan tentang wakaf dan hak atas kekayaan intelektual, kompilasi hukum Islam, buku maupun artikel yang membahas tentang wakaf dan hak atas kekayaan intelektual dan juga buku maupun artikel yang ditulis oleh Jasser Auda mengenai *Maqasid al-Syari'ah* sebagai bahan hukum primernya. Bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal, karya ilmiah, majalah dan karya-karya lain yang membahas tentang wakaf dan hak atas kekayaan intelektual juga pembahasan tentang *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda. Kemudian penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk menjelaskan pemikiran Jasser Auda terkait *Maqasid al-Syari'ah* yang dicanangkannya. Hasil penelitian yang telah dilakukan ini memberikan hasilnya bahwa dari keenam fitur yang telah ditawarkan oleh Jasser Auda, yakni watak kognitif sistem (*cognitive nature of system*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensional (*multidimensionality*), dan terakhir adalah kebermaksudan (*purposefulness*) dimana belum pernah dilakukan pengkajiannya di dalam hukum Islam maupun *ushul fiqih*.

Di dalam kacamata hukum kebendaan, hak atas kekayaan intelektual termasuk ke dalam benda tidak berwujud menurut sifatnya dan mempunyai hak absolut berupa hak moral dan hak ekonomi. Jika disandingkan dengan konsep *maqasid al-syari'ah* Jasser Auda, hak moral dan hak ekonomi mempunyai kaitan dengan *maqasid al-syari'ah* Jasser Auda yang bercita rasa kepada *human development* dan *public interest*. Selain itu, wakaf dengan menggunakan hak atas kekayaan intelektual ini adalah sesuatu yang baru dan belum banyak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Sedangkan, melalui wakaf adalah salah satu derma harta (*infaq*) yang memiliki sebuah potensi yang besar dan luas kemanfaatannya untuk kemaslahatan dan perkembangan.

Kata Kunci: Wakaf, Hak Atas Kekayaan Intelektual, *Maqasid al-Syari'ah*

ABSTRACT

Waqf with the object of intellectual property rights can be applied in Indonesia because normatively it already exists related to its legislation contained in Article 16 paragraph 3 of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. Problems then arise regarding the validity of endorsing movable objects in the form of Intellectual Property Rights (Intellectual Property Rights) in the lens of Islamic law (Fiqh). Fiqh has not systematically raised scientific copyrights, such as patents on trademarks as individual or group ownership under the umbrella of protection law. The emphasis point of the new maqasid theory is more emphasis on development and rights. Jasser Auda used Maqasid al-Shari'ah as the basis of philosophy in his thinking by using the systems approach as a method of thinking and his analysis knife.

Therefore, the author chose this study with a problem formulation, what is the basis for consideration used in intellectual property rights as waqf objects? And how Maqasid al-Shari'ah Jasser Auda views intellectual property rights as objects of waqf. This research is included in library research by reviewing legislation on waqf and intellectual property rights, compilation of Islamic law, books and articles discussing waqf and intellectual property rights and also books and articles written by Jasser Auda on Maqasid al-Shari'ah as primary legal material. Secondary legal materials derived from books, journals, scientific papers, magazines and other works that discuss waqf and intellectual property rights as well as discussions about Maqasid al-Shari'ah Jasser Auda. Then the author conducted an analysis using descriptive analysis methods to explain Jasser Auda's thoughts regarding his Maqasid al-Shari'ah. The results of this research provide results that of the six features that have been offered by Jasser Auda, namely the cognitive nature of the system, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and finally purposefulness where no study has ever been carried out in Islamic law or jurisprudence.

In the lens of material law, intellectual property rights are included in intangible objects by their nature and have absolute rights in the form of moral rights and economic rights. When juxtaposed with the concept of maqasid al-shari'ah Jasser Auda, moral rights and economic rights have a relationship with maqasid al-shari'ah Jasser Auda which has a taste of human development and public interest. In addition, waqf by using intellectual property rights is something new and has not been done much by society in general. Meanwhile, through waqf is one of the donations of wealth (infaq) which has a great potential and broad benefits for benefit and development.

Keywords: Waqf, Intellectual Property Rights, Maqasid al-Shari'ah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan ridhanya yang mengajari manusia atas apa yang tidak diketahuinya, dengan pemberian akal yang sempurna. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada panutan junjungan umat manusia, Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dengan selesainya skripsi ini yang berjudul **“STUDI ANALISIS HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH JASSER AUDA”**, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan restu pada pembahasan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah menyetujui penulis untuk melakukan penelitian yang telah tertuang dalam skripsi ini.
4. Bapak Afif Noor, S. Ag., SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing satu dan Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing dua sekaligus dosen wali yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan mulai dari penulis berstatus sebagai mahasiswa hingga penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen, staff pengajar dan pegawai yang berada di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membekali penulis berbagai pengetahuan dan pengalaman selama di bangku perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Muhsinun dan Ibu Surami yang selalu mendidik, mendoakan dan mendukung penuh apa yang diperjuangkan puta-putrinya. Adik tercinta Hani Zulfa yang menjadi penyemangat penulis untuk segera menyusun skripsi dan menyelesaikan jenjang studi sarjana ini.
7. Sosok penyemangat sekaligus rival penulis dalam segala hal dan semua teman-teman yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan selalu mendukung apa yang sedang diperjuangkan oleh penulis.
8. Teman-teman Angkatan 17 Jurusan Hukum Keluarga Islam, terkhusus teman-teman kelas HK (Hukum Keluarga)-C.

9. Segenap pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam 2019/2020 dan sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah dan Hukum, terkhusus teman-teman Gamananta yang telah memberikan kesempatannya kepada penulis untuk berkenalan dengan baik dan berproses di dalamnya. Sehingga dapat memberikan pengalaman dan ilmu kepada penulis yang tidak ternilai harganya.
10. Semua teman-teman yang ada di Ikatan Mahasiswa Kebumen (IMAKE) Rayon Walisongo, terkhusus teman-teman IMAKE Angkatan 17 yang selalu menemani penulis dan memberikan kesempatannya untuk berkenalan dengan baik kepada penulis.
11. Teman-teman KKN Reguler DR 75 UIN Walisongo Semarang Posko 55.
12. Teman-teman Kontrakan Gondoriyo.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan semua orang yang telah memberikan kesempatannya kepada penulis untuk mau berkenalan baik dengan penulis.

Akhirnya, penulis memohon kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, semoga tulisan ini dapat bermanfaat, terkhusus dan umumnya kepada para pembaca dimana saja.

Semarang, 08 Maret 2023



Arrizal Hanafi
1702016091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DEKLARASI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II: <i>MAQASID AL-SYARI'AH</i> JASSER AUDA DAN WAKAF.....	18
A. Biografi Jasser Auda.....	18
B. Karya-Karya Jasser Auda.....	21
C. <i>Maqasid al-Syari'ah</i> dan Sejarah Perkembangannya.....	25
D. Rekonstruksi <i>Maqasid al-Syari'ah</i> Menurut Jasser Auda: Membumikan Hukum Islam dengan Pendekatan Sistem.....	35
E. Wakaf.....	47
BAB III: HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF.....	63
A. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	63
B. Landasan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf.....	63
C. Macam-macam Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	67

D. Tata Cara Pendaftaran Hak Atas kekayaan Intelektual dan Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual	73
BAB IV: ANALISIS HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN <i>MAQASID AL-SYARI'AH</i> JASSER AUDA	85
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf	85
B. Analisis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Perspektif <i>Maqasid al-Syari'ah</i> Jasser Auda	97
BAB V: PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah salah satu amalan yang mempunyai nilai sangat penting bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karenanya, wakaf adalah bagian dari amal kebaikan yang mana telah digambarkan di dalam Al-Qur'an sebagai derma harta (infaq). Wakaf juga adalah salah satu ibadah yang disyariatkan dalam Islam karena mempunyai dua segi aspek sekaligus, yaitu aspek agama dan aspek sosial ekonomi. Dalam segi aspek agama, wakaf adalah anjuran agama yang perlu diterapkan dalam kehidupan, sehingga pemberi wakaf akan mendapatkan pahala dari Allah SWT karena telah menaati perintah-Nya dalam memberikan sebagian besar hartanya. Adapun dari segi aspek sosial dan ekonomi, pemberi wakaf akan turut serta memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.²

Dengan terbentuknya regulasi yang mengatur tentang Wakaf di Indonesia yaitu UU No. 41 tentang Wakaf dan sebagai penyempurnaan Undang-undang sebelumnya adalah sebuah langkah yang patut mendapatkan sebuah apresiasi untuk umat Islam di Indonesia. Karenanya, hal tersebut mengakibatkan adanya penjamin kepastian hukum terhadap wakaf dan sebagai penjamin unifikasi wakaf yang ada di seluruh Indonesia.³

Keberadaan wakaf yang bersifat dinamis dalam perkembangannya yang mengikuti perkembangan zaman menjadikan wakaf sebagai salah satu cara dalam beramal. Selain itu, dalam wakaf diajarkan untuk membentuk untuk ikhlas dalam melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat umum. Juga sebagai salah satu bentuk dalam investasi yang bernilai sangat tinggi, karena orang yang berwakaf tidak memperhitungkan jangka waktu maupun keuntungan material semata. Apabila dalam pengelolaannya dilakukan secara baik, maka akan membantu masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup diikuti dengan motivasi etos kerja yang baik.⁴

Adanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai tanda bahwa negara Indonesia telah memberikan perhatian khusus kepada wakaf yang mana didalamnya mengatur mengenai ruang lingkup wakaf. Harta yang diwakafkan identik dengan harta benda yang berwujud seperti: tanah, bangunan, rumah dan uang. Namun dalam perkembangannya, definisi dari objek wakaf dapat menjangkau pula harta benda yang tidak berwujud, dan salah satunya adalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang merupakan harta benda wakaf yang tidak berwujud yang berasal dari pemikiran manusia.

² Dimas Fahmi Fikri and Afif Noor, "Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia", *Al-Ahkam*, 22.41 (2012). 43.

³ Akhmad Hulaify, "Perlindungan Dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Kekayaan Dalam Perpektif Ekonomi Islam", *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1, No 1 (2014). 21.

⁴ Fikri and Noor, "Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia". 41.

Pengakuan HaKI sebagai objek wakaf masih termasuk hal yang baru di dalam perwakafan di Indonesia. Masih banyaknya masyarakat yang belum tahu bahkan yakin mengenai boleh atau tidaknya wakaf dengan objeknya berupa HaKI. Hal tersebutlah yang mendasari belum banyaknya praktek wakaf yang dilakukan oleh masyarakat dengan objek wakafnya HaKI. Wakaf dengan objek HaKI bisa diterapkan di Indonesia karena secara normatif sudah ada terkait perundang-undangannya yang terdapat pada Pasal 16 ayat 3 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Akan tetapi, perlu adanya kajian yang lebih lanjut mengenai pelaksanaan HaKI di Indonesia sebagai objek wakaf yang mana berkaitan dengan potensi, mekanisme, pengaturan administrasi dan pemanfaatan serta pengaplikasiannya yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan perekonomian.⁵

Permasalahan kemudian timbul mengenai keabsahan mewakafkan benda bergerak berupa *Intellectual Property Right* (Hak atas Kekayaan Intelektual) dalam kacamata Hukum Islam (*Fiqih*). Fiqih secara sistematis belum mengangkat hak cipta keilmuan, seperti hak paten atas merek dagang sebagai kepemilikan perseorangan ataupun kelompok yang berada dibawah payung hukum perlindungan.

Produk ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan melalui izin atau tanpa izin dari penemunya, justru hanya tercatat sebagai akses perolehan pahala yang tetap berjalan setelah kematian penemu ilmu tersebut. Kemudian dari pada hal itu, keberadaan *Intellectual Property Right* (Hak atas Kekayaan Intelektual) yang tidak berwujud (*immateri*) memerlukan sebuah upaya penalaran terkait kelayakannya untuk masuk ke dalam cakupan wilayah definisi harta benda wakaf yang telah ditetapkan oleh fiqih.⁶

Salah satu pemikir Muslim kontemporer yang menaruh perhatian yang *concern* bahwa ada reformasi dalam filsafat hukum Islam yaitu Jasser Auda, yang menggunakan *Maqasid al-Syari'ah* sebagai tolak pangkal filosofi dalam berpikinya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode dalam berpikir dan pisau analisisnya. Suatu hal pendekatan yang baru dan belum pernah terpikirkan untuk digunakan di dalam diskusi tentang hukum Islam maupun *Ushul Fiqih*.

Perubahan pandangan dalam studi ilmu hukum Islam dengan perspektif *maqasid*, dari teori *maqasid* lama ke teori *maqashid* yang baru terletak pada titik penekanan pada keduanya. Titik penekanan *maqasid* lama lebih menekankan kepada *protection* (*perlindungan*) dan *preservation* (*penjagaan, pelestarian*) sedangkan teori *maqasid* baru lebih menekankan kepada *development* (*pembangunan, pengembangan*) dan *right* (*hak-hak*). Sebagai upaya dalam pengembangan konsep *maqasid* pada era baru ini, yang membedakan Jasser Auda dengan pemikir kontemporer yang lain adalah dengan

⁵ Bellah Putri Affandi, "Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10.2 (2017). 83.

⁶ Moch. Nurcholis, "Keabsahan Wakaf Intellectual Property Right Dalam Undang-Undang Perwakafan Di Indonesia Menurut Hukum Islam", 6.21 (2018). 9.

diajukannya konsep *human development* sebagai target utama dari masalah (*public interest*).⁷

Penggunaan kata sistem dalam hal ini mengacu kepada 2 pengertian, pengertian yang pertama sistem diartikan sebagai sesuatu yang mengacu pada “entitas” suatu benda, baik itu yang memiliki wujud ataupun yang abstrak termasuk konseptual. Kedua, sistem yang memiliki artian sebagai metode atau tata cara. Sistem yang menunjukkan sebuah intensitas adalah sekumpulan rangkaian dari unit-unit, bagian-bagian atau elemen-elemen dari berbagai fungsi yang memiliki perbedaan dalam tata kerjanya, kemudian membentuk satu kesatuan kerja yang terintegrasi secara utuh dan menyeluruh.⁸

Maka dari itu, teori sistem hadir sebagai jalan tengah diantara dua sudut pandang yang mempunyai perbedaan pandangan tersebut dengan menawarkan korelasi sebagai penghubung antara sistem dengan dunia, artinya tingkah laku batin yang berkaitan tentang dunia luar atau bisa disebut dengan sistem ini dihubungkan dengan apa yang sedang dialaminya sekarang. Sederhananya, sistem menghubungkan antara apa yang kita pikirkan tentang dunia luar dengan apa yang dialami pada dunia nyata. Berdasarkan teori tersebut, sistem tidak memerlukan identifikasi yang melibatkan kebendaan di dunia nyata, melainkan kepada jalan untuk mengorganisir pikiran kita tentang dunia nyata.⁹

Sedangkan, pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan yang holistik dimana entitas dipandang sebagai sebuah kesatuan sistem yang mana terdiri dari beberapa subsistem yang saling memiliki interaksi satu sama lainnya maupun berinteraksi dengan lingkungan luar. Sedangkan, pendekatan sistem terhadap teori-teori hukum Islam adalah sebuah pendekatan yang digunakan sebagai dalam rangka menjawab peranan *Maqasid al-Syariah* dalam menyelesaikan sebuah persoalan.¹⁰

Melalui pendekatan sistem yang digunakan oleh Jasser Auda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar di dalam *ushul fiqih* dan juga menjawab peranan *Maqasid al-Syari'ah* dalam menyelesaikan sebuah persoalan yang kaitannya dengan wakaf hak atas kekayaan intelektual sebagai objek dalam berwakaf. Hal ini juga sejalan dengan prinsip dasar universal dari pensyariaan yakni dalam perlindungan atas hak kekayaan (*hifz al-mal/wealth*) dan juga berpacu pada fiqih kontemporer yang menitik beratkan kepada sifat pengembangan dan pemenuhan atas hak-hak.

Karenanya, Jasser Auda kemudian mencoba untuk merekonstruksi konsep yang ada pada maqashid lama yang bersifat *protection and preservation* menuju pada

⁷ Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda)", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 13.2 (2017). 218.

⁸ Khusniati Rofiah, "Teori Sistem Sebagai Filosofi Dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqashis Al- Syari'ah (Telaah Atas Pemikiran Jasser Auda)", *Istinbath: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 15, No. 1 (2016). 92.

⁹ Khusniati Rofiah. 93.

¹⁰ Syahrul Sidiq, "Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, No. 1 (2017). 61.

maqasid yang berpacu pada *development and right*.¹¹ Jasser Auda kemudian menawarkan beberapa fitur yang terdapat dalam konsepnya, ada 6 (enam) fitur epistemologi hukum Islam yang digunakan dalam pendekatan filsafat sistem.

Auda juga menjelaskan masing-masing dari keenam fitur tersebut yang berdasarkan pada dua perspektif yaitu; teori sistem (*system theory*) dan teologi Islam (*Islamic theology*). Keenam fitur tersebut yaitu: Pertama, *cognitive nature of system* (kognisi) yang mengusulkan bahwa sistem hukum Islam sebagai pemisah antara “wahyu” dari “kognisi”nya yang berarti bahwa fiqih digeser dari segala klaim atas bidang ilmiah menuju kepada bidang tentang pemahaman rasio (kognisi) manusia terhadap pengetahuan ilahiah. Kedua, *wholeness* (utuh) yang menawarkan sebuah solusi untuk penerapan prinsip holisme melalui operasi “tafsir tematik” dimana tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum melainkan menjadikan seluruh ayat di dalam al-Qur’an sebagai bahan pertimbangannya dalam memutuskan hukum Islam. Ketiga, *openness* (terbuka) yang mempunyai fungsi untuk memperluas jangkauan terhadap ‘*Urf* (kebiasaan) dimana pada titik ini penekanannya terdapat pada pandangan dunia dan wawasan keilmuan seorang faqih yang berkaitan dengan ruang, waktu dan wilayah juga pandangan terhadap dunia haruslah mempunyai kompetensi yang dibangun diatas basis keilmuan. Keempat, *interrelated hierarchy* (kesalingterkaitan) yang memberikan sebuah perbaikan pada dua dimensi yang pertama perbaikan terhadap jangkauan *Maqasid al-Syari’ah* maka pada fitur ini dibuatlah klasifikasi secara hierarkis yang meliputi Maqasid Umum yang ditelaah dari hukum Islam, Maqasid Khusus yang diobservasi dari seluruh isi bab hukum Islam tertentu dan yang terakhir Maqasid Partikular yang diderivasi dari nas atau hukum tertentu. Kemudian untuk perbaikan yang kedua perbaikan terhadap jangkauan orang yang diliputi oleh Maqasid, jika pada awalnya *Maqasid al-Syari’ah* jangkauannya bersifat individualistik, maka pada kali ini memberikan sebuah dimensi kepada sosial dan publik terhadap teori Maqasid kontemporer. Kelima, *multidimensionality* (melibatkan beberapa dimensi) yaitu mencoba mengkombinasikan dengan pendekatan Maqasid yang diharapkan dapat menawarkan sebuah solusi atas dilema atas dalil-dalil yang bertentangan. Keenam, *purposefulness* (terfokus pada tujuan) yang mana ditunjukkan kepada sumber-sumber primer yaitu al-Qur’an dan Hadis juga kepada sumber-sumber rasional diantaranya *Qiyas*, *Istihsan*, dan lain-lain.

Maka dengan implikasinya adalah membuat hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi sebuah problematika yang kompleks, bahkan dalil-dalil yang selama ini tidak difungsikan, dapat difungsikan kembali melalui fitur multidimensional ini, akan tetapi dengan catatan dapat meraih Maqasid.¹²

¹¹ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R and H. Hasni Noor, "*Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)*", *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2014). 69.

¹² Syukur Prihantoro, "*Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*", *Jurnal At-Tafkir*, 10.1 (2017). 120.

Penulis merasa dengan apa yang telah dicanangkan dan ditawarkan terkait konstruksi maupun fitur *Maqasid al-Syari'ah* oleh Jasser Auda dapat dijadikan sebagai pisau analisis dalam menjawab persoalan terkait wakaf hak atas kekayaan intelektual sebagai objek dalam berwakaf. Seperti yang dapat diketahui bahwa wakaf hak atas kekayaan intelektual itu sendiri merupakan salah satu produk hukum maupun fiqh pada masa kontemporer yang masih samar akan keabsahan dalam kepemilikannya maupun dalam hal kebendaan sebagai objek yang diwakafkan.

Disamping itu hal ini selaras dengan titik penekanan pada fiqh kontemporer kepada *development* (pembangunan, pengembangan) dan *right* (hak-hak) yang kaitannya dengan wakaf hak atas kekayaan intelektual sebagai objek dalam berwakafnya dan sebagai pemenuhan atas prinsip dasar universal dari penyariatan tentang perlindungan atas harta kekayaan (*hifz al-mal/wealth*).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana wakaf hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakaf dalam pandangan *maqasid al-syari'ah* khususnya dengan pendekatan sistem Jasser Auda sebagai pisau analisisnya, dimana hal yang baru dalam metode berpikir dalam *Ushul Fiqih*. Kemudian Jasser Auda mencoba untuk merekonstruksikan konsep maqashidnya dengan fitur yang ia tawarkan.

Penulis akan mencoba menjelaskan substansi yang ada di Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 terhadap wakaf hak atas kekayaan intelektual di Indonesia sendiri agar tidak ada keraguan bagi masyarakat untuk berwakaf dalam bentuk lain seperti objek wakaf yang sudah sering dilakukan sebelumnya.

Karena penulis sadar betul bahwa wakaf hak atas kekayaan intelektual adalah salah satu cara untuk beramal yang masih sangat baru bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Ini merupakan sebuah kajian keilmuan yang baru dalam khazanah hukum Islam kontemporer, karena pada prinsipnya di dalam al-Qur'an dan Hadis tidak dijelaskan secara jelas mengenai wakaf hak atas kekayaan intelektual sebagai objek hukum itu sendiri. Sehingga penulis ingin mengangkat sebuah judul "**STUDI ANALISIS HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH JASSER AUDA**". Penulis sadar bahwa masyarakat Muslim di Indonesia masih sangat memerlukan literasi tentang wakaf hak atas kekayaan intelektual dalam khazanah keilmuan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis dasar pertimbangan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dijadikan sebagai objek wakafnya?
2. Bagaimana analisis Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan yang dijadikan dalam hukum positif dan hukum Islam mengenai wakaf hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakafnya.
2. Untuk mengetahui pandangan *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda mengenai wakaf hak atas kekayaan intelektual dan potensi dari wakaf yang menggunakan hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakafnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat oleh penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebagian kontribusinya dalam pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya tentang wakaf hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakaf dan bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang serupa.
3. Bagi masyarakat pada umumnya penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat umum dalam perkembangan wacana hukum yang berkaitan dengan wakaf hak atas kekayaan intelektual.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mencari beberapa sumber referensi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan agar penulis dapat menempatkan posisi objek penelitian antar berbagai penelitian yang hampir serupa agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan terdahulu dan dapat membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Fokus penelitian ini tentunya berfokus pada teori *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda sebagai metode dalam berpikirnya. Metode ini nantinya akan diimplementasikan dengan wakaf hak atas kekayaan intelektual sebagai objek hukum dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah* yang telah dicanangkan oleh Jasser Auda melalui pendekatan sistem. Akan tetapi, penelitian terkait penggunaan *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda sebagai metode dalam berpikir mencari objektivitas hukum wakaf hak atas kekayaan intelektual belum pernah dilakukan sebelumnya selama pencarian penulis.

Sebagaimana hasil pencarian penulis lakukan terkait dengan konstruksi *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda antara lain yang pertama, yaitu skripsi yang ditulis oleh Monita Nur Amelia dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN PURWOKERTO dengan judul "*Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Konsep RKUHP Tahun 2019 Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda*". Penulis menyimpulkan bahwa Indonesia telah membuat sebuah Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, salah satunya mengenai tentang kebijakan kriminalisasi kumpul kebo. Karenanya dianggap dapat menimbulkan sebuah kejahatan baru atau lanjutan (*faktor kriminogen*) seperti aborsi, pembunuhan bayi yang tidak diinginkan

kehadirannya maupun pembuangan bayi sebagai hasil dari perbuatan kumpul kebo tersebut. Rancangan Undang-Undang KUHP tahun 2019 mencoba merumuskan kembali perbuatan "kumpul kebo" yang mana masuk dalam Tindak Pidana Kesusilaan.

Ditinjau dari *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda maka kebijakan tentang kriminalisasi perbuatan kumpul kebo dalam RKUHP tahun 2019 mengandung substansi untuk menjaga keturunan dan kehormatan walaupun tidak pada tahap *Dharuriyyat*, namun pada tingkatan *Hajjiyyat* dan *Tahsiniyat* sangat mendukung untuk menjaga *Dharuriyyat* dalam menjaga keturunan dan kehormatan dari hal-hal yang dapat merusaknya. Sebagai bentuk upaya dalam pencegahan terjadinya perzinahan (kumpul kebo) diajarkan melalui pendekatan sistem dalam *maqasid* kontemporer yang terdapat dua hal, yaitu menutup saran-sarana yang ditakutkan akan mengakibatkan terjadinya perbuatan zina (kumpul kebo) dan membuka sarana-sarana untuk tidak terjerumus untuk melakukan penyimpangan tindak pidana perzinahan (kumpul kebo) tersebut.¹³

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yuliana Anggun Pertiwi dari Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "*Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda*". Penulis menyimpulkan bahwa suatu perbuatan yang masuk kedalam kategori tindak pidana atau delik bilamana terdapat norma hukum yang dikenakan sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut. Karena kejahatan seksual terhadap anak merupakan sudah masuk kedalam kategori *extra ordinary crime* dan dicela oleh masyarakat sebagai pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan. Selain itu juga memberikan dampak trauma kepada anak yang menjadi korban. Dalam kebijakan sosial (*social policy*), pemberian hukuman tambahan mempunyai tujuan untuk menciptakan rasa aman terhadap masyarakat juga mengembalikan terciptanya kondusifitas didalam masyarakat.

Selain untuk peranannya dalam upaya pemberantasan dalam tindak pidana melainkan juga sebagai kontrol sosial (*control social*) di dalam masyarakat. Dalam hukum positif, hukuman tambahan (*uqubah taba'iah*) yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diantaranya kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan mengumumkan tentang identitas pelaku kekerasan seksual.

Jasser Auda lewat pemikirannya *maqasid al-shariah* modernnya menggagas sebuah pembaruan hukum Islam (teori *maqasid*) dengan menggeser konsep *maqasid* klasik yang bertitik pusat pada penjagaan dan perlindungan terhadap individu, untuk menuju dalam upaya pengembangan dan juga hak-hak asasi. Lewat pemikiran kontemporer Jasser Auda ini, konsep penjagaan mengenai penjagaan hak-hak asasi dan

¹³ Monita Nur Amelia, "*Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Konsep Rkuhp Tahun 2019 Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda*", (2020).

kehormatan sebagai manusia mendekati kearah konsep yang sempurna. Pemberian hukuman ini terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah menjamin untuk kemaslahatan umum (*al-mashalih al-'ammah*).¹⁴

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Deza Emira dari Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Komparasi Analisis Maqasid Syariah Dan Kesetaraan Gender Tentang Hukum Iddah*”. Penulis menyimpulkan bahwa Jasser Auda merupakan salah satu pemikir muslim kontemporer yang mengusulkan beberapa reformasi terhadap *maqasid al-syariah* yang bernuansa *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menjadikan *maqasid al-syariah* yang bernuansa akan *development* (pengembangan) dan pemuliaan *Human Rights* (hak-hak manusia).

Ia juga menawarkan sebuah tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum islam, diantaranya yaitu hak-hak asasi manusia sebagai landasan dalam penyusunan tipologi teori hukum islam kontemporer sehingga *'iddah* mempunyai status yang jelas dan pasti. Dalam pelaksanaannya, *'iddah* dapat lebih terbuka terhadap perubahan sosial akan tetapi dengan syarat tidak kehilangan substansi *ta'abbudi* dan kesopannya. Dalam beberapa fitur yang ditawarkan dalam konsep *maqasid al-syariah* juga menyediakan ruang bagi HAM.

Penggunaan *maqasid al-syariah* dalam menganalisa hukum *'iddah* memiliki keunggulan sendiri diantaranya memandang suatu hukum dalam dua sudut pandang, yakni terkait kemurnian hukum Islam itu sendiri dan kedinamisan hukum Islam. Dalam hal ini pandangan CEDAW hanya bisa dilihat pada nilai hukum yang kembali kepada subjek hukum itu sendiri yaitu perempuan khususnya, tanpa ada sentuhan nilai ibadah didalamnya. Akan tetapi, *maqasid al-syariah* maupun CEDAW memiliki persamaan tentang keterbukaan dalam merespon masalah hukum dalam porsinya masing-masing.¹⁵

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Fawait Syaiful Rahman dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi dengan judul “*Analisis Maqashid Syari'ah Jasser Auda Terhadap Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*” dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan Volume 07 No. 1 November 2018. Penulis menyimpulkan bahwa dalam memahami Peraturan Pemerintah No, 45 Tahun 1990 dengan pandangan dari *Maqasid al-Syariah* Jasser Auda melalui pendekatan sistem dengan enam fitur yang ditawarkannya yaitu kognisi (*cognisi nature*), utuh (*wholeness*), openness (*self-renewal*), *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*, *purposefulness*.

¹⁴ Yuliana Anggun Pertiwi, "Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda (Telaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)", (2019).

¹⁵ D Emira, "Komparasi Analisis Maqasid Syariah Dan Kesetaraan Gender Tentang Hukum 'Iddah", (2016).

Dalam hasil analisisnya dengan *Maqasid al-Syariah* terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menghasilkan dua hasil kesimpulan. Yang pertama terdapat pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) yang mana berbunyi syarat alternatif dengan kumulatif sesuai dengan apa yang ada di *Maqasid al-Syariah* berupa *Hifdz al-Din*, *Hifdz al-Nafsi*, *Hifdz al-Aql*, *Hifdz al-Nasabi* dan *Hifdz al-Maal*.

Dengan adanya aturan tentang izin perkawinan dan perceraian bagi masyarakat khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin beristri lebih dari satu atau perempuan yang ingin menjadi istri kedua, sesuai dengan Peraturan Pemerintah maka harus mensyaratkan adanya persetujuan izin dari atasan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam, yaitu demi kemaslahatan umum. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat". Dikarenakan pada pasal ini tidak sesuai dengan *Maqashid al-Syariah* berupa *Hifdz al-Din*, *Hifdz al-Nafsi*, *Hifdz al-Aql*, *Hifdz al-Nasabi* dan *Hifdz al-Maal*.¹⁶

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah dari Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "*Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda*" dalam Jurnal EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Volume 15, No 1, Tahun 2020. Penulis menyimpulkan bahwa *nusyuz* adalah sebuah bentuk pembangkangan atau penyimpangan kewajiban istri kepada suami. Implikasi hukum tidak hanya persoalan tentang ketiadaan nafkah, melainkan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi perempuan. Pada Pasal 84 ayat 1 KHI yang menyebutkan bahwa istri dianggap telah melakukan *nusyuz* apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Sedangkan implikasi hukum terhadap suami yang mana apabila melanggar kewajibannya, KHI tidak mengatur tentang hal itu sehingga dapat menimbulkan sebuah pemahaman bahwa KHI lebih berpihak kepada suami dengan mengesampingkan keberadaan dari istri. Hal ini membuat para ulama fikih dalam menentukan sebuah peristiwa hukum menggunakan konsep dari *dalalat an-Nas* dalam menggali sebuah nas al-Qur'an dan hadis. Kendati implikasi hukum KHI tidak disebutkan, akan tetapi hukum asalnya disebutkan, maka dari itu secara tidak langsung implikasi hukum terhadap istri juga berlaku sama dengan suami.

Demi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang menjadi dasar sebuah pertimbangan analisis berdasarkan *Maqasid al-Syariah* Jasser Auda yang mana bertemakan Pemuliaan Hak Asasi melalui pendekatan sistem yang dicanangkannya, maka dalam Pasal 84 KHI perlu ditambahkan adanya konsep tentang "*nusyuz* suami"

¹⁶ Fawait Syaiful Rahman, "*Analisis Maqashid Syari'ah Jasser Auda Terhadap Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*", *Momentum Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Keagamaan*, Vol 07, No 1 (2018).

dan secara umum bermakna *nusyuz* juga berlaku untuk kedua belah pihak, dalam hal ini suami dan istri. Rancangan konsep yang demikian, diharapkan dapat mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan gender bagi perempuan, terlebih lagi didalam rumah tangga.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan kelima penelitian tersebut terdapat pada fokus kajian yang dijadikan sebagai objek penelitian maupun ketetapan hukum yang menjadi objek penelitiannya. Persamaan dengan kelima penelitian diatas yaitu sama-sama menggunakan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda dalam menganalisa suatu kasusnya.

Penulis akan menggunakan *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda sebagai pisau analisisnya dalam mengkaji tentang wakaf hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakaf. Pengakuan HaKI sebagai objek wakaf masih lah menjadi hal yang sangat baru di dalam perwakafan di Indonesia. Masih banyak masyarakat yang belum tahu bahkan belum yakin mengenai boleh atau tidaknya wakaf berupa HaKI yang dijadikan sebagai objeknya.

Wakaf dengan objek HaKI bisa diterapkan di Indonesia karena secara normatif sudah masuk di dalam perundang-undangnya yang terdapat pada Pasal 16 ayat 3 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut terkait pelaksanaan HaKI di Indonesia yang mana sebagai objek wakaf yang berkaitan dengan potensi, mekanisme, pengaturan administrasi dan pemanfaatan serta pengaplikasiannya yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan perekonomian.

Adapun penelitian yang membahas tentang wakaf hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakaf, sejauh pencarian penulis ditemukan beberapa penelitian diantaranya yaitu yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Husni Mubarak dari Program Studi Muamalah, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung dengan judul "*Pandangan Fiqh Dusturiyah Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (Analisis Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*". Penulis menyimpulkan bahwa dengan terbentuknya UU Nomor 41 tentang Wakaf diharapkan sebagai pemberi kepastian hukum tentang wakaf dimana isinya untuk daya jangkau yang lebih luas, juga terkait pelaksanaan maupun pengelolaannya dapat dilakukan secara profesional dan maksimal guna keperluan sarana ibadah atau kesejahteraan umum selama tidak bertentangan dengan syari'ah. Hal ini merupakan sebuah terobosan untuk wakif yang menghendaki dirinya untuk membuat Akta Ikrar Wakaf dihadapan Notaris mengenai bidang-bidang wakaf hak atas kekayaan intelektual berupa Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) sebagai objek wakaf yang sudah ada pengakuan hukum positif Indonesia mengenai perwakafan. Menurut pandangan Fiqh Dusturiyah

¹⁷ Muhammad Habib Adi Putra and Umi Sumbulah, "*Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda*", *Egalita*, 15.1 (2020).

mengenai wakaf hak atas kekayaan intelektual, masih samar-samar dalam prakteknya di Indonesia.

Dikarenakan wakaf hak atas kekayaan intelektual merupakan hal yang masih sangat baru dalam bidang perwakafan. Sudah seharusnya para pemangku kepentingan untuk segera melakukan sebuah terobosan dalam rangka pembuatan peraturan terkait teknis pelaksanaan guna pengimplementasian wakaf sebagai pengalihan hak hukum yang sudah populer dikalangan masyarakat Indonesia.¹⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Suci Ristia Rahayu dari Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, STAIN Jurai Siwo Metro dengan judul "*Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili*". Penulis menyimpulkan bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) secara umum adalah suatu yang muncul dari hasil pemikiran yang mana menghasilkan suatu produk yang mempunyai manfaat bagi manusia. Sedangkan untuk objek dari wakaf hak atas kekayaan intelektual adalah hasil karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) yang dilakukan oleh manusia. Bahwa dapat dikatakan hasil karya tersebut masuk kedalam benda immateril atau benda tidak berwujud.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hak atas kekayaan intelektual merupakan hak milik atau kepemilikan. Sebagaimana adanya hubungan yang keterkaitan seseorang yang keabsahan hartanya telah dikukuhkan dan dilegitimasi oleh *syara'*. Sehingga menjadikan harta tersebut menjadi khusus untuknya dan berhak untuk melakukan semua bentuk pentasharufan selagi tidak adanya penghalang bagi dirinya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa konsep dari hak atas kekayaan intelektual sama dengan konsep tentang kepemilikan dari Wahbah Az-Zuhaili.¹⁹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zainal dari Program Studi *Ahwal Al-Syakhsiyah*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Indonesia dengan judul "*Hak Cipta Lagu Dan Musik Sebagai Objek Wakaf*". Penulis menyimpulkan bahwa UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menetapkan bahwa hak atas kekayaan intelektual sebagai harta benda wakaf. Kemudian dipertegas pada UUHC (Undang-Undang Hak Cipta) No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa hak cipta dapat beralih kepemilikannya melalui mekanisme wakaf.

Seperti yang telah diformulasikan oleh para fuqaha dari Madzhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa harta tidaklah harus selalu yang berwujud materi, akan tetapi bisa juga mencakup harta yang immateri asal mempunyai *al-iqamah al-maliyah* dan diakui oleh *'urf* yang berlaku dan juga dilindungi oleh Undang-Undang. Dari tokoh ulama seperti Ibn Hazm, Imam Malik, Imam Ja'far, Imam Ghazali, Imam Abu Daud Azh-Zhahiri memperbolehkan apabila musik atau lagu yang telah diciptakan dapat digunakan untuk wakaf, asalkan bermuatan konten dakwah yang

¹⁸ Husni Mubarak, "*Pandangan Fiqh Dusturiyah Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (Analisis Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*", (2018).

¹⁹ Suci Ristia Rahayu, "*Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili*", (2016).

mengajak kepada kebaikan dan tidak mengandung kemaksiatan. Dan juga diperbolehkan asal tidak keluar dari ketentuan syariat islam.²⁰

Keempat, jurnal karya Siti Jaenab, Kosim dan Syamsudin dari Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dengan judul "*Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf: Kajian Komparatif Madzhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*" dalam Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam Vol. 4, No. 1, Juni 2019. Penulis menyimpulkan bahwa pemberlakuan wakaf hak atas kekayaan intelektual menurut regulasi maupun legalitasnya tertera pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi bahwa, harta benda bergerak yang dapat dijadikan harta wakaf adalah harta yang tidak habis jika dikonsumsi, salah satunya adalah Hak atas Kekayaan Intelektual.

Selanjutnya dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikatakan bahwa hak atas kekayaan intelektual adalah benda bergerak yang ditentukan oleh undang-undang berupa benda bergerak tidak berwujud serta kepemilikannya dapat beralih atau dialihkan, baik sebagian maupun secara keseluruhan yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1) dan (2). Dijelaskan juga pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 bahwa benda bergerak selain uang dapat diwakafkan selama tidak bertentangan prinsip syariah dan salah satunya adalah Hak atas Kekayaan Intelektual yang berupa: Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Rahasia Dagang, Hak Sirkuit Terpadu, Hak Perlindungan Varietas Tanaman dan/atau hak lainnya.

Menurut madzhab Syafi'iyah yang bisa dijadikan objek wakaf adalah harta yang memiliki nilai guna (manfaat) dan bisa bertahan lama. Juga benda wakaf tersebut haruslah sempurna dalam kepemilikannya dalam hal ini adalah wakif, baik untuk barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dalam hal ini sesuai dengan sebagaimana pada Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terkait apa yang sudah disampaikan, persamaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam perspektif madzhab Syafi'i yaitu: memiliki nilai manfaat, memiliki daya tahan yang lama, benda wakaf merupakan berasal dari kepemilikan yang sempurna, benda tidak bergerak dan bergerak dan status kepemilikan yang telah diwakafkan. Kemudian terkait perbedaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam perspektif madzhab Syafi'i yaitu: jangka waktu wakaf, rukun wakaf, tujuan wakaf, sighthat wakaf dan lembaga penerima wakaf.²¹

Kelima, jurnal karya Rustam Magun Pikaluhan dari IAIN Parepare dengan judul "*Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Wakaf*" dalam Jurnal Al-Mizan Vol. 16, No. 2, 2020. Penulis menyimpulkan bahwa wakaf HaKI

²⁰ A Z Abidin, "*Hak Cipta Lagu Dan Musik Sebagai Objek Wakaf (Studi Perspektif Hukum Islam)*", (2018).

²¹ Kosim Dan Syamsudin Siti Jaenab, "*Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf: Kajian Komparatif Mazhab Syafi'i Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni (2019).

menurut yuridis telah ada regulasi dan sudah ada legitimasi hukum di Indonesia, yaitu pada UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Juga terdapat beberapa penegasan dalam Undang-Undang di bidang HaKI, baik yang dikeluarkan sebelum undang-undang wakaf maupun yang sesudah dikeluarkannya undang-undang wakaf.

Terkait pelaksanaannya wakaf HaKI telah diatur pada undang-undang secara umum dan didalam undang-undang bidang HaKI diatur pula tentang wakaf HaKI dilakukan dengan cara peralihan hak untuk dapat mendapatkan sebuah manfaat ekonomi (hak eksklusif). Alasan yang mendukung wakaf HaKI adalah masuk kedalam kategori benda yang mempunyai hak kebendaan, sehingga jika hak kebendaan beralih kepada orang lain dengan bermacam-macam cara atau peristiwa hukum diantaranya: pewarisan, perjanjian jual beli dan hibah adalah termasuk dari wakaf.

HaKI dapat beralih apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masyarakat, termasuk terkait tata cara wakaf. Dikarenakan wakaf HaKI keberadaannya di masyarakat adalah sebagai benda yang tidak berwujud (*intangible property*). Keberadaan HaKI muncul sebagai bentuk dari sebuah penghargaan (*reward*) atas lahirnya kegiatan intelektual dari pemikiran manusia (*mental labour*) untuk menghasilkan sesuatu yang orisinal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sastra serta kegiatan industri lainnya.²²

Keenam, jurnal karya Dimas Fahmi Fikri dan Afif Noor dari IAIN Walisongo Semarang dengan judul “*Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia: Studi terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual*” dalam Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 22, No. 1, 2012. Penulis menyimpulkan bahwa hak atas kekayaan intelektual dilihat sebagai salah satu dari *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang memiliki perlindungan hukum atas *mal* (kekayaan). Hak atas kekayaan intelektual yang mempunyai perlindungan hukum Islam adalah hak atas kekayaan intelektual yang tidak bertentangan dengan Islam.

Para *fuqaha* mendefinisikan wakaf yang berpegangan pada prinsip yakni benda yang diwakafkan pada hakikatnya adalah sebagai bentuk pengekalan dari manfaat benda tersebut. Reformasi terhadap boleh atau tidaknya wakaf hak atas kekayaan intelektual termuat di dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimana menjadi salah satu konsep benda wakaf yang dilihat dari sisi asas kemanfaatannya, dimana hak atas kekayaan intelektual dapat memberikan sebuah keuntungan nilai ekonomis dengan wujudnya berupa pembayaran atas *royalty* dan *technical fee*.

Hal ini lah yang menjadikannya relevan dengan hak atas kekayaan intelektual sebagai benda wakaf. Terlebih wakaf dikategorikan oleh para ulama sebagai *sadaqah jariyah* yang mempunyai pahala yang terus mengalir walaupun yang mewakafkannya telah meninggal dunia.²³

²² R M Pikahulan, "Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Wakaf", *Al-Mizan*, 16.2 (2020).

²³ Dimas Fahmi Fikri and Afif Noor, “*Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual*”, *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Islam* 22, No. 1 (2012).

Perbedaan penelitian ini dengan keenam penelitian tersebut terdapat pada fokus sudut pandang yang digunakan dalam menganalisisnya yang dijadikan sebagai subjek penelitian dan ketetapan hukum yang menjadi subjek penelitiannya. Persamaan dengan keenam penelitian diatas yaitu sama-sama membahas mengenai hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakaf dalam menganalisis suatu kasusnya.

F. Metodologi Penelitian

Guna memandu penelitian ini dan mempermudah untuk fokus pada hasil pencapaian yang diinginkan, penggunaan metode ini merupakan sebuah persyaratan dasar dan paling utama. Metode berikut yang digunakan sebagai pedoman untuk mengkaji penelitian ini dan agar hasil penelitian yang penulis kerjakan dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah ini. Dalam hal ini telaah terhadap teks-teks yang berkaitan dengan hukum, baik hukum Islam ataupun konvensional yang berkaitan dengan wakaf hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakaf baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, buku, jurnal, artikel, kamus dan referensi-referensi bacaan lain yang sama pembahasannya dengan objek penelitian.

Sedangkan dalam teks-teks kajian hukum Islam penulis merujuk kepada kitab-kitab, fiqh, dan ushul fiqh. Untuk sifat penelitiannya yaitu kualitatif. Dimana penelitian ini berasaskan pada kualitas data yang dirangkai dan dianalisis dengan secara sistematis.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan perinciannya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan wakaf hak atas kekayaan intelektual baik itu berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke-3 tentang wakaf.
- 4) Buku maupun artikel tentang pembahasan wakaf dan hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakaf dan beberapa buku maupun artikel yang ditulis oleh Jasser Auda mengenai pembahasan *Maqasid al-Syari'ah*.

²⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif ", CV. Jejak Publisher, (2018). 53.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan sebuah penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder atau pendukung yang akan penulis gunakan adalah buku-buku, jurnal, karya ilmiah, majalah dan karya –karya yang berbentuk lain yang membahas tentang wakaf dan hak atas kekayaan intelektual dan pembahasan tentang *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer maupun sumber data sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedi.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mana diperlukannya suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soejono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meliti bahan pustaka atau data sekunder dijadikan sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini penulis akan mengumpulkan data-data pada penelitian yang bertema Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf dengan menggunakan teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka itu sendiri merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku, literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ingin dipecahkan.²⁷

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap yang pertama, penulis akan mengklasifikasikan bahan hukum yang sudah dikumpulkan sebelumnya untuk digunakan dalam penelitian. Tahap kedua, bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian selanjutnya akan dilakukan pengorganisasian guna untuk memudahkan pada saat dipelajari. Tahap ketiga, bahan hukum tersebut kemudian dipelajari dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan apa yang menjadi sebuah tujuan dan permasalahan di dalam penelitian.

6. Analisis Data

²⁵ Ketut Suardita, "*Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*", Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, (2017). 3.

²⁶ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", Jakarta: Rajawali Pres, (2001). 13.

²⁷ Wahyudin Darmalaksana, "*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*", Bandung: Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2020). 4.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini akan menggunakan metode deskripsi analisis. Metode analisis ini dilakukan dengan cara menginventarisasi juga mengkaji bahan hukum yang sebelumnya telah dikumpulkan, baik itu yang berupa perundang-undangan, buku-buku atau literatur ilmiah lainnya. Selanjutnya, hasil dari kajian kepustakaan tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang sedang menjadi topik pembahasan didalam penelitian ini. Kemudian, peneliti menggunakan cara berfikir guna menarik kesimpulan yaitu dengan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif itu sendiri adalah pola berfikir yang bertolak pada hal-hal yang bersifat umum, pengetahuan, teori-teori, hukum-hukum, dalil-dalil kemudian membentuk proposisi-proposisi dalam silogisme yang bersifat khusus.²⁸ Dimana pada metode analisis deskripsi digunakan untuk menjelaskan pemikiran Jasser Auda. Penulis juga menggunakan analisis sistem sebagai pisau analisisnya dalam mendalami, menganalisa dan merespon pemikiran dari Jasser Auda. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui wakaf hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakaf yang mana didasarkan pada analisis sistem dan *Maqasid al-Syari'ah* yang telah dicanangkan oleh Jasser Auda.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Sehingga penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah tinjauan umum. Pada bab ini berisikan yang tidak jauh dari judul yang diangkat yaitu ruang lingkup wakaf maupun *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda. Tentu sebelum itu harus mengetahui tentang sejarah perkembangan dari *Maqasid al-Syari'ah* dari segi pengertiannya, baik secara kebahasaan maupun dalam kajian ilmiah, dan yang tidak kalah penting adalah mengenal sosok Jasser Auda itu sendiri. Kemudian pembahasan tentang wakaf itu sendiri, yang mana terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: definisi wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, jenis harta benda wakaf, hakikat dari harta benda wakaf dan tata cara wakaf.

Bab ketiga adalah membahas mengenai hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakaf. Pada bab ini berisikan pembahasan tentang hak atas kekayaan intelektual kemudian dalam penjelasannya akan dibagi kedalam beberapa sub bab, yaitu: pengertian hak atas kekayaan intelektual, landasan hukum hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakaf, macam-macam hak atas kekayaan intelektual, tata

²⁸ Burhan Bugin, "Metodologi Penelitian Kuantitatif", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2005). 70.

cara pendaftaran hak atas kekayaan intelektual dan wakaf hak atas kekayaan intelektual.

Bab keempat adalah analisa. Pada bab ini berisikan pembahasan tentang analisa mengenai dasar pertimbangan hak atas kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek wakaf. Kemudian analisa hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakaf dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil dari pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah dari apa yang telah dibahas dalam penelitian ini, kemudian saran dan penutup.

BAB II

MAQASID AL-SYARI'AH JASSER AUDA DAN WAKAF

A. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda adalah salah seorang tokoh cendekiawan Muslim yang berasal dari latar belakang keluarga yang agamis tradisional, yang berada di sebuah negara dikenal oleh orang-orang sebagai pusatnya peradaban Islam, ilmu pengetahuan dan juga tempat lahirnya para ilmuwan Muslim yaitu Kota Kairo, Mesir. Jasser yang lahir pada tahun 1966 berada di wilayah yang berbatasan langsung antara tradisi barat dan timur atau tradisional dan modern yang mana telah mengantarkannya menjadi seseorang yang haus akan keilmuan dari keduanya. Jasser Auda muda diisi dengan mengkaji berbagai keilmuan tradisional di Masjid *Al-Azhar* sampai ia menamatkan pendidikan formalnya, baik Sarjana maupun Magister pada prodi Ilmu Komunikasi Universitas Kairo Mesir.²⁹

Karena mempunyai kehausan pada ilmu tidak membuat beliau menamatkan pendidikan formalnya di Mesir saja pada tahun 1998. Kemudian pada tahun 2001 beliau mendapatkan gelar B.A. (sarjana muda) yang diperolehnya dari program studi *Islamic Studies* pada *Islamic American University* di Amerika Serikat. Sedangkan pada tahun 2004, beliau juga berhasil dapat menyelesaikan Master *Fiqh* dari Universitas Islam Amerika di Michigan, dengan berfokus pada kajian *Maqasid al-Syari'ah* atau Tujuan Hukum Islam. Selanjutnya pada tahun 2006, gelar Ph.D beliau memperolehnya di *Waterloo University*, Kanada dengan fokus konsentrasi Analisis Sistem. Kemudian Ph.D yang kedua beliau peroleh dari *University of Wales*, Inggris, dengan fokus kajian Filsafat Hukum Islam pada tahun 2008. Ketika masih di Kairo, beliau juga melakukan talaqqi klasik di masjid *jami' al-Azhar* (Kairo, Mesir) yakni berupa kegiatan menghafal al-Qur'an, melakukan kajian terhadap kitab hadits *al-Bukhari* dan *Muslim*, *fiqh*, *isnad*, *takhrij* dan *Ushul Fikih*.³⁰ Berdasarkan dari kegiatan ilmiah dan tindakan rasional yang telah dilakukan oleh Jasser Auda yang mana hal ini dibuktikan dengan melahirkan banyak sumbangsih pemikiran penting. Khususnya terhadap pengembangan kajian Islam pada lintas disiplin sebagai upaya awal dalam menyelesaikan permasalahan intelektual dan sosial dalam keberagaman Islam di era modern saat ini.³¹

Dilihat dari latar belakang pendidikannya, sangat terlihat bahwa Jasser Auda sangat piawai dalam ilmu hukum Islam dan ilmu sosial. Ia tidak hanya belajar di Timur Tengah, akan tetapi juga sempat belajar di Barat. Safvet Halilovic, Profesor Tafsir dan

²⁹ Muhamad Izazi Nurjaman, "Membedah Kedudukan Maqashid Syariah Dalam Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda", *Jurnal El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, No. 1 (2021). 23.

³⁰ Muh. Rodhi Zamzami Siti Mutholingah, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", *TA'LIMUNA* 7, No. 2 (2018). 92.

³¹ Jasser Auda, "*Al-Maqasid Untuk Pemula, Terjemahan Ali 'Abdelmon'im*", ed. Mohammad Affan, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Januari (2013). x.

Antropologi Al-Qur'an dari *Zenica University*, menyebutkan bahwa Jasser Auda sebagai salah satu cendekiawan muslim yang paling memiliki wawasan. Dia mempunyai pengetahuan Islam yang sangat mendalam serta memahami realitas umat Islam dengan sangat baik.³²

Di dalam studi agamanya, Jasser Auda banyak dipengaruhi oleh Muhammad al-Ghazali, Yusuf Qardawi, Taha Jabir al-'Alwani, Hasan Turabi dan Isma'il Sadiq al-'Adawi yang memberikan pengaruh terhadap pemikiran yang sangat besar. Nama-nama ini juga dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam hukum Islam dan mereka juga telah menulis beberapa buku tentang metodologi hukum Islam. Adapun yang telah mereka tulis diantaranya mengenai hukum Syariat Islam, kontribusinya dan perannya juga sangat besar. Pandangan mereka inilah digunakan sebagai titik awal pembaharuan dalam *Maqasid al-Syari'ah* oleh Jasser Auda. Adapun untuk analisis sistemnya, Jasser Auda banyak dipengaruhi oleh Bartanlanffy dan Lazslo, yang mana kedua tokoh itu adalah tokoh utama dalam pengembangan analisis sistem. Jasser Auda juga terinspirasi dari seorang tokoh pendiri dari Madzhab Utilitarianisme yaitu Rudlof Von Jhering.³³

Hal ini menghasilkan rumusan dalam metodologi hukum Islam yang dikemukakan oleh Jasser Auda sangat berbeda dengan gurunya, ini disebabkan karena adanya interaksi dari kedua bidang keilmuan tersebut. Dia adalah ahli dalam *Maqasid al-Syari'ah* kontemporer dan juga yang memprakarsai kombinasi hukum dalam *Maqasid al-Syari'ah* dengan filsafat sistem. Maka tidak berlebihan jika Amin Abdullah mengatakan bahwa metode yang dicanangkan oleh Jasser Auda merupakan metode baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dia mengadopsi ilmu logika sebagai penguatnya *ushul al-Fiqih*, peran yang sama dilakukan oleh al-Ghazali pada beberapa abad lalu.³⁴

Pendekatan sistem yang menjadi konsen pemikiran dari Jasser Auda lebih kepada upaya dalam multidisiplin baru yang melibatkan dari beberapa subdisiplin dalam prosesnya. Dijelaskan secara umum adalah sebuah bangunan yang terdiri dari beberapa unit-unit atau elemen-elemen yang saling mempunyai kaitan dan membentuk suatu kesatuan yang mempunyai tujuan untuk mencapai berbagai fungsi. Penjelasan secara khususnya, analisis sistem ini melibatkan identifikasi dari berbagai unit, elemen, atau subsistem dan bagaimana dari beberapa unit tersebut saling mempunyai kaitan dalam sebuah proses dan fungsi.³⁵

³² Hengki Ferdiansyah, "*Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*", Ciputat, Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhori, (2018). 86.

³³ Ferdiansyah. 37.

³⁴ M Amin Abdullah, "*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*", Bandung: PT. Mizan Pustaka, (2008). 11.

³⁵ Dikson T Yasin, "*Teori Sistem Ijtihad Jasser Audah*", *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 12, No. 2 (2020). 395.

Jika dijelaskan secara sederhana, konsep dasar yang digunakan dalam pendekatan sistem adalah dengan melihat persoalan secara keseluruhan (*wholeness*), berpikiran secara terbuka (*openness*), berusaha mengkaitkan seluruh komponen (*interrelated hierarchy*), berusaha melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionallity*) dan juga selalu mengutamakan sebuah tujuan pokok (*purposefulness*). Dari apa yang tak kalah pentingnya dari *cognitive science*, yakni setiap disiplin keilmuan baik dari keilmuan agama maupun non agama sangatlah berpengaruh dalam pembentukan dari kognisi manusia. Sehingga, teori sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda dapatlah menjadi pisau analisis dalam studi hukum Islam.

Karena dilandasi oleh prinsip-prinsip kognitif, keterbukaan, hierarki yang saling mempunyai kaitan, multidimensionalitas. Dari setiap prinsip atau fitur yang telah disebutkan tadi memiliki fungsi dan perannya masing-masing, yang mana mereka semua saling mempunyai kaitan sebagai penguat, penyempurnaan, pelengkap, pengoreksi dan seterusnya. Semuanya membentuk suatu kesatuan sistem berpikir dalam keagamaan Islam yang utuh.³⁶

Jasser Auda merupakan pendiri dan juga sebagai direktur *Maqasid Research Center* di London, Inggris. Kemudian itu ia juga menjadi Presiden *Institute Maqasid Global*, adalah sebuah kelompok para pemikir yang terdaftar dari Amerika Serikat, Inggris, Malaysia dan Indonesia, juga memiliki program pendidikan dan penelitian di sejumlah negara.³⁷ Selain itu Jasser Auda sering aktif dalam beberapa organisasi yang pernah digelutinya, dan diantaranya sebagai berikut:³⁸

1. *Associate Professor* di Qatar Fakultas studi Islam (QFIS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam, Qatar.
2. Anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, Dublin.
3. Anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris.
4. Anggota Institut *Internasional Advanced System Research* (IIAS), Kanada.
5. Anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GSCS), Inggris.
6. Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS), Inggris.
7. Anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris.
8. Konsultan Islamonline.net.
9. Wakil Ketua Pusat Studi Legislasi Islam dan Etika (*Qatar Foundation*), Qatar.
10. Editor Manajer, Jurnal Studi Islam Kontemporer, Bloomsbury, di Qatar foundation.
11. Anggota dari *International Islamic Law Consortium*, India.

³⁶ Yasin. 11.

³⁷ Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, No. 2 (2019). 3.

³⁸ Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)", *Jurnal At-Tafkir* 10, No. 1 (2017). 121.

12. *International Union of Muslim Scholars (IUMS)*, Ireland and Qatar.
13. Anggota dari *British Society for Middle Eastern Studies (BRISMES)*, Inggris.
14. Anggota Dewan Wali Amanah, Pusat Studi Peradaban Global, Inggris.
15. *Islamic Thought Translation Project Commite*, Bibliotheca Alexandria, Mesir.

Selain menjadi direktur di *Maqasid Research Center* dan juga aktif di beberapa organisasi, beliau juga pernah menjadi dosen tamu di Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan juga di akademi fiqh Islam India. Beliau juga pernah menjadi dosen pada mata kuliah Hukum Islam, filsafat dan materi yang berkaitan dengan isu-isu minoritas Muslim dan kebijakan yang ada di beberapa Negara di seluruh dunia.³⁹

B. Karya-Karya Jasser Auda

Dalam perjalanan keilmuan maupun aktivisme intelektualnya inilah, banyak memberikan sumbangan dari pemikiran yang sangat signifikan terhadap pengembangan studi keislaman multidisipliner sebagai salah satu upaya untuk memecahkan persoalan intelektual dan sosial dalam keberagaman Islam yang mana saat ini menghadapi persoalan yang sangat kompleks.⁴⁰

Sebelum beliau memulai karirnya menjadi penulis untuk bukunya sendiri, beliau terlebih dahulu menerjemahkan buku milik gurunya, Muhammad al-Ghazali yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Adapun buku yang berhasil diterjemahkan diantaranya yaitu "*Masa Depan Islam di Luar Negeri: Apa yang Harus Kita Lakukan?*" (2001) dan "*Wanita Muslim antara Tradisi Terbelakang dan Inovasi Modern*" (2002).

Maksud dan tujuan Jasser Auda menerjemahkan kedua buku ini adalah untuk menanggapi bertumbuhnya populasi Muslim yang ada di Barat. Tantangan dan masalah yang mereka hadapi sangatlah lebih serius daripada yang berada di wilayah yang mayoritasnya Muslim. Sebagai minoritas Muslim yang ada di Barat, mereka sering kali dihadapkan dengan kesulitan yang besar terlebih dalam urusan administrasi negara, tradisi dan budaya. Disaat yang bersamaan, kitab-kitab Islam, terutama doktrin-doktrin yang tersebar dengan luas, masih sangat dipengaruhi oleh struktur sosial mayoritas Islam, dan persoalan mengenai minoritas Muslim masih saja belum untuk terselesaikan.⁴¹

Secara keseluruhan, karya dari Jasser Auda dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama adalah buku tentang metodologi, adalah buku yang berisikan tentang metodologi dalam hukum Islam yang peruntukannya untuk umum. Sebagian besar

³⁹ Abdul Mujib, "*Philosophy and Methodology In Islamic Law: Pendekatan Sistem Terhadap Teori Hukum Islam*", *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, No. 2 (2018). 47.

⁴⁰ Siti Zumrotun, "*Al-Maqasid : Alternatif Pendekatan Ijtihad Zaman Kontemporer*", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13, No. 1 (2013). 127.

⁴¹ Ferdiansyah, "*Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*". 87.

buku tentang metodologi diterbitkan pada tahun 2016 sampai 2011. Bersamaan dengan rentang waktu saat Jasser Auda masuk di Universitas Wales.

Sedangkan untuk kategori kedua berisikan dengan daya tanggap dan penerapan. Dimana buku-buku tersebut berisikan tentang hasil analisis Jasser Auda terhadap isu-isu kontemporer yang sedang dihadapi dengan menggunakan metode yang telah dikembangkan pada periode-periode sebelumnya. Diterbitkan dengan rentang waktu antara tahun 2012 sampai 2015. Diantaranya dengan rincian sebagai berikut:⁴²

1. Buku tentang Metodologi (2006 sampai 2011)

Karya buku tentang metodologi ini beberapa buku yang berisikan tentang metodologi dalam hukum Islam yang disediakan oleh Jasser Auda untuk umum. Beberapa karya yang masuk dalam kategori ini yaitu *Fiqh al-Maqasid: Inatah al-Ahkam al-Syari'ah bi Maqasidiha* (2006), *Maqasid al-Syari'ah: Filsafat hukum Islam* (2007) dan selanjutnya yaitu *Maqasid al-Syari'ah: Dalil al-Mubtadi'* (2011).

2. Buku tentang Penerapan Metodologi (2012 sampai 2016)

Setelah menuliskan metodologi dalam hukum Islam yang mengacu pada *Maqasid al-Syari'ah* dan tidak lagi menulis tentang metodologi dalam hukum Islam untuk beberapa tahun kedepannya. Beliau mulai fokus untuk menuangkan gagasannya terhadap dengan menggunakan metodologi yang sudah dirumuskan olehnya untuk menyikapi isu dan permasalahan yang ada di sekitarnya. Terdapat banyak sekali isu-isu kontemporer, terlebih yang berkaitan dengan masalah politik dan kebijakan publik yang tidak lepas dari analisisnya yang mana kemudian dituangkan kedalam tulisan. Beberapa karya yang termasuk dalam kategori ini yaitu *Bayan al-Syari'ah wa al-Siyasah* (2012), *al-Dawlah al-Madaniyah* (2015), *al-Ijtihad al-Maqasidi: Min al-Tasawuf al-Usuli ila al-Tanzil al'Amali* (2013) dan yang terakhir *As'ilah Haw al-Mar'ah wa al-Masjid* (2016).

3. Aktifitas Jasser Auda yang berkaitan dengan Konteks Sosial

Selain mengeluarkan sejumlah karya, Jasser Auda juga turut aktif dalam berkegiatan sosial. Hal ini dibuktikan dalam tulisannya saja, namun dibuktikan secara nyata. Beliau juga pernah aktif di beberapa lembaga, bahkan di lembaga yang beliau didirikan sendiri yang mana sangat mementingkan sebuah *Maqasid al-Syariah*. Pertama, *Al-Furqan Islamic Heritage Foundation* yang mana mempunyai tujuan untuk mendokumentasikan, mengedit dan mempublikasikan manuskrip-manuskrip dari peradaban Islam klasik. Kedua, *Cordoba Initiative* adalah sebuah lembaga yang membantu dalam merumuskan *shari'a index project*. Sedangkan tujuan dari perumusan ini adalah untuk menghasilkan sebuah kesepakatan dari para hukum Islam mengenai seperti apa pandangan negara Islam pada abad 21 dalam sudut pandang Syari'at. Selanjutnya yang terakhir yaitu *Research Centre for*

⁴² Ferdiansyah. 89-106.

Islamic Legislation and Ethics (CILE), yang mana mempunyai sebuah misi utama yaitu untuk mereformasi etika dan pemikiran Islam supaya mampu ketika dihadapkan dengan tantangan global di masa kontemporer pada saat ini.

Tidak hanya sebagai penulis buku dan mahasiswa, ia juga ikut berpartisipasi dalam upaya pendirian lembaga penelitian yang sangat mementingkan pada hukum syariah Islam. Hal itu dilihat dalam partisipasinya terhadap ketiga lembaga ini, yang mana Jasser Auda telah memberikan kontribusinya terhadap perkembangan kajian hukum Islam. Dengan adanya ide-ide yang keluar dari lembaga-lembaga ini cukup mempunyai dampak bagi pengangkatan citra Islam di Barat, yang sering kali dipandang negatif oleh beberapa bagian masyarakat.⁴³

Dibawah ini adalah beberapa karya lain dari Jasser Auda yang berbentuk buku adalah sebagai berikut:

- a. *Re-Thinking Islamic Law for Minorities: Towards a Western Muslim Identity* (ed), London: Association For Muslim Social Scientist, 2010 (in pres).
- b. *Al-Sulouk ma'-Allah: Rihlah ma'a hikam Ibn Ataa-ellah fi daw' al-kitab wal-sunan al-ilahiyah* (*Words of Wisdom: A Journey with Ibn Ataa-Ellah in ight of the Quran, the Prophetic Tradition, and Universal Laws*), Cairo: Darul-Hedaih, 2010.
- c. *Khulasat Bidayat al-Mujtahid libni-Rushd* (*Averröes's Premier of The Jurist: Synopsis and Commentary*), Introd. by: Mohamed S. El-Awa, Cairo: Al-Shurouq al-Dawliyah, 2010.
- d. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, International Institute of Islamic Thought, London-Washington, March 2008, reprint: Nov. 2008.
- e. *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner's Guide*, London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- f. *Maqasid al-Shari'ah wal-Ijtihad: Buhuth Manhajiyah wa Namadhij Tatbiqiah* (*Purpose and Reasoning in the Islamic Law: Theory and Applications*) sebagai editor, Introd. by: Ahmad Zaki Yamani, Research Centre in the Philosophy of Islamic Law, London, 2008.
- g. *Fiqh al-Maqasid: Inatat al-ahkam al-shar'iah bi maqasidiha* (*Teleological Jurisprudence: Basing Islamic Rulings on their Purposes*), International Institute of Islamic Thought, Virginia, Introd. by: Abdallah bin Bayah, (1st Ed. 2006; 2nd Ed. 2007 and 3rd Ed. 2008).
- h. *Fiqh Maqasid: Shar'i Ahkam Ka maqasid Ki Sath Intibaq*, diterbitkan ke dalam bahasa Urdu oleh the Islamic Fiqh Academy of India, Delhi, 2007.

⁴³ Ferdiansyah. 106.

Diterjemahkan juga ke dalam bahasa Russian dan Azeri oleh Indrak Press, Azerbaijan (under review).

- i. *Talkhis Bidayat al-Mujtahid libni-Rushd (Summary of Avveröes's Premier of The Jurist)*, Noor Foundation, Lucknow, 2006, and Islamic Fiqh Academy of India, Delhi, 2007.

Selain itu, Jasser Auda juga menulis beberapa buku terjemahan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Rowan Williams, *Islam, Christianity and Pluralism*, Trans. English to Arabic by: Jasser Auda, Cairo: Al-Shurouq Al-Dawliyah, 2010.
- b. Mohammad al-Ghazaly, *The Future of Islam Outside its Land: How Can We Approach it?*, Dar al-Shurouq Cairo, 1997, Trans. Arabic to English by: Jasser Auda, 2001.
- c. Mohammad al-Ghazaly, *Muslim Women between Backward Traditions and Modern Innovations*, Dar al-Shurouq, Cairo, 1996, Trans. Arabic to English by: Jasser Auda, 2002.

Selain menulis buku, Jasser Auda juga banyak menulis beberapa artikel, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *A Maqasid Entry for Jurisprudential Renewal*, Proceedings of Ijtihad in the Islamic Discourse Workshop, Doha, Qatar, April, 2010.
- b. *Maqasid Al-Shariah and Metodology of Understanding the Scripts*, Proceedings of the International Institute of Islamic Thought 2009 Scholars Seminar, Virginia, USA, July/August, 2009.
- c. *The False Dichotomy of Land of Islam versus Land of War*, Islamism Digest, Journal of the Centre for the Study of Terrorism (CFSOT), London, July, 2009.
- d. *Could the UK be a land of Islam? What is the land of Islam?*, Proceedings, Contextualising Islam in Britain Symposium, Al-Waleed Centre for Islamic Studies, Cambridge University, April, 2009.
- e. *Knowledge Economy and The Islamic Law*, Proceedings, Juridical Sciences in Oman Symposium, Mascat, March, 2009.⁴⁴
- f. *Jasser Auda: Knowledge Through Travelling and Reading Habits*.
- g. *Jasser Auda on Indonesian Islam and Muhammadiyah*.
- h. *Understanding Objectives of Shariah and Its Role in Reforming Islamic Jurisprudence*.
- i. *The "Civil" and the "Islamic": Towards A Common Ethical Ground*.
- j. *Issues at Hand in the Fatwas of Orphan Care*.
- k. *Fatwa: Zakah Cloud be Paid to an Educational Waqf Endowment*.
- l. *Reciting Qran and Tawaf: Women in Meses Exclude*.

⁴⁴ Khusniati Rofiah, "Teori Sistem Sebagai Filosofi Dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqasid Al- Syari'ah (Telaah Atas Pemikiran Jasser Auda)", *Istinbâth: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 15, No. 1 (2016). 88-89.

- m. *UNISEL: Empowerment of Education From the Perspective of Maqasid.*
- n. *Public Lecture on the Misconception of the Civil State.*
- o. *About the New Laws Proposed in Tunisia in Order to Enforce the Equating of the Shares of Males and Female.*⁴⁵

Karena atas dedikasinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terlebih pada keilmuan ke-Islaman yang berfokus pada maqasid syari'ah. Jasser Auda mendapatkan sejumlah penghargaan yang telah ia terima, diantaranya yaitu:⁴⁶

- a. Global Leader in Law Certificate, Qatar Law Forum, Qatar, Juni 2009.
- b. Muslim Student Association of the Cape Medal, South Africa, Agustus 2008.
- c. International Centre for Moderation Award, Kuwait, April 2008.
- d. Cairo University Medal, Cairo University, Egypt, Februari 2006.
- e. Innovation Award, International Institute of Advanced System Research (IIAS), Baden-Baden, Germany, Agustus 2002.
- f. Province of Ontario, Canada, Fellowship, 1994-1996.
- g. Province of Saskatchewan, Canada, Fellowship, 1993-1994.
- h. Quran Memorization 1st Award, Al-Jam'iyah Al-Syar'iyah, Abidin, Cairo, 1991.

Memperoleh sejumlah penghargaan sebagai Research Grant (peneliti utama atau peneliti pendamping) dari:

- a. American University of Shari'ah, UEA, 2003-2004.
- b. Centre for Research in Earth and Space Technology (CresTech), Canada, 2000-2003.
- c. Natural Science and Engineering Research Council of Canada (NSERC), 2000-2003.
- d. Communications and Information Technology Ontario (CITO), Canada, 1999-2000.
- e. Ryerson University, Toronto, Canada, 1999-2000.
- f. North Atlantic Treaty Organization (NATO), Research Grants Section, 1998-1999.

C. *Maqasid al-Syari'ah* dan Sejarah Perkembangannya

1. Pengertian *Maqasid al-Syari'ah*

Dalam terma asal kata dari “Maqasid” berasal dari kata bahasa Arab مقاصد (maqasid), adalah bentuk jamak dari kata مقصد (maqсад), yang mempunyai makna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan dan tujuan akhir. Asal kata terma tersebut juga berarti telos (bahasa Yunani), finalitè (bahasa Perancis), atau kemudian zweck (Jerman).

⁴⁵ Popi Siti Ropiah dan Muhsin Hariyanto, “Reinterpretasi Makna Kesejahteraan Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)”, 38.

⁴⁶ Arina Haqan, “Rekonstruksi *Maqasid Al-Syari'ah* Jasser Auda”, *JPIK* Vol. 1, No. 1 (2018). 138-139.

Maqasid hukum Islam juga mempunyai maksud menjadi sasaran-sasaran atau maksud-maksud dibalik hukum itu. Sebagian para teoritikus hukum Islam berpendapat, Maqasid adalah merupakan sebuah pernyataan alternatif untuk مصالح (*masalih*) atau yang bermakna kemaslahatan-kemaslahatan.⁴⁷

Sedangkan di sebagian Ulama Muslim masih beranggapan bahwa *Maqasid* mempunyai makna yang sama dengan *al-Masalih* (masalah-maslahat), diantaranya yaitu 'Abdulmalik al-Juwayni (w: 478 H/ 1185 M) merupakan Ulama yang pertama kali yang melakukan pengembangan terhadap teori dari *al-Maqasid*. Dengan menggunakan istilah *al-Maqasid* dan *al-Masalih al-'Ammah* sebagai sinonimnya.

Abu Hamid al-Ghazali (w: 505 H/1111 H) melakukan pengembangan lebih lanjut mengenai karya dari al-Juwayni dengan mengklasifikasikannya *al-Maqasid* dan memasukan ke dalam kategori dari *al-Masalih al-Mursalah* (kemaslahatan lepas atau masalah-maslahat yang tidak disebutkan di dalam teks suci).

Fakhrudin al-Razi (w: 606 H/1209 M) bersamaan dengan al-Amidi (w: 631 H/1234 M) mengikuti jejak dari al-Ghazali dalam peristilahannya. Nujmudin al-Tufi (w: 716 H/1316 M) mendefinisikan *al-Masalih* sebagai "suatu sebab yang mengantarkan kepada maksud al-Syar'i". Selanjutnya al-Qarafi (w: 1285 H/1868 M) meletakkan sebuah kaidah: "*La yu'tabaru al-Syar'u min al-Maqasid illa ma ta'allaha bihi garadun sahihun, muhasilun, li maslahatin aw zari'un li mafsadatin*", yang mempunyai arti: "Suatu bagian dari hukum Islam yang didasarkan oleh Syari'at, tidak dapat dianggap sebagai *al-Maqasid*, kecuali terpaut pada sebuah sasaran yang sah, yang dapat saja meraih kemaslahatan ataupun mencegah kemafsadatan".

Dari kutipan tersebut dapat ditarik makna bahwa tujuan apapun *al-Maqasid*, tidak lain untuk kemaslahatan manusia (mendatangkan sebuah manfaat dan mencegah dari mafsadat).⁴⁸ Hal ini adalah beberapa contoh yang menjelaskan kedekatan antara kemaslahatan dan *Maqasid* sebagai konsepsi dalam *Ushul Fiqih* (terkhusus pada abad 5 sampai 8 H, merupakan periode dimana teori *Maqasid* berkembang).⁴⁹

Adapun kata *al-Syari'ah* secara bahasa الموضع تحدر الى الماء yang mempunyai arti sebagai jalan yang menuju ke sumber air. Maksud dari jalan menuju sumber air ini dapat pula dimaksudkan sebagai jalan kepada sumber pokok kehidupan. Dalam pengertian istilah menurut Fathi al-Daraini, bahwa hukum-hukum tersebut tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk tujuan lain yaitu untuk

⁴⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Penerjemah Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'im*, Cet. I (Bandung: Mizan Pustaka, 2015). 32-33.

⁴⁸ Auda, "Al-Maqasid Untuk Pemula, Terjemahan Ali 'Abdelmon'im". 6-7.

⁴⁹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Penerjemah Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'im*. 33.

kemaslahatan. Menurut Abu Zahra juga ikut menegaskan dalam kaitan ini bahwa kemaslahatan adalah tujuan yang hakiki dari hukum islam itu sendiri.

Apabila diteliti lagi, arti dari kata syari'ah mempunyai keterkaitan kandungan makna antara syari'ah dan air dalam keterkaitannya antara cara dan tujuan. Bahwa sesuatu yang hendak dituju sebagai tujuan merupakan suatu yang amat penting. Syari'ah adalah sebagai jalannya, sedangkan Air adalah sebagai sesuatu yang dikehendak tadi.⁵⁰

Menurut al-Syathibi, ada lima dasar untuk mencapai sebuah maslahat: menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga hak milik dan menjaga akal. Apabila dikembangkan lagi terkait penafsirannya, menjadi melindungi, kebebasan beragama, melindungi kelangsungan hidup, melindungi kelangsungan keturunan, melindungi hak milik dan melindungi kebebasan dalam berpikir.

Kemudian al-Syathibi melakukan pengembangan terhadap teori dari *al-maqasid* dengan melakukan tiga perubahan penting diantara lain yaitu yang *pertama*, *al-maqasid* dari sekedar *maslahat-maslahat* lepas ke asas agama, kaidah-kaidah syariah, dan pokok-pokok kepercayaan dalam Islam. *Kedua*, *al-maqasid* adalah hikmah dibalik aturan kepada dasar aturan. Aturan manapun yang dibuat diatas namakan syariat tidak dapat melangkahi *al-maqasid*. Lebih lanjutnya al-Syathibi mempunyai anggapan bahwa pengetahuan akan *al-maqasid* adalah sebagai syarat yang utama bagi keahlian dalam ijtihad pada segala tingkatan. *Ketiga*, *al-maqasid* berawal dari ketidaktentuan menuju kepada keyakinan.⁵¹

Oleh karenanya, mengetahui tujuan umum di dalam syariat merupakan hal yang pokok dalam kerangka melakukan sebuah ijtihad. Apalagi jika dilakukan didalam upaya untuk melakukan sebuah perubahan penerapan dan pembaharuan dalam hukum Islam. Baik itu kasus hukum yang muncul secara eksplisit yang diatur didalam al-Qur'an dan Hadis maupun yang muncul dari hasil ijtihad dan harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. Al-Syathibi juga mengungkapkan pernyataannya,

“Sesungguhnya al-Shari’ (pembuat hukum, dalam hal ini adalah Allah) melakukan penetapan terhadap hukum memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia bagi kehidupan di dunia dan akhirat secara bersamaan antara keduanya”.⁵²

Jika kasus hukum yang secara nyata dijelaskan dalam kedua sumber fiqih yang utama, maka kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Dan jika

⁵⁰ Ridwan Jamal, “*Maqashid Al-Syari’ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, No. 1 (2016). 3.

⁵¹ Zumrotun, “*Al-Maqasid : Alternatif Pendekatan Ijtihad Zaman Kontemporer*”. 130.

⁵² Ahmad Munif Lathifah Munawaroh, “*Pencatatan Perkawinan Siri Dalam Hukum Administrasi Negara Kajian Yuridis Dan Maqasid Shari’ah*”. Cetakan Pertama, Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, (2023). 10.

kemaslahatan tidak dijelaskan secara eksplisit pada kedua sumber utama fiqih, maka peranan dari para mujtahid, fuqaha untuk menggali dan menemukan sebuah kemaslahatan tersebut yang dijelaskan dalam nash.⁵³

Dari beberapa pengertian yang telah disampaikan diatas sangat menunjukkan bahwa perkembangan dari pengertian *Maqasid al-Syari'ah* yang pada awalnya sangat sederhana menjadi pengertian yang sangat kompleks. Walaupun begitu, masih mempunyai satu sudut pandang yang sama bahwa setiap peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT pastilah mempunyai tujuan dan mengandung sebuah *masalah*.

2. Sejarah Perkembangan Konsep *Maqasid al-Syari'ah*

Istilah dari *Maqasid al-Syari'ah* itu sendiri adalah sebuah representasi dari cendekiawan-cendekiawan untuk mereformasi dan mengembangkan hukum Islam, meskipun seluruh Maqasid ini adalah hasil telaah dari nas. Karena pertemuan ini lah, antara nas dengan kebutuhan kontemporer pada reformasi didalam hukum Islam memberikan signifikansi khusus terhadap Maqasid.

Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya penulis uraikan perkembangan *Maqasid al-Syari'ah* terlebih dahulu dari masa sahabat sampai dengan perkembangan di masa kontemporer.⁵⁴ Berikut penulis uraikan perkembangan sejarah dari *Maqasid al-Syari'ah*:

a. *Maqasid al-Syari'ah* pada masa Sahabat

Secara historis, sebuah ide tentang maksud ataupun tujuan tertentu berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadist dapat ditelusuri kembali pada masa sahabat dan Rasulullah SAW. Seperti yang telah diriwayatkan pada beberapa kesempatan, sebagai contoh yang sangat terkenal adalah hadist dengan silsilah rawi yang banyak (mutawatir) mengenai shalat Asar di Bani Quraidzah.

Rasulullah memerintahkan kepada mereka agar tidak melakukan shalat Asar sebelum sampai ke Bani Quraidzah. Setelah itu, kelompok dari para sahabat pun terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama tetap melaksanakan shalat Asar diperjalanannya, sedangkan kelompok kedua memutuskan untuk melaksanakan shalat Asar ketika telah sampai di Bani Quraidzah. Hal ini dikarenakan para sahabat kelompok ini berkomitmen dengan perintah Rasulullah, walaupun waktu shalat Asar hampir habis.

Dari masing-masing kelompok mengemukakan alasan-alasan yang masuk akal. Kelompok yang pertama beralasan bahwa perintah Rasulullah bukanlah yang mempunyai makna maknawi, akan tetapi mempunyai maksud agar para sahabat berjalan dengan cepat untuk sampai ke Bani Quraidzah sebelum waktu Asar habis. Sedangkan untuk kelompok kedua mengemukakan alasannya

⁵³ Ahmad Muhammad Sa'dul Kholqi, "Urgensi Pengetahuan *Maqashidus Syari'ah* Dalam Memahami Hukum-Hukum Masalah Kontemporer", *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 23, No. 1 (2017). 43.

⁵⁴ Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Penerjemah Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'im". 40.

bahwa Rasulullah sudah jelas-jelas memerintahkan untuk shalat Asar di Bani Quraidzah. Ketika kedua kelompok sahabat itu menghadap ke Rasulullah dan menceritakan masalah mereka, Rasulullah pun merestui keduanya.⁵⁵

Pada peristiwa lain yang menunjukkan bahwa akibat yang lebih serius dari penerapan metode dalam *Maqasid al-Syari'ah* terhadap perintah Rasulullah SAW terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ketika beliau melakukan sebuah ijtihad dengan menggunakan *maqasid* pada berbagai kasus yang sebenarnya sudah dijelaskan mengenai hukumnya di dalam al-Qur'an. Contohnya adalah ketika beliau hendak membagikan tanah yang baru dikuasai negara Islam, saat itu adalah Mesir dan Irak.

Karena pada saat itu adalah tanah rampasan dari perang, maka para tentara menuntut haknya untuk segera dibagikan kepada tentara, akan tetapi Umar menolak. Kemudian Umar menggunakan dalil yang ada di al-Qur'an yang memiliki sifat lebih umum dalam rangka untuk mengurangi sekat antar kelas. Masih ada banyak beberapa contoh ijtihad dari Umar yang jika direlevansikan dengan isu-isu kontemporer menjadi mudah untuk diterima sebagai keputusan hukum dengan melalui pendekatan *maqasid*.⁵⁶

Dari sini lah khalifah Umar telah mencanangkan sebuah perbedaan antara persoalan tentang *ubudiyah* dengan persoalan *muamalah* atau sosiologi dalam kehidupan di masyarakat. Bermula berpijak pada ijtihad para sahabat ini lah, ulama-ulama generasi selanjutnya nilai-nilai *maqasid*, yang mana dikenal sebagai hikmah, *'ilal*, *munasabat*, atau *ma'ani*. Kemudian, pemikiran seperti ini muncul dalam penerapan metode-metode fiqih seperti *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah*. Akan tetapi metode seperti ini belum tampak sebagai wilayah studi fiqih tersendiri sebelum berakhirnya abad ke-3 H.⁵⁷

b. Teori Awal *Maqasid al-Syari'ah* Pada Abad Tiga Sampai Lima Hijriah

Setelah masa sahabat, dari teori hingga klasifikasi *Maqasid al-Syari'ah* mulai mengalami perkembangan. Akan tetapi, *Maqasid al-Syari'ah* yang kita kenal pada saat ini belumlah mengalami perkembangan yang cukup jelas pada masa itu. Pembahasan *Maqasid al-Syari'ah* pada masa itu belum dilihat sebagai tema pembahasan tersendiri atau mendapatkan perhatian khusus hingga sampai abad tiga hijriah. Meskipun begitu, ada beberapa usaha pengamatan untuk melacak jejak dari rancangan *Maqasid al-Syari'ah* awal pada abad tiga hingga sampai kepada abad lima hijriah.⁵⁸

Pertama, Al-Tirmidzi al-Hakim (wafat 296 H/908 M) telah menuliskan naskah pertama kali yang mana didedikasikan untuk topik gagasan dari *al-*

⁵⁵ Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Penerjemah Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'im". 41.

⁵⁶ Auda, "Al-Maqasid Untuk Pemula, Terjemahan Ali 'Abdelmon'im". 24-26.

⁵⁷ Zumrotun, "Al-Maqasid : Alternatif Pendekatan Ijtihad Zaman Kontemporer". 132.

⁵⁸ Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah". 45-46.

Maqasid. Pada naskahnya sangat terlihat sekali penggunaan istilah *al-Maqasid* dalam judulnya, yaitu *al-Salah wa Maqasiduha*. Dalam buku itu berisikan mengenai pelacakan hikmah dan dan rahasia spiritual pada gerakan-gerakan dan zikir salat, dan dijelaskan dengan sangat sufistik. Sebagai contohnya yang ada didalam buku itu adalah *al-Maqasiddari* dalam salat, seperti “penegasan dalam kerendah hatian” dengan maksud pengagungan terhadap Allah SWT pada setiap gerakan salat.⁵⁹

Kedua, Abu Zayd al-Bakhi (wafat 322 H/933 M) juga menulis naskah pertamanya dengan memberikannya judul *al-Ibnah ‘an ‘Ilal al-Diyannah* tentang *Maqasid* dalam ranah *muamalat*. Dalam tulisannya itu, al-Bakhi mencoba untuk menelusuri tujuan-tujuan dari hukum islami. Kemudian pada tulisan selanjutnya yang mempunyai pembahasan yang senada dengan tulisan sebelumnya berjudul *Masalih al-Abdan wa al-Anfus*, pada kali ini beliau membahas mengenai bagaimana praktik agama Islam dan hukum-hukumnya berdampak positif pada fisik dan kejiwaan.⁶⁰

Ketiga, Al-Qaffal al-Kabir (wafat 365 H/975 M) menulis naskahnya terkait topik *Maqasid* dengan judul *Mahasin al-Shara’i* (Keindahan-keindahan Hukum Syari’at). Naskah ini termasuk naskah kuno yang ditemukan oleh Jasser Auda di *Dar al-Kutub*, Mesir dengan topik mengenai *Maqasid*. Pada naskah tersebut berisikan beberapa bab-bab yang tersusun menjelaskan permasalahan Fiqih, seperti diantaranya wudlu, salat dan sebagainya. Dalam naskahnya, al-Qaffal menjelaskan dan menyebutkan masing-masing hukumnya dengan secara ringkas dan mengkolaborasikan *maqasid* serta hikmah ke dalam hukum tersebut.⁶¹

Keempat, Ibn Babawih al-Qummi (wafat 381 H/991 M) adalah seorang ahli fiqih terkenal di Syiah, beliau menulis sebuah buku tentang *maqasid* yang berjudul *‘Ilal al-Shara’i* (Alasan-alasan di balik hukum syariat). Dalam buku ini menjelaskan tentang merasionalisasikan keimanan kepada Allah SWT, pada kenabian dan kerasulan, surga neraka dan rukun iman lainnya. Dalam buku ini juga memberikan sebuah rasionalisasi terhadap moral di dalam salat, puasa, haji, zakat, berbakti kepada orang tua dan kewajiban-kewajiban yang lain.⁶²

Kelima, Al-‘Amiri al-Failasuf (wafat 381 H/991 M) merupakan seorang tokoh muslim yang mencanangkan klasifikasi teoritik pada *Maqasid al-Syari’ah* ke dalam buku yang ia tulis sendiri yang berjudul *al-I’lam bi Manaqib al-Islam* (Pengumuman mengenai Kebenaran-kebenaran Islam). Akan tetapi,

⁵⁹ Nispan Rahmi, “*Maqasid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal*”, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran* 17, No. 2 (2017). 169.

⁶⁰ Rahmi. 170.

⁶¹ M. Nur Fauzi, “*Menimbang Urgensitas Maqasid Al-Shariah Dan Aplikasinya Di Era Kontemporer*” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, No. 2 (2020). 158.

⁶² Fauzi. 159.

klasifikasi yang dicanangkan oleh al-'Amiri barulah hanya sebatas tentang pada hukum pidana atau *hudud* yang berlaku di dalam hukum Islam.⁶³

c. Perkembangan *Maqasid al-Syari'ah* Pada Abad Kelima Hingga Abad Kedelapan

Pada abad kelima, umat Islam menghadapi babak baru dalam dinamika kajian Islam. Seperti yang telah disebutkan oleh 'Abdallah bin Bayyah "sebuah filsafat hukum Islam". Para cendekiawan mulai merumuskan metode-metode dalam *Maqasid al-Syari'ah* guna menjawab permasalahan yang kompleks pada kehidupan sosial yang tidak dapat terakomodir dan untuk perkembangan peradaban.

Teori masalah mursalah sudah mengalami perkembangan sebagai metode dalam menjelaskan apa yang belum dijelaskan di dalam teks-teks suci. Kemudian, diharapkan dapat mengisi kekosongan pada metode-metode harfiah dan pada akhirnya melahirkan sebuah teori dari *al-Maqasid* ke dalam disiplin ilmu dan hukum Islam.

Para ulama Fiqih yang mempunyai pengaruh pada abad kelima hingga kedelapan ini dalam teori *Maqasid al-Syari'ah* diantara lain adalah Abu al-Ma'ali al-Juwaini, Abu Hamid al-Ghazali, al-'Izz ibn 'Abd al-Salam, Syihab al-Din al-Qarif, Syamsuddin ibn al-Qayyim dan yang paling mempunyai pengaruh sangat penting diantara mereka adalah Abu Ishaq al-Syatibi.⁶⁴

Pertama, Abu al-Ma'ali al-Juwaini (wafat 478 H/1085 M) merupakan salah satu orang yang menggagas teori awal dari *Maqasid al-Syari'ah*. Dalam karyanya, al-Juwaini menuliskan yang berkaitan dengan *Maqasid al-Syari'ah* diantaranya adalah *al-Burhan fi Usul al-Fiqh* (Dalil-dalil Nyata dalam Usul Fiqh) dan *Ghiyas al-Umam* (Penyelamat Umat-umat). Di dalam kitab *al-Burhan*, al-Juwaini mulai memperkenalkan teori dari keniscayaan, yang dibagi ke dalam lima tingkatan maqasid, yaitu keniscayaan (*dharurat*), kebutuhan umum (*al-hajah al-'ammah*), perilaku moral (*al-makrumat*), anjuran-anjuran (*al-mandubat*) dan apa yang tidak dituliskan secara khusus. Al-Juwaini mengemukakan bahwa *maqasid* dalam hukum islam adalah kemaksuman (*al-'ismah*) atau penjagaan keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Di dalam *al-Burhan*, al-Juwaini juga memberikan kontribusi terhadap teori *maqasid* dengan tujuan utamanya adalah untuk isu dalam politik.⁶⁵

Kedua, Abu Hamid al-Ghazali (wafat 505 H/1111 M) dalam karangannya al-Mustashfa, al-Ghazali membuat sistematika dalam klasifikasi ushul al-syari'ah al-Juwaini yang disesuaikan oleh tingkat kepentingannya. Klasifikasi

⁶³ Abd Wahid, "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer", *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 9, No. 2 (2018). 221.

⁶⁴ Auda, "Al-Maqasid Untuk Pemula, Terjemahan Ali 'Abdelmon'im". 37-38.

⁶⁵ Fauzi, "Menimbang Urgensitas Maqasid Al-Shariah Dan Aplikasinya Di Era Kontemporer", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, No. 2, (2020). 160.

yang berhasil disusun oleh al-Ghazali adalah sebagai berikut, yang pertama adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan yang terakhir adalah harta. Kemudian, al-Ghazali adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah dari “penjagaan” (*muhafadzah/hifdz*) dan menjelaskan bahwa segala bentuk penjagaan atas lima pokok tujuan yang telah disebutkan tadi adalah untuk masalah. Sedangkan yang mempunyai kesempatan untuk merusak kelimanya adalah mafsadah.⁶⁶

Ketiga, Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam (wafat 660 H/1209 M) memberikan sebuah gagasan yang berpengaruh bagi perkembangan teori maqasid bersikan tentang kemaslahatan-kemaslahatan yang tertuang dalam kitab yang dikarangnya yaitu *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Kaidah-kaidah Dasar tentang Kemaslahatan-kemaslahatan Manusia). Selain pembahasan yang berkaitan tentang *maslahat* dan *mafsadat*, al-‘Izz juga menghubungkan sebuah keabsahan dari peraturan dengan tujuan dan hikmah dibaliknya. Bahkan ia juga memberikan sebuah contoh, setiap perbuatan yang dapat merugikan maka adalah tidak sah. Sebaliknya, jika kamu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempelajari tujuan-tujuannya yang sesuai dengan pedoman syariat bisa menimbulkan kemaslahatan dan dapat mencegahnya dari kemudharatan. Maka dari itu, tidak sah lah jika mengabaikan sebuah kepentingan umum yang bersifat untuk kebaikan walau itu kecil di dalam situasi apapun, atau mendukung sebuah kepentingan yang bersifat keburukan walau itu kecil di dalam situasi apapun. Bahkan, kamu sekalipun tidak mempunyai mempunyai dasar dalil yang khusus dari al-qur'an, *ijma'*, maupun di dalam *qiyas*.⁶⁷

Keempat, Syihab al-Din al-Qarif (wafat 684 H/1285 M) memiliki kontribusi dalam perkembangan teori dari *maqasid al-syari'ah*. Dengan dilakukannya pembedaan tindakan dari Rasulullah SAW baik itu yang diniatkan maupun yang tidak diniatkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, al-Qarif mencoba mengemukakan gagasannya terkait *maqasid* dalam tulisannya tentang *Fath al-Zara'i* (Pembukaan Sarana untuk Mencapai *Maslahat*) yang dianggap sebagai perluasan di dalam teori *maqasid*. Al-Qarif berpendapat bahwa jalan yang memiliki tujuan kepada kebaikan haruslah dibuka, sedangkan jalan yang memiliki tujuan kepada keburukan haruslah ditutup.⁶⁸

Kelima, Syamsuddin ibn al-Qayyim (wafat 748 H/1347 M) termasuk tokoh penting dalam perkembangan teori *maqasid al-syari'ah*. Al-Qayyim mengemukakan gagasannya dalam kritik yang detail tentang berputar-putar/berbelit-belit dan menyiasati di dalam pedoman syariat, dan bisa disebut juga dengan *al-hiyal al-fiqhiyyah*. Kritik al-Qayyim didasari atas

⁶⁶ Wahid, “*Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer*”. 222.

⁶⁷ Auda, “*Al-Maqasid Untuk Pemula, Terjemahan Ali 'Abdelmon'im*”. 41-42.

⁶⁸ Auda. 44.

kontradiksinya dengan *maqasid*. Menurutnya, banyak usaha maupun tipuan fiqh yang bertolak belakang dengan konsep dari *Maqasid al-Syari'ah* itu sendiri. Al-Qayyim meringkas konsep fiqihnya yang didasari atas hikmah dan kesejahteraan pada manusia ke dalam kalimat yang tegas sebagai berikut: “Syari’ah, sepenuhnya adalah tentang hikmah dan kesejahteraan pada manusia, ketika masih berada di dunia maupun di akhirat nanti. Syari’ah, sepenuhnya adalah berkaitan tentang keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Maka, jika ada aturan yang dapat menggantikan keadilan dengan kebalikannya, rahmat dengan lawannya, kepentingan umum dengan mafsadat, maupun hikmah dengan omong kosong. Maka, hal tersebut bukanlah termasuk dari syari’ah, meskipun banyak yang mengatasnamakannya bagian dari syari’ah”.⁶⁹

Keenam, masa keemasan di abad kelima sampai kedelapan terkait perkembangan teori *maqasid al-syari'ah* tibalah pada saat Abu Ishaq al-Syathibi (wafat 790 H/1388 M) dengan menyampaikan gagasannya yang tertuang di dalam kitab yang fenomenal yaitu *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Kesesuaian dalam Ilmu Dasar Islam). Pada awalnya, al-Syathibi mengajukan gagasannya dengan menempatkan *Maqasid* sebagai *mashalih al-mursalah* (kemaslahatan lepas; tidak teratur di dalam al-Qur'an maupun Hadist). Kemudian, al-Syathibi melakukan penempatan ulang menjadi bagian dari dasar-dasar hukum Islam. Al-Syathibi berpendapat bahwa *Maqasid* merupakan dasar-dasar agama (*Ushul al-Din*), pedoman-pedoman syari'ah (*Qawaid Syari'ah*) dan nilai-nilai universal dalam agama (*Kulliyat al-Millah*). Dengan ini, al-Syathibi berhasil menampakkan wajah baru dalam *maqasid al-syari'ah* khususnya, kepada *maqasid al-syari'ah* yang dinamis dan aplikatif.⁷⁰

d. *Maqasid al-Syari'ah* Pada Masa kontemporer

Pada akhirnya, para cendekiawan Muslim kontemporer mulai mengenalkan teori dari *Maqasid al-Syari'ah* kontemporer yang secara langsung dikaji dari Nas. Mengingat, bahwa pada teori sebelumnya teori klasik dikaji dari literatur madzhab-madzhab fiqh. Melalui pendekatan ini, secara signifikan memungkinkan untuk melewati historitas dan merepresentasikan nilai dan prinsip umum yang ada di dalam Nas. Dengan begitu, hukum *al-ahkam tafsiliyyah* (detail) dapat digali dari prinsip-prinsip menyeluruh (*kulliyat*)⁷¹. Beberapa nama-nama cendekiawan yang mengkaji *Maqasid al-Syari'ah* kontemporer adalah sebagai berikut:

Pertama, Rasyid Ridho (wafat 1354 H/1935 M) telah melakukan telaah pada al-Qur'an untuk mengidentifikasi *Maqasid*, yang mencakupi reformasi

⁶⁹ Auda. 45.

⁷⁰ Wahid, “Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer”. 223.

⁷¹ Auda, “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Penerjemah Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'im”. 37.

rukun iman, penyebaran kesadaran bahwa Islam adalah agama fitrah, akal budi, pengetahuan, kebijaksanaan, berpikir secara logis, kebebasan, kemerdekaan, reformasi pada sosial, politik ekonomi dan hak-hak pada wanita.⁷²

Kedua, Al-Tahir ibn ‘Asyur (wafat 1325 H/1907 M) memberikan sebuah usulan bahwa maqasid kontemporer dalam hukum Islam adalah untuk memelihara keteraturan, kesetaraan, kebebasan, kemudahan dan fitrah. Bahwa tujuan dari kebebasan (*al-hurriyyah*) yang dimaksud oleh ibn ‘Asyur dan beberapa cendekiawan kontemporer lain dengan yang dikemukakan oleh para faqih klasik mengenai tujuan *al-‘itq*. Kebebasan yang dimaksud disini adalah pembebasan dari perbudakan, bukan kebebasan dalam artian kontemporer. Konsepsi mengenai kebebasan menurut ibn ‘Asyur adalah kebebasan dalam berpikir, beragama, berekspresi dan berperilaku dalam masyi’ah (kemauan atau kehendak).⁷³

Ketiga, Muhammad al-Ghazali (wafat 1416 H/1996 M) menyuarakan pengambilan pelajaran historis dari Islam empat belas abad lalu. Di mana keadilan menjadi salah satu sebab utama mengapa Islam berada pada kejayaan peradaban dan ketidakadilan menjadi penyebab utama dari kemundurannya. Sehingga, al-Ghazali memasukkan keadilan dan kebebasan ke dalam tingkatan *dharuriyat* pada *Maqasid al-Syari’ah*.⁷⁴

Keempat, Yusuf al-Qardawi (wafat 1245 H/1926 M) juga melakukan kajian terhadap al-Qur’an dan berhasil menyimpulkan *maqasid* yaitu dengan melestarikan keyakinan yang benar, menjaga sebuah harkat dan hak-hak asasi manusia, menyeru manusia untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT, menyucikan jiwa, memperbaiki nilai moral, membangun keluarga harmonis, memperlakukan wanita dengan adil, membangun sebuah bangsa Muslim yang kuat dan menyeru pada dunia yang kooperatif. Semua itu dapat tercapai setelah melakukan pengembangan terhadap Nas-nas dengan detail.⁷⁵

Kelima, Taha al-‘Alwani (1354 H/1935 M) melakukan telaah pada al-Qur’an untuk mengidentifikasi maqasid yang mempunyai tingkatan tinggi dan besar, dan menurutnya adalah dengan mengesakan Allah (tauhid),

⁷² M Rasyid Ridha, “*al-Wahy al-Muhammad Sabat al-Nubuwwah bi al-Qur’an*”, Kairo: *Mu’assanah ‘Izz al-Din*, (1953). 100. Lihat Auda, “*Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Penerjemah Rosidin Dan Ali Abd El-Mun’im*”. 38.

⁷³ Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyur, “*Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyah*”, Yordania: *Darun Nafais*, (2000). 183. Lihat Auda, “*Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Penerjemah Rosidin Dan Ali Abd El-Mun’im*”. 38.

⁷⁴ Auda. 39.

⁷⁵ Yusuf al-Qardawi, “*Kayfa Nata’amal Ma’a al-Qur’an al-Azim?*”, Edisi 1, Kairo: *Dar al-Syuruq*, (1999). Lihat Auda, “*Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Penerjemah Rosidin Dan Ali Abd El-Mun’im*”. 39.

mengembangkan diri secara suci (*tazkiyah*) dan melakukan pengembangan di bumi (*'imran*).⁷⁶

Selanjutnya, setelah mempertimbangkan kembali yang mana sebagai bentuk dari hukum syari'ah di masa modern. Jasser Auda kemudian melengkapinya dengan konsep *Maqasid al-Syari'ah* kontemporer melalui pendekatan secara teoritis dan sistematis, termasuk dengan melakukan pengembangan pada sumber daya manusia (SDM) dan hak-hak asasi manusia.

D. Rekonstruksi *Maqasid al-Syari'ah* Menurut Jasser Auda: Membumikan Hukum Islam dengan Pendekatan Sistem

Al-Maqasid adalah salah satu dari cara berpikir dan konsep yang sangat diperlukan pada saat ini guna upaya reformasi dan pembaharuan dalam Islam. Perlu diingat bahwa *al-maqasid* adalah sebuah konsep yang mengakar di dalam sejarah perkembangan hukum Islam dan tidak pula mengadopsi dari luar Islam.

Setelah itu *al-maqasid* mulai dikenalkan sebagai alat untuk menyampaikan formula-formula baru dalam hukum Islam, yang mana kaitannya dengan perbedaan antara sarana dengan tujuannya. *Al-Maqasid* juga digambarkan sebagai strategi penting dalam upaya menginterpretasi ulang al-Qur'an dan tradisi kenabian.⁷⁷

Dalam hal inilah, Jasser Auda menuliskan tentang *Maqasid al-Syari'ah* sebagai berikut:

“Maqasid al-Syari'ah could play positive role in these debates. It is a methodology from 'within' the Islamic scholarship that addresses the Islamic mind and Islamic concerns”.

“Maqasid al-Syari'ah dapat memerankan suatu yang positif di dalam perdebatan terkait hukum Islam. Karena, *maqasid al-syari'ah* adalah suatu konsep yang asalnya dari tradisi dalam Islam, memiliki keautentikan, peduli dengan wacana Islam dan persoalan-persoalan yang ada di Islam”⁷⁸.

Sebagai contohnya, salah satu dari sekian aspek realitas yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari yang terus mengalami dinamika adalah hukum Islam dan fiqih, dibandingkan dengan akidah dan akhlak. Seiring berjalannya waktu, keberagaman di dalam keilmuan fiqih klasik tidaklah memadai untuk menjawab berbagai persoalan yang kompleks. Hal ini didasarkan pada perbedaan tempat, waktu, adat istiadat dan perkembangan pada ilmu pengetahuan kontemporer.

⁷⁶ Taha Jabir al-Alwani, *“Maqasid al-Syari'ah”*, Edisi 1, Beirut: Dar al-Hadi, (2001). 25. Lihat Auda, *“Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Penerjemah Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'im”*. 39.

⁷⁷ Zumrotun, *“Al-Maqasid: Alternatif Pendekatan Ijtihad Zaman Kontemporer”*, *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Kontemporer* 13, No. 1 (2013). 134.

⁷⁸ M.S.I Dr. Zapulkhan, S. Sos. I, *“Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syari'ah Kajian Kritis Dan Komprehensif”*, ed. S. Sos. I. Nuran Hasanah. Cetakan Pertama, Yogyakarta: IRCiSoD, (2020). 6.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemikir Neo-Tradisionalis yang menjadikannya *fiqih muqaran* (perbandingan antar madzhab) sebagai alternatif jalan keluar dalam menjawab persoalan. Akan tetapi, masih menemui beberapa masalah dalam pengambilan keputusan hukum yang dipaksakan dan dipaksakan, terkadang hal-hal seperti yang inilah mengakibatkan timbul sejumlah persoalan baru yang tidak menemukan sebuah solusi.

Karenanya, upaya dalam pembaharuan dalam pemahaman dan penafsiran ajaran Islam tidak ditujukan kepada hukum Islam atau fiqih, akan tetapi kepada filsafat hukum Islam atau *ushul fiqih* yang mana adalah produsen dari hukum-hukum fiqih. Hal ini menjadikannya *ta'sil al-usul* (perancangan asas-asas fiqih) memiliki sebuah urgensi dan dilakukan pada zaman sekarang dibandingkan hanya berhenti pada dataran *Ushul Fiqih*.⁷⁹

Jasser Auda pernah menyatakan ini di dalam artikelnya yang berjudul "*Maqasid al-Syari'ah wa Tajdid al-Fiqh al-Islami al-Mu'assirah*" yaitu dengan menyatakan,

"Pemutakhiran terhadap hukum Islam tidak hanya seputar pada keyakinan agama dan menjawab permasalahan terkini. Akan tetapi, hal utama yang harus diperjuangkan adalah pembaruan logika ideologis dan pembaruan terhadap landasan filosofis. Tidak lain hal tersebut merupakan landasan dalam filsafat kontemporer. Pengetahuan manusia yang terus mengalami perubahan dalam melakukan pemahaman terhadap waktu, tempat, materi, kehidupan dan fenomena alam, dan berkembang menuju paradigma baru. Paradigma baru juga secara otomatis mempengaruhi logika pemikiran manusia, begitu pun juga dengan logika hukum Islam atau pemikiran keagamaan (*al-tafkir al-fiqh*). Bahkan hal ini dapat memberikan pengaruh semacam prasyarat mutlak untuk dapat terlibat dalam dialog dengan realitas kontemporer dan isu-isu baru".⁸⁰

Para pemikir hukum Islam telah mengembangkan tentang terminologi *Maqasid al-Syari'ah*, dalam agendanya untuk pembaruan Islam. Tidak dipungkiri, pengembangan dalam konsepsi maupun teori *maqasid al-syari'ah* sudah ada sejak masa pencetus teori klasik.⁸¹ Kemudian, Jasser Auda menawarkan beberapa pendekatan maqasid dan diantaranya adalah pada pembahasan ditingkatkan keniscayaan (*dharuriyat*).

Hifdz al-Nasl (pelestarian keturunan) yang memiliki misi utama untuk "pembangunan" dan "hak asasi manusia". Menurut oleh al-Amiri, pelestarian keturunan ditempatkan sebagai tujuan atas hukuman-hukuman yang dikenakan oleh syariat kepada orang-orang yang melanggar tindak kesesilaan. Menurut al-Juwaini, teori dari al-Amiri dijadikan sebagai teori dari perlindungan.

⁷⁹ Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah". 10.

⁸⁰ Jasser Auda, "*Maqasid Al-Shari'ah Wa Tajdid Al-Fiqh Al-Islami Al-Mu'assirah*", *Majalah Muslim Mu'ashirah* 151, (2014). 11.

⁸¹ Auda, "*Al-Maqasid Untuk Pemula, Terjemahan Ali 'Abdelmon'im*". 51.

Hifdz al-Aql (pelestarian akal) selama ini sudah lama dianggap sebagai hikmah dari pelarangan minuman beralkohol atau minuman keras. Pada saat ini dengan cakupan yang luas, pelestarian akal dipahami sebagai upaya dalam memperluas wawasan dalam berpikir ilmiah, kewajiban dalam menuntut ilmu, menjaga dari sikap *taqlid* dan menghindari pengaliran tenaga ke luar negeri, dan sering dikenal sebagai “kebocoran otak”/*brain drain*.

Hifdz al-'Irdh (pelestarian kehormatan) yang juga sejalan dengan *hifdz al-Nafs* (pelestarian jiwa), sebagaimana yang telah sabda Rasulullah SAW “darah harta dan kehormatan setiap Muslim adalah hal yang wajib untuk dihormati (haram) yang tidak boleh dilanggar”. Belakangan ini, penyebutan untuk pelestarian dalam kehormatan telah digantikan menjadi pelestarian harga diri, bahkan ada juga yang menyebutkan perlindungan HAM (hak-hak asasi manusia).

Hifdz al-Din (pelestarian agama) yang pada awalnya dikemukakan oleh al-Ghazali dan al-Syathibi, dapat dikembalikan lagi kepada teori milik al-Amiri yang membicarakan tentang akan mendapatkan hukuman pidana bagi siapa yang meninggalkan kepercayaan yang benar. Kemudian, di era sekarang mengalami sebuah penafsiran ulang terkait sudut pandang dan itu menjadikannya mempunyai konsep yang berbeda. Pada era ini, Ibn 'Asyur berpendapat bahwa pelestarian terhadap agama berubah menjadi kebebasan dalam kepercayaan-kepercayaan. Para simpatisan kebebasan dalam kepercayaan, mengandalkan kepada ayat al-Qur'an yang berarti “tidak ada unsur paksaan yang kaitannya dengan urusan-urusan agama” dan ini menjadikannya sebagai prinsip dasar.

Hifdz al-Mal (pelestarian harta) telah mengalami perkembangan dalam pemaknaannya dalam agenda untuk merealisasikan pembangunan dan HAM (hak-hak asasi manusia) menjadi penyaluran mata uang, kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi, keamanan sosial dan meminimalisir kesenjangan diantara kelas sosial yang diharapkan terjadi di negara mayoritasnya Muslim.⁸²

Jasser Auda menjadikan pendekatan sistem sebagai metodologi dalam berpikir dan ujung tombak analisa kaitannya dengan wacana *maqasid al-syari'ah*. Berangkat dari pendekatan sejarah pemikiran Islam terhadap keberagaman hukum Islam. Dari pendekatan sejarah itulah, Jasser Auda memulai langkahnya untuk membuat peta historis perkembangan hukum Islam secara sistematis. Kemudian, Jasser Auda menemukan tiga macam epistemologi keilmuan yang ada di dalam hukum Islam berdasarkan dari penelusuran historisnya.

Pertama, *Islamic traditionalism* memiliki sebuah ciri-ciri umum yang berpegang erat kepada salah satu dari madzhab fiqih, berpikir secara tekstual, dan ingin membawa paham-paham ke-Islaman ke dalam ranah publik bernegara dan bangsa. Kedua, *Islamic modernism* yang para tokohnya mempunyai ciri-ciri memiliki kemampuan dalam saling menghubungkan pengetahuan Islam dengan Barat, kemudian diracik kembali

⁸² Auda. 51-58.

untuk dijadikan sebagai opsi baru dalam pembaruan Islam dan penafsiran. Ketiga, *post modernism* menggunakan metode dekonstruksi dalam *Style Jacques Derrida*.

Namun, menurut Jaseer Auda dalam menghidupkan kembali terhadap hukum Islam di jangkauan metodologi, tidak mungkin untuk terus melakukan dekonstruksi terus-menerus tanpa berpijak kepada yang sudah menjadi mapan. Pada akhirnya, Jaseer Auda menemukan sebuah konsep *discursive traditions* (tradisi yang diskursif) yang memiliki tujuan untuk meletakkan diskursus-diskursus kaum Muslim dalam lingkupannya untuk perkembangannya.

Pendekatan pada *post modernism* ini menjadikan sebuah pertanyaan bagi tradisionalis dengan modernis. Keduanya mempertanyakan kedudukan dan kekuatan dari konsep-konsep, imam-imam dan pimpinan politik disepanjang sejarah Islam. Meski *post modernism* mengklaim bahwa dirinya berperang untuk melawan dari pertentangan-pertentangan biner. Akan tetapi pada realitanya, pendekatan *post modernism* masih bersifat biner, reduksionis, dan bersifat satu dimensi atau unidimensional.⁸³

Dilihat dari sisi historinya, perkembangan teori dan filsafat sistem muncul pada abad 20 M yang berperan sebagai anti-tesis dari *post modernism* dan *modernism*. Para pemikir dan filsuf dari teori sistem menolak pandangan reduksionis modernis yang menyatakan bahwa pengalaman manusia dapat dikaji menjadi sebab akibat. Filsafat sistem juga menolak irasionalitas dan dekonstruksi dari *post modernism*, yang menjadikannya meta-narasi dari *post modernism*.

Filsafat sistem berpendapat bahwa permasalahan yang ada di dunia tidak dapat diselesaikan dengan berkembangnya teknologi yang semakin baik maupun dalam bentuk nihilisme. Karenanya, filsafat sistem hadir dalam teori kebermaksudan (*maqasid*) dengan kejadian yang memiliki maksud tertentu kembali masuk ke dalam wacana filsafat dan sains.⁸⁴

Hal ini dilakukannya melalui komentar kritisnya yang isinya kritik terhadap teori *maqasid al-syari'ah* pada masa klasik. Menurutnya ditemukan beberapa kelemahan pada teori *maqasid* klasik, diantaranya yang berhasil ditemukan oleh Jaseer Auda yang pertama adalah bahwa teori *maqasid al-syari'ah* klasik tidak menjelaskan secara detail cakupannya dalam bab-bab yang spesifik yang mengakibatkan tidak dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk persoalan tertentu. *Kedua*, teori *maqasid al-syari'ah* pada masa klasik lebih menekankan ke hal-hal yang bersifat individu, bukan kepada masyarakat khususnya secara umum. Dimana tujuan dari *maqasid al-syari'ah* itu sendiri adalah untuk memberikan sebuah payung perlindungan terhadap nyawa individu, perlindungan akal, perlindungan terhadap hartanya, dan lain-lain. *Ketiga*, pengelompokan atau pengklasifikasian di dalam teori *maqasid al-syari'ah*

⁸³ Dr. Zaprul Khan, S. Sos. I, "Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syari'ah Kajian Kritis Dan Komprehensif". 7-9.

⁸⁴ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jaseer Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah* 2, No. 1 (2018). 106.

klasik tidak memenuhi dalam cakupan prinsip-prinsip dari *maqasid al-syari'ah* yang lebih luas, seperti contohnya adalah dalam hal berkeadilan dan kebebasan dalam berekspresi dan sebagainya. *Keempat*, ketetapan dalam *maqasid al-syari'ah* pada masa klasik didasarkan pada hasil pemikiran para ahli fiqih terdahulu yang terus diwariskan secara turun temurun, dan itu bukan diambilkan dari al-Qur'an dan sunnah sebagai dasar dalam penetapannya.⁸⁵

Dari sekian banyak pemikir Muslim kontemporer, Jasser Auda menaruh perhatian khususnya kepada pembaruan di dalam hukum Islam. Ia menjadikan *maqasid al-syari'ah* sebagai pijakan dalam filosofi berpikir, sedangkan pendekatan sistem ia jadikan metode berpikir dan pisau analisisnya. Hal ini merupakan sebuah terobosan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya di dalam kajian hukum Islam dan *ushul fiqh*.⁸⁶

Dalam pengertiannya, pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan yang holistik dimana entitas dipandang sebagai sebuah kesatuan sistem yang mana terdiri dari beberapa subsistem yang saling memiliki interaksi satu sama lainnya maupun berinteraksi dengan lingkungan luar. Sedangkan, pendekatan sistem terhadap teori-teori hukum Islam adalah sebuah pendekatan yang digunakan sebagai dalam rangka menjawab peranan Maqasid al-Syari'ah dalam menyelesaikan sebuah persoalan.⁸⁷

1. Enam Fitur dalam Pendekatan Sistem *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda

Analisis melalui pendekatan sistem belakangan ini mengalami ketenaran karena banyak digunakan di berbagai kajian ilmu pengetahuan. Akan tetapi, Jasser Auda mengakui bahwa analisis dalam pendekatan sistem belum mengalami perkembangan dibandingkan dengan teori sistem. Hal ini dikarenakan dalam beberapa penelitian mengenai konsep dari sistem di dalam teori sistem tidak dimanfaatkan dalam analisis sistem.⁸⁸

Kemudian, Jasser Auda mulai mencoba memformulasikan sejumlah fitur sistem yang digunakan dalam analisis sistemnya. Keenam fitur itu nantinya akan dijelaskan masing-masing perspektifnya, dan keenam fitur tersebut diantaranya adalah fitur watak kognitif sistem (*cognitive nature of systems*), fitur kemenyuluruhan (*wholeness*), fitur keterbukaan (*openness*), fitur hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), fitur multidimensional (*multidimensionality*) dan yang terakhir adalah fitur kebermaksudan (*purposefulness*).⁸⁹

a. Fitur Watak Kognitif Sistem pada Hukum Islam (*Cognitive Nature of System*)

⁸⁵ Naylal Fithri, "Seberapa Penting Maqashid Al-Syari'ah Di Era Kontemporer?", *IZZI: Jurnal Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2021). 79-80.

⁸⁶ Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah". 11.

⁸⁷ Sidiq, "Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda". 61.

⁸⁸ Auda and El-Mun'im, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah". 71.

⁸⁹ Jasser Auda, "Maqasid Al-Shariah Ka-Falsafah Lil Tashri' Al-Islami", *Herndon: IIIT*, (2012). 95. Lihat Hengki Ferdiansyah, "Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda". 131.

Hukum Islam dan fiqih yang diartikan sebagai pemahaman (*al-fahm*) dari seorang ahli fiqih tentu saja tidak bisa lepas dari yang namanya pengalaman (*experience*) dan penafsiran (*interpretation*). Kedua hal tersebut jika tidak disadari sedari awal maka akan menimbulkan adanya sebuah jarak yang bisa berakibat pada hasil dari pemahaman yang kurang tepat dan bisa dikatakan hanya sebagai pengamatan yang berulang secara terus menerus terhadap persoalan kontemporer yang sedang dihadapi.

Karenanya, kognisi di dalam hukum Islam tidak menjadikannya hukum Islam sebagai doktrin. Sehingga, hukum Islam dapat memberikan kontribusinya secara tepat guna jika tidak lepas dari komitmen dan penyelidikan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ian G. Babour:

“Commitment alone, without inquiry, tends to become fanaticism or narrow dogmatism; inquiry alone, without commitment, tends to end as skepticism or trivial speculation irrelevant to real life. It is by no means easy to hold beliefs for which you would be willing to die, and yet to remain open to new insight; but it is precisely such a combination of commitment and inquiry that constitutes religious maturity”.

“Melakukan komitmen saja tanpa melakukan penyelidikan, akan mengarahkan kepada fanatisme dan mempunyai dogmatis yang sempit, jika melakukan penyelidikan tanpa disertainya sebuah komitmen, maka akan berakhir kepada tindakan skeptisisme atau mempunyai spekulasi yang sia-sia yang tidak relevan dengan kehidupan nyata. Bukanlah hal yang mudah memang meyakini kepercayaan yang Anda sendiri tidak mau untuk melakukan pengorbanan sampai pada titik darah penghabisan hanya untuk wawasan yang baru. Akan tetapi perlu disadari bahwa dengan menggabungkannya komitmen dan penyelidikan akan membentuk sebuah sikap dewasa dalam beragama”.⁹⁰

Menurut teori sistem, realitas dan pemikiran (kognisi) keduanya saling berkaitan dan saling berhubungan. Pikiran yang tidak sendiri itulah adalah hasil dari dialektika antara subjek dan latar belakang serta realitas yang sedang dihadapinya. Pandangan ini melakukan kritiknya kepada kaum realis, yang memiliki kepercayaan bahwa realitas bersifat objektif dan berada di luar kesadaran pribadi. Realitas tidak ada hubungannya dengan pemikiran manusia. Selain itu, ahli teori sistem juga melakukan pertentangannya pada pandangan aliran nominal yang memahami hakikat realitas dan produk kesadaran psikologis.

⁹⁰ Moh. Lutfi Nurcahyono, “Integrasi Maqashid Syari’ah Pada Problematika Kontemporer”, *Interest* 13, No. 1 (2015). 26-27.

Oleh sebab itu di mata ahli teori sistem, ide atau konsep ilmiah telah berkembang dan terbuka. Semakin beragam dan berbeda realitas yang dihadapi oleh manusia, maka semakin besar kemungkinan terjadinya perubahan dan pembaruan di dalam ilmu pengetahuan. Di mana ilmu itu tidaklah sakral, yang mana bisa terus berubah sesuai dengan kondisi dan kenyataan di sekitarnya. Hal ini berlaku untuk semua ilmu, tidak terkecuali pada hukum Islam.⁹¹

Maka dalam hal ini yang dimaksud di dalam *cognitive nature of system* adalah sebuah watak dalam pengetahuan yang membangun sistem pada hukum Islam. Dalam hal ini, untuk membongkar soal validitas seluruh pengetahuan tentang nas, Jasser Auda lebih menekankan kepada pemisahan terhadap nas dengan penafsiran orang terhadap nas dalam hal ini al-Qur'an dan sunnah.⁹²

Pada fitur ini melakukan penegasan bahwasanya ijtihad tidaklah boleh diilustrasikan sebagai perwujudan dari perintah Tuhan, meskipun ijtihad itu berasal dari *qiyas* dan *ijma'*. Karena, hasil dari ijtihad didapatkan dari pendapat-pendapat para ulama ketika melakukan penafsiran terhadap nas.⁹³

Oleh sebab itu, Jasser Auda menjelaskan contoh nyata dari kesalahpahaman ini adalah adanya anggapan bahwa kedudukan *ijma'* disamakan dengan nas (al-Qur'an dan sunnah). Seperti yang telah diketahui, bahwa *ijma'* bukanlah sumber dari hukum Islam. Jasser Auda memposisikan *ijma'* hanya sebagai *multiple-participant decision making*, sebagai mekanisme dalam berkonsultasi.⁹⁴

b. Fitur Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Jasser Auda mempunyai alasan yang menjadi dasar terbentuknya konsep ini, Auda menganggap bahwa komponen ini penting karena beberapa para ahli hukum Islam berkecenderungan untuk membatasi ruang berpikirnya kepada pendekatan yang bersifat reduksionis dan atomistik. Al-Razi sebagai salah satu pemikir ahli fiqih terdahulu sudah sadar akan hal ini. Sehingga, al-Razi pernah menuliskan kritiknya terhadap kecenderungan atomistik ini didasari oleh ketidakpastian (*uncertainty*) yang bertolak belakang dengan kepastian (*certainty*) dalam pemikiran *ushul fiqih*.⁹⁵

Pendekatan yang atomistik/parsial adalah melihat suatu permasalahan hanya secara parsial atau satu arah. Sehingga, pandangan seperti ini hanya memandangnya sebagai sebab-akibat. Lain hal dengan yang digunakan pada pendekatan sistem ini, pada pendekatan sistem ini melihat setiap hubungan

⁹¹ Auda, "Maqasid Al-Shariah Ka-Falsafah Lil Tashri' Al-Islami". 96.

⁹² Mohammad Farid Fad, "Kontekstualisasi Maqashid Shari'ah Dalam Sustainable Development Goals", *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 6, No. 2 (2019). 139.

⁹³ Syahrul Sidiq, "Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, No. 1 (2017). 149.

⁹⁴ Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah* 2, No. 1 (2018). 110.

⁹⁵ Fadhlurrahman and Yusuf Hanfiah, "Paradigma Fresh Ijtihad Dalam Hukum Islam; Epistemologi Berfikir Kaum Kontemporer", *Jurnal Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama* 18, No. 2 (2020). 263.

pada sebab dan akibat sebagai satu bagian dari keseluruhan gambar, yang mana dari sekelompok relasi menciptakan sebuah karakteristik yang muncul dan saling berkaitan untuk membentuk sebuah keseluruhan dari sekedar penjumlahan dari masing-masing bagiannya.⁹⁶

Maka dari itu, Jasser Auda mengartikan konsep ini sebagai anti tesis dari teori *ushul fiqih* klasik yang bersifat reduksionis dan atomistik, yang hanya menggunakan satu sumber nash untuk menjawab persoalan-persoalan yang sedang dihadapi tanpa melihat nas-nas lain yang mempunyai keterkaitan. Kemudian jalan keluar yang coba ditawarkan oleh Jasser Auda adalah dengan melakukan penerapan prinsip holisme dalam operasionalisasi tafsir tematik yang mana bukan hanya ayat-ayat hukum saja yang digunakan akan tetapi semua nas pada al-Qur'an digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.⁹⁷

c. Fitur Keterbukaan (*Openness*)

Pada teori sistem, dijelaskan bahwa sebuah sistem yang hidup pastilah merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan dalam sistem inilah memiliki ketergantungan pada kemampuan untuk mencapai sebuah tujuan didalam berbagai kondisi yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan yang ada didalam sistem. Sistem yang terbuka adalah sistem yang terus berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang ada di luarnya.⁹⁸

Menurut Jasser Auda, sistem pada hukum Islam sendiri adalah terbuka dan dinamis. Oleh sebabnya, ia menolak pendapat yang mengatakan pintu terhadap ijtihad di ranah *ushul fiqih* telah tertutup. Ia berpendapat, pandangan bahwa teori yang diajukan itu sempurna, tidak memiliki kekurangan, dan tidak perlu dimutakhirkan pada gilirannya akan membuat syariat Islam menjadi kaku dan tertutup. Kemudian untuk merealisasikan keterbukaan dan kedinamisan hukum Islam, Jasser Auda memberikan dua konsep pembaharuan.⁹⁹

Konsep ini mengacu pada skema dari *openness* dan mekanisme *openness* yang pertama adalah dengan merubah suatu hukum dengan melihat pandangan dunia dari seorang pemikir ahli fiqih adalah sebuah solusi dalam menghadapi problematika di dunia dan stagnasi di dalam hukum Islam itu sendiri. Di tengah umat Islam sekarang yang hidup di era globalisasi yang mana terus mengalami perubahan dan perkembangan secara menyeluruh. Kemudian dalam hal ini, globalisasi memberikan sebuah sudut pandang baru dalam melihat dan

⁹⁶ Hilmy Pratomo, "Peran Teori Maqasid Asy-Syari'ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an", *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 16, No. 1 (2019). 101.

⁹⁷ Muhammad Habib Adi Putra and Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda", *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 15, No. 1 (2020). 50.

⁹⁸ Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, No. 1 (2016). 7.

⁹⁹ Auda, "Maqasid Al-Shariah Ka-Falsafah Lil Tashri' Al-Islami". 98.

problematika kontemporer yang harus dihadapi oleh umat Islam yang sebelumnya belum pernah dihadapi.¹⁰⁰

Meskipun pada masa itu seorang mujtahid sudah bisa untuk memecahkan suatu masalah dengan metode yang digunakan, akan tetapi pada masa globalisasi ini seorang mujtahid dituntut untuk bersikap terbuka terhadap berbagai macam keilmuan guna memecahkan masalah dengan tepat. Tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan ini bisa saja merupakan sebuah perbaikan ataupun penyempurnaan dengan menggunakan adanya pendekatan interdisipliner, multidisipliner, bahkan sampai kepada disiplinier untuk digunakan sebagai upaya pemecahan suatu masalah-masalah kontemporer.¹⁰¹

Sehingga di dalam teori *maqasid al-syari'ah*-nya, Jasser Auda menanggapi tantangan dan tuntutan pada era kontemporer dengan melakukan pembaruan pada *maqasid* kearah yang bercita rasa pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sesuatu hal yang memiliki urgensitas pada masa sekarang.

Hal ini selaras dengan kesepakatan atau *ijma* ' Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal penghapusan terhadap tindakan diskriminasi. Sudah sebagaimana mestinya, sebuah hukum yang tidak memiliki kesesuaian dengan perkembangan zaman dan yang bertentangan dengan norma-norma dapat dirubah selama tidak meninggalkan dari nilai-nilai filosofis dan dasar hukumnya.¹⁰²

d. Fitur Hierarki yang Saling Berkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Pada sistem ini memiliki ciri khas yaitu adanya struktur hierarki, yang mana sebuah sistem terdiri dari sub sistem yang lebih kecil dibawahnya saling berkaitan. Dari hubungan ini nantinya akan menuju pada tujuan yang ingin dicapai. Upaya untuk melakukan pembagian sistem yang menyeluruh kearah kepada bagian yang lebih kecil merupakan hasil dari proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan diantara sekian banyaknya bagian. Bagian yang kecil adalah penggambaran dari sesuatu bagian yang besar.¹⁰³

Dalam ilmu kognisi (*cognitive science*), ada 2 pendapat teori penjelasan tentang kategori dari yang dilakukan oleh manusia, yang pertama adalah "*featured-based categorisations*" dan yang kedua adalah "*concept-based categorisations*". Maka dalam hal ini Jasser Auda memilih pada kategori *concept-based* untuk digunakan di dalam *ushul fiqh*.

¹⁰⁰ Putra and Sumbulah, "*Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda*". 48.

¹⁰¹ Hamka Husein Hasibuan, "*Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda*", *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, No. 4 (2017). 10.

¹⁰² Putra and Sumbulah, "*Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda*". 49.

¹⁰³ Prihantoro, "*Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*". 128.

Salah satu yang menjadikan suatu keuntungan menggunakan konsep ini adalah metode yang integratif dan sistematis. Kendati demikian, yang diartikan dalam konsep disini adalah bukan hanya sebagai fitur benar dan salah saja. Akan tetapi, merupakan suatu kelompok yang memuat dari kriteria-kriteria multidimensi yang dapat mengkreasikan beberapa kategori secara bersamaan dan untuk entitas-entitas yang sama.¹⁰⁴

Setidaknya dalam hal ini Jasser Auda melalui konsepnya telah melakukan sebuah perbaikan terhadap *maqasid al-syari'ah* klasik yang mana adalah sebuah metode yang digunakan pada sebelumnya. *Pertama*, jika pada *maqasid al-syari'ah* klasik memiliki sifat yang partikular hingga membatasi segala cakupannya, maka pada konsep ini pengelompokan *maqasid al-syari'ah* menjadi piramidal, diantaranya adalah maqasid umum ('*ammah*), yang dilihat dari sisi universalitas dari bagian hukum Islam. Maqasid khusus (*khassah*), yang dilihat dari seluruh isi bab hukum Islam. Maqasid partikular (*juziyyat*), diturunkan dari suatu nas atau hukum tertentu. Kedua, perbaikan pada cakupan yang kepada dimensi sosial dan masyarakat umum. Meskipun begitu, hierarki dari *maqasid al-syari'ah* yang telah dicanangkan oleh para ahli fiqih klasik terdapat juga klasifikasi yang menjadi dasar diantaranya adalah *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Ketiganya saling mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain, hal ini dilakukan dalam pencapaian terbentuknya kebutuhan dasar di bawahnya.¹⁰⁵

e. Fitur Multidimensional (*Multidimensionality*)

Di dalam sebuah sistem bukanlah suatu yang tunggal, akan tetapi terdiri dari beberapa bagian yang saling mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain. Terdapat struktur yang koheren dikarenakan dari beberapa sistem inilah terdapat bagian-bagian yang kompleks yang memiliki dimensi spektrum yang bukan tunggal. Hal ini juga terjadi di dalam hukum Islam yang memiliki beberapa dimensi. Disini Jasser Auda melakukan kritiknya terhadap pemikiran dari para pemikir para ahli fiqih terdahulu yang sering kali terjebak pada satu dimensi saja yang berfokus pada satu variabel dalam suatu kasus.¹⁰⁶

Pada teori sistem yang telah dicanangkan oleh beberapa tokoh filsafat sistem, ada dua konsep khusus untuk melihat multidimensional dalam suatu sistem. Terdapat pangkat dan tingkatan. Level atau tingkatan mewakili dimensi bidang yang akan dibahas dalam kognisi multidimensional. Level juga mewakili jumlah level atau proporsi level yang mungkin ada dalam dimensi. Pada sisi lain, penelitian filosofis populer cenderung berpikir dalam satu dimensi dan dua tingkat. Fenomena, bahkan pemikiran dengan kecenderungan

¹⁰⁴ M. Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46, No. 2 (2012). 350.

¹⁰⁵ Fad, "Kontekstualisasi Maqashid Shari'ah Dalam Sustainable Development Goals". 141.

¹⁰⁶ Hakim, "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer". 9.

kontradiktif, yang biasanya terlihat dalam konteks satu dimensi. Oleh sebabnya, mereka tampak kontradiktif daripada saling melengkapi.¹⁰⁷

Sehingga hal ini dikenal sebagai *ta'arud al-adillah* yang diartikan sebagai cara memandang sesuatu hanya pada satu dimensi saja dan mengesampingkan pada dimensi lain. Melalui fitur multidimensionalitas inilah, permasalahan yang hanya memandang pada satu dimensi dapat dipecahkan secara tepat.¹⁰⁸

Seperti contohnya adalah ketika dihadapi dengan perbedaan-perbedaan dalil di dalam sunnah-sunnah mengenai ibadah, alangkah baiknya dilihat dari sisi perkembangan maqasidnya. Perbedaan di dalam sunnah yang berkaitan dengan *'urf*, baiknya dilihat juga sisi perspektif dalam universalitas dari hukum Islam. Keberadaan tentang nas baiknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual.¹⁰⁹

f. Fitur Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Dari enam fitur yang telah dijelaskan sebelumnya, tibalah pada penjelasan fitur kebermaksudan dari konsep *maqasid al-syari'ah* yang telah dicanangkan oleh Jasser Auda. Kebermaksudan menjadi sebuah tujuan/*goal* dari teori sistem. Karena tolak ukur dari efektivitas dari teori sistem terletak pada pencapaian dan merealisasikan tujuannya.

Pada enam fitur tersebut, dijadikan sebagai panduan dalam menemukan dan merumuskan *maqasid al-syari'ah*. Dalam proses menemukannya seseorang akan dihadapkan oleh kondisi konkrit atau nyata dan yang abstrak. Konkrit atau nyata yang berkaitan dengan pertimbangan dan pemikiran *view word/ibarah* yang berkaitan dengan penguatan pada rukun-rukun dan penetapan kaidah-kaidah. Sedangkan, pada pertimbangan abstrak pemikiran tentang *view word/ibarah* yang pada akhirnya jelas akan memiliki pertentangan dengan realitas atau akibat adanya realitas tersebut.¹¹⁰

Di dalam ranah hukum Islam klasik, ciri makna ini bisa disamakan dengan *maqasid al-syari'ah*. Pada fitur ini, adalah bagian yang terpenting dari teori sistem. Sehingga, Jasser Auda menjadikan *maqasid al-syari'ah* sebagai bagian sentral dari pemikirannya. Ia mempunyai keyakinan bahwa hukum Islam harus berpijak pada asas *maqasid al-syari'ah* agar hukum yang dirumuskan tidak bertentangan dengan tujuan pokok hukum Islam.¹¹¹

Realisasi dari *maqasid al-syari'ah* adalah sebuah dasar yang utama dan fundamental di dalam sistem hukum Islam. Kajian *maqasid al-syari'ah*

¹⁰⁷ Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Penerjemah Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'im". 91.

¹⁰⁸ Hasibuan, "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda". 11.

¹⁰⁹ Putra and Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda". 54.

¹¹⁰ Nurcahyono, "Integrasi Maqashid Syari'ah Pada Problematika Kontemporer". 29.

¹¹¹ Auda, "Maqasid Al-Shariah Ka-Falsafah Lil Tashri' Al-Islami". 110.

haruslah dikembalikan kepada al-Qur'an dan sunnah, bukan hanya pendapat dan pikiran dari para ahli fiqih.

Karena itu, perwujudan dari *maqasid al-syari'ah* menjadi sebuah parameter dari validitas ijtihad, tanpa menghubungkan kepada madzhab tertentu. Tujuan dari penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.¹¹²

Berikut ini adalah sebuah gambaran singkat mengenai korelasi antara *maqasid al-syari'ah* dengan fitur-fitur sistem yang telah disebutkan diantara lainnya adalah:

- 1) *Maqasid al-syari'ah* yang berhubungan dengan kognitifitas hukum Islam, maqasid diposisikan sebagai tawaran untuk berefleksi. Pada sejatinya, metode kognisi para ahli fiqih yang digunakan dalam menangkap watak dan struktur dari syari'at itu sendiri.
- 2) *Maqasid al-syari'ah* umum yang merepresentasikan karakteristik holistik dan prinsip-prinsip universal di dalam hukum Islam.
- 3) *Maqasid al-syari'ah* mempunyai peranan penting dalam melakukan ijtihad, di berbagai bentuk yaitu di mekanisme yang memungkinkan sistem hukum Islam dalam menjaga keterbukaannya.
- 4) *Maqasid al-syari'ah* dianggap dapat merepresentasikan hierarki yang ada di dalam sistem hukum Islam itu sendiri.
- 5) *Maqasid al-syari'ah* menyajikan berbagai macam dimensi untuk membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terdapat pada nash secara sekilas dan pertentangan teori-teori yang kontradiksi dengan *ushul fiqih*.¹¹³

Karena itulah, Jasser Auda menggunakan *Maqasid al-Syari'ah* sebagai prinsip dan metode dasar dalam menganalisis berbasis sistem.

Penggunaan kata sistem dalam hal ini mengacu kepada 2 pengertian, pengertian yang pertama sistem diartikan sebagai sesuatu yang mengacu pada "entitas" suatu benda, baik itu yang memiliki wujud ataupun yang abstrak termasuk konseptual. Kedua, sistem yang memiliki artian sebagai metode atau tata cara. Sistem yang menunjukkan sebuah intensitas adalah sekumpulan rangkaian dari unit-unit, bagian-bagian atau elemen-elemen dari berbagai fungsi yang memiliki perbedaan dalam tata kerjanya, kemudian membentuk satu kesatuan kerja yang terintegrasi secara utuh dan menyeluruh.¹¹⁴

Maka dari itu, teori sistem hadir sebagai jalan tengah diantara dua sudut pandang yang mempunyai perbedaan pandangan tersebut dengan menawarkan korelasi sebagai

¹¹² Prihantoro, "*Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*". 129.

¹¹³ Auda and El-Mun'im, "*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*". 97-98.

¹¹⁴ Khusniati Rofiah, "*Teori Sistem Sebagai Filosofi Dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqashis Al- Syari'ah (Telaah Atas Pemikiran Jasser Auda)*", *Istinbath: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 15, No. 1 (2016). 92.

penghubung antara sistem dengan dunia, artinya tingkah laku batin yang berkaitan tentang dunia luar atau bisa disebut dengan sistem ini dihubungkan dengan apa yang sedang dialaminya sekarang.

Sederhananya, sistem menghubungkan antara apa yang kita pikirkan tentang dunia luar dengan apa yang dialami pada dunia nyata. Berdasarkan teori tersebut, sistem tidak memerlukan identifikasi yang melibatkan kebendaan di dunia nyata, melainkan kepada jalan untuk mengorganisir pikiran kita tentang dunia nyata.¹¹⁵

E. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Pada dalam ajaran agama Islam, wakaf adalah salah satu kegiatan filantropi yang mempunyai fungsi sebagai aset konstruksi pembangunan yang diperuntukan kepada kesejahteraan masyarakat. Dalam prinsipnya, wakaf adalah sebagai anjuran bagi yang berada pada kalangan kelas strata sosial masyarakat atas untuk lebih memperhatikan orang-orang yang berada pada kalangan kelas strata sosial bawah dengan cara mendermakan dana kekal yang dapat dikelola, dan nanti hasilnya bisa dimanfaatkan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan, membina dan mengangkat derajat manusia.¹¹⁶

Sebelum lebih jauh lagi melakukan pembahasan tentang wakaf, alangkah baiknya terlebih dahulu tahu dari pengertian dari wakaf itu sendiri. Wakaf secara bahasa berasal dari kata *al-Waqf* yang merupakan bentuk masdar dari *waqafu-yaqifu-waqfan* yang memiliki arti berdiri atau berhenti. Kata waqaf ini juga memiliki arti yang sama dari kata *al-Habs* yang berasal dari kata *habasa-yahbisu-habsan* yang memiliki arti menahan.

Maka dengan ini, wakaf dapat diartikan sebagai pemberian harta milik individu dengan rasa keikhlasan dan pengabdian, yaitu penyerahan hak milik individu kepada suatu lembaga Islam dengan menahan benda tersebut untuk dapat dimanfaatkan secara kekal dan dengan dimaksudkan untuk mendapat ridha dari Allah SWT.¹¹⁷

Di dalam kitab fiqh dijelaskan bahwa wakaf adalah menyerahkan hak milik yang memiliki ketahanan yang lama pada zatnya kepada individu atau nazhir (pemelihara atau pengelola wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan mempunyai ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dapat dipergunakan sesuai dengan ajaran agama Islam. Status kepemilikan benda yang diwakafkan tidak lagi

¹¹⁵ Khusniati Rofiah. 93.

¹¹⁶ Diana Mutia Habibaty, "Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 10, No. 2 (2017). 156.

¹¹⁷ Fikri and Noor, "Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual". 46.

menjadi milik yang mewakafkan dan tidak pula milik tempat yang menerima wakaf (*nazhir*), akan tetapi status kepemilikan menjadi milik Allah SWT.¹¹⁸

Pada buku III Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pengertian dari wakaf adalah sebuah perbuatan hukum individu, kelompok, atau badan hukum dengan melakukan pemisahan sebagian terhadap harta milik mereka dan melembagakannya untuk selama-lamanya yang dimaksudkan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.¹¹⁹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹²⁰

Selain pengertian yang telah disebutkan diatas, para imam madzhab juga mendefinisikan pemahamannya terkait konsepsi dari wakaf itu sendiri. *Pertama*, Abu Hanifah yang mengemukakan bahwa wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan terhadap suatu benda yang memiliki status tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya terhadap suatu kebaikan, baik itu untuk sekarang ataupun nanti. Dalam hal ini status kepemilikan bendanya masih berada ditangan wakif, dan yang dapat dipergunakan untuk kebaikan hanyalah manfaat dari benda tersebut.

Kedua, pendapat dari Imam Malik mengemukakan pendapatnya mengenai wakaf adalah sebagai pemanfaatan benda yang dimiliki baik itu yang berupa sewa ataupun hasilnya yang diserahkan kepada yang berhak dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh wakif. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa status kepemilikan masih berada pada wakif dan masa berlakunya mempunyai jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif yang telah ditentukan oleh sendiri.

Ketiga, pendapat dari Imam Syafi'i berpandangan bahwa wakaf adalah menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya dan status kepemilikan barang tersebut hilang dari wakif. Maka pengertian ini dapat dipahami bahwa adanya penyerahan barang wakaf ke nazhir hal ini status kepemilikan barang tersebut berubah, sudah bukan lagi milik wakif akan tetapi status kepemilikannya sudah beralih menjadi milik umat.

Keempat, Imam Hanbali mengemukakan pendapatnya mengenai wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang memiliki manfaat dengan memperhatikan utuhnya harta dan melakukan pemutusan semua hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta

¹¹⁸ Asrizal Saiin , Pipin Armita, Muh. Rizki, "Wakaf Atas Royalti Sebagai Hak Ekonomi Dalam Intellectual Property Rights". 168.

¹¹⁹ Lubis, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf". 33.

¹²⁰ Habibaty, "Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". 157.

digunakan untuk kebaikan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Esensi dari pendapat ini hampir sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i, yaitu harta benda wakaf tidak boleh untuk dijual, dihibahkan dan diwariskan. Keduanya juga telah sepakat, jika telah terjadi penyerahan harta benda wakaf kepada nazhir, maka hilanglah status kepemilikan wakif terhadap harta tersebut.¹²¹

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai pengertian tentang wakaf, maka hal ini menjadikannya wakaf sebagai salah satu elemen ibadah yang dianjurkan di dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan dapat dijadikan sebagai pemicu terbukanya jalan kebaikan yaitu dengan cara terciptanya fasilitas-fasilitas penunjang untuk kemaslahatan agama, diantaranya adalah madrasah, panti asuhan, masjid dan lain-lain.¹²²

2. Dasar Hukum Wakaf

Pada dasarnya di dalam al-Qur'an itu sendiri tidak ditemukan ayat yang menerangkan konsep wakaf secara tegas. Hal ini dikarenakan wakaf adalah bagian dari infaq, maka pijakan yang digunakan para cendekiawan muslim dalam menerangkan sebuah konsepsi dari wakaf berpijakan kepada ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang infaq. Diantaranya ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
*Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan sungguh Allah Maha Mengetahui.*¹²³ (Q.S. Ali-Imran 3:92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
*Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*¹²⁴ (Q.S. Al-Baqarah 2:261)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

¹²¹ Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif", *Al-Adalah* 12, No. 1 (2014). 139-140.

¹²² Tim Kodifikasi LBM P2L, "Fikih Wakaf Lengkap: Mengupas Problematika Wakaf, Masjid Dan Kenaziran", ed. M. Mubasyar Bih, Miftahul Huda, and Abu Syamsuddin, Cetakan Pertama (Kediri: Lirboyo Press, 2018). 3.

¹²³ Al-Qur'an, "Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya", Yogyakarta. 62.

¹²⁴ Al-Qur'an. 44.

*Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*¹²⁵ (Q.S. Al-Baqarah 2:267)

Pada ayat yang telah disebutkan diatas, berisikan tentang sebuah anjuran untuk melakukan infak kepada harta yang diperoleh guna mendapatkan pahala dan kebaikan. Di dalam surah al-Baqarah pada ayat 261 disebutkan bahwasanya bagi setiap orang yang melakukan infak dari hartanya yang digunakan di jalan Allah maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari apa yang telah diinfakkan.

Ayat-ayat al-Qur'an diatas yang menunjukkan sebuah pernyataan tentang wakaf bersifat samar, akan tetapi memberikan sebuah bentuk dorongan dalam melakukan amal ibadah maliyah (*infaq*). Berbeda halnya dengan apa yang ada di dalam al-Qur'an, penjelasan tentang wakaf dijelaskan dalam riwayat-riwayat secara jelas mengenai aturan wakaf maupun prakteknya pada zaman Rasulullah dan Sahabat.¹²⁶

Beberapa hadis yang diantaranya dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam wakaf oleh para ulama diantaranya yang paling masyhur adalah sebagai berikut:

- a. Dari Ibnu Umar, bahwa Umar Ibn Al-Khattab mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Rasulullah untuk meminta nasihat tentang harta itu seraya berkata "*Wahai Rasulullah, Sesungguhnya aku telah mendapatkan sebuah bidang tanah seperti itu*". Rasulullah berkata, "*Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah hasilnya*". Ibn Umar berkata, "*Maka Umar mewakafkan tanah itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh dijual lagi, dihibahkan maupun diwariskan*". Umar lalu menyedekahkan hasil harta itu untuk orang kafir, budak, kerabat, tamu, orang terlantar dan untuk jalan Allah. Tidaklah berdosa orang yang mengurusinya (*nazhir*) memakan sebagian harta secara wajar atau memberi makan asal tidak bermaksud untuk mencari kekayaan. (H.R. Bukhari dan Muslim)¹²⁷

Pada hadis ini berisikan sebuah konsepsi operasional di dalam wakaf. Sabda Rasulullah "*in syi'ta habasta ashlaha watahadaqta biha*" yang memiliki arti "*Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah hasilnya*", yang mana masuk ke dalam penjelasan teknis tentang tatacara wakaf

¹²⁵ Al-Qur'an. 45.

¹²⁶ Achmad Arief Budiman, "*Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan*", ed. Sujiantoko "Basscom Multimedia Grafika". Cetakan Pertama, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, November (2015). 13.

¹²⁷ M.Ag. Dra. Siah Khosyi'ah, "*Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*", ed. M.Ag. Drs. Maman Abdul Djaliel. Cetakan Pertama, Bandung: CV. Pustaka Setia, Desember (2010). 25.

dilakukan, yaitu harta yang diwakafkan harus dipertahankan keberadaannya dan hasilnya nanti yang akan bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.¹²⁸

Di dalam hadis ini juga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat beberapa prinsip dalam wakaf, yaitu wakaf merupakan sedekah sunnah yang berbeda dengan zakat, wakaf yang memiliki sifat kekal karena tidak boleh untuk diperjualbelikan, dihibahkan, diwariskan, wakaf dalam pengelolaannya harus dikelola secara produktif, kewajiban dalam menyedekahkan hasil dari wakaf dengan tujuan yang baik seperti yang dikehendaki oleh wakif, nadzir dalam hal ini sebagai pengelola wakaf dapat memperoleh hasil bagian dari harta benda wakaf secara wajar.¹²⁹

- b. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, *“Apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah amal jariyah, anak saleh yang mendoakan untuknya dan ilmu yang bermanfaat”*. (H.R. Muslim)¹³⁰

Hadis tersebut disampaikan oleh para fuqaha dalam kitab fiqh pada bab mengenai wakaf, karenanya para fuqaha menafsirkannya ke dalam shadaqah jariyah dengan wakaf.¹³¹ Wakaf disini diartikan sebagai amal ibadah amaliyah yang mengharuskan untuk mempertahankan harta benda wakaf yang dimungkinkan pemanfaatannya dalam kurun waktu yang cukup lama. Oleh karenanya, wakif akan mendapatkan pahala yang terus mengalir selama harta wakaf tersebut memberikan sebuah manfaat.¹³²

- c. Jabir r.a. berkata bahwa *“Tak seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW yang memiliki harta selain ia wakafkan hartanya itu”*. Dari perkataan Jabir itulah, wakaf merupakan hasil ijma' dari para Sahabat.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Meski para ulama memiliki perbedaan pandangan terkait pengertian dari wakaf, akan tetapi pada kenyataannya memiliki sebuah kesamaan dalam ketentuan pelaksanaan syariat wakafnya. Hal ini kemudian menimbulkan beberapa ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan rukun maupun syarat yang harus dipenuhi di dalam wakaf, diantaranya adalah:

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan)

Pada esensinya, amalan dari sebuah wakaf adalah *tabarru'* (mendermakan harta benda). Dalam hal ini syarat untuk menjadikan wakif dapat mewakafkan harta bendanya ada dua hal, yang pertama adalah ahli *tabarru'* (ahli berderma).

¹²⁸ Budiman, "Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan". 5.

¹²⁹ Wawan Hermawan, "Politik Hukum Wakaf Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 12, No. 2 (2014). 150.

¹³⁰ Dra. Siah Khosyi'ah, "Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia". 24.

¹³¹ Ismail al-Kahlani, "Subulus Salam", t.t., Hlm 87. Lihat Budiman, "Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan". 5.

¹³² Budiman. 6.

Kemudian dari sini individu dapat dikatakan sebagai seorang yang ahli tabarru' apabila dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang mukallaf (berakal dan sudah akil baligh), maka menjadi tidak sah jika yang mewakafkan adalah orang gila maupun anak kecil.
- 2) Merdeka dan menjadi tidak sah jika yang mewakafkan adalah seorang hamba.
- 3) Tidak terdapat unsur keterpaksaan dalam melakukan wakaf dan menjadi tidak sah wakafnya apabila di dalamnya terdapat unsur keterpaksaan. Namun disini ada pengecualian terkait adanya keterpaksaan di dalam mewakafkan harta bendanya, hal ini diperbolehkan untuk dilakukan pemaksaan jika ada seseorang yang telah bernazar untuk mewakafkan hartanya namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan. Maka dalam hal ini hakim diperbolehkan untuk memaksanya dalam melakukan sighth wakaf. Apabila masih belum bersedia, hakim diperbolehkan untuk mewakafkan hartanya secara paksa dan disesuaikan dengan kebijakan yang paling maslahat.
- 4) Bukan masuk ke dalam golongan yang *mahjur 'alaih bifalsin au safahin* (pihak yang terhalang hak dan kewajibannya yang disebabkan karena kurang cakap dalam melakukan pengalokasian dana atau bangkrut terlilit hutang). Kemudian persyaratan yang kedua dari seorang wakif adalah memiliki harta yang hendak diwakafkan, dan menjadi tidak sah jika harta yang hendak diwakafkan bukanlah miliknya sendiri.¹³³

b. *Mauquf* (benda yang diwakafkan)

Benda yang akan diwakafkan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah:

- 1) Benda yang ingin diwakafkan dapat dimanfaatkan untuk kurun waktu jangka panjang, dan bukan merupakan benda yang sekali pakai.
- 2) Benda yang ingin diwakafkan dapat berupa milik kelompok ataupun badan hukum.
- 3) Hak milik wakif yang mempunyai kejelasan mengenai batas-batas kepemilikannya.
- 4) Benda wakaf tersebut dapatlah untuk dimiliki maupun dipindah kepemilikannya.
- 5) Benda wakaf dapat dialih fungsikan jika untuk kemaslahatan yang lebih besar.
- 6) Benda wakaf tidak dapat untuk diperjualbelikan, diwariskan maupun dihibahkan.

¹³³ P2L, "Fikih Wakaf Lengkap: Mengupas Problematika Wakaf, Masjid Dan Kenaziran". 9.

Hal ini disebutkan juga di dalam pasal 15 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menerangkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai secara penuh oleh wakif secara sah.¹³⁴

c. *Mauquf 'alaih* (pihak penerima wakaf)

Mauquf 'alaih adalah individu atau lembaga yang berhak untuk melakukan pemeliharaan terhadap barang yang diwakafkan dan berhak untuk dilakukan pemanfaatan atas barang tersebut.¹³⁵

Selanjutnya terdapat pembagian syarat yang menjadi pihak penerima wakaf atau *mauquf 'alaih* ada dua macam, *mu'ayyan* dan *ghairu mu'ayyan*. Penjelasan mengenai pembagian syarat untuk menjadi mauquf 'alaih akan dijelaskan sebagai berikut:¹³⁶

1) *Mu'ayyan* (individu atau lembaga tertentu), pada *mauquf 'alaih* ini disyaratkan untuk bisa menerima kepemilikan atas barang yang diwakafkan. Pihak penerima atas barang wakaf ini tidaklah harus seorang Muslim yang taat, akan tetapi non Muslim yang *dzimmiy* dan seorang Muslim yang fasik pun sah untuk menerima wakaf. Meskipun begitu, apabila barang wakaf akan diperuntukan kepada kegiatan yang menjurus kearah maksiat, seperti halnya mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun sebuah diskotik dimana tempat untuk bermaksiat, maka tidak sah lah wakaf tersebut.

2) *Ghairu Mu'ayyan*, atau bisa juga disebut sebagai jihat yaitu pihak penerima wakaf yang tidak mengarah kepada individu ataupun lembaga tertentu, seperti halnya adalah masjid, pelajar, fakir miskin dan lain-lain. Pada jenis mauquf 'alaih ini disyaratkan untuk tidak terdapatnya unsur dari kemaksiatan. Sebagaimana tujuan dari wakaf itu sendiri adalah ibadah. Maka dari itu mewakafkan untuk kemaksiatan adalah suatu hal yang berseberangan dengan tujuan dari wakaf itu sendiri. Karenanya dengan mewakafkan harta untuk kemaksiatan adalah tidak sah.

Penjelasan ini juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang tertuang pada pasal 5 yang menerangkan bahwa harta benda wakaf memiliki fungsi untuk penciptaan potensi dan manfaat ekonomis yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan ibadah dan untuk kemajuan dalam kesejahteraan umum.

d. *Sighat* atau Ikrar Wakaf

Menurut yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa ikrar wakaf adalah

¹³⁴ Muhammad Aziz, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia", *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, No. 1 (2017). 38.

¹³⁵ Dra. Siah Khosyi'ah, "Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia". 42.

¹³⁶ P2L, "Fikih Wakaf Lengkap: Mengupas Problematika Wakaf, Masjid Dan Kenaziran ". 11.

pernyataan yang didasarkan pada kehendak wakif yang diucapkan secara lisan ataupun tulisan yang ditujukan kepada nazhir guna untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Dalam melakukan pernyataan atau ikrar wakaf haruslah dinyatakan secara tegas baik itu secara lisan maupun tertulis, dengan menggunakan kalimat “saya mewakafkan” atau “saya menahan” ataupun kalimat lain yang memiliki makna serupa. Pernyataan atau ikrar ini sangatlah penting, karena pada ikrar ini dapat berdampak pada gugurnya hak kepemilikan harta wakif, harta menjadi milik Allah atau akan dimiliki oleh umum dan pada nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi sebuah tujuan dari wakaf itu sendiri.¹³⁷

e. *Nazhir* atau Pengelola Wakaf

Awal mula istilah dari *nazhir* berawal dari bahasa Arab نظر - ينظر - نظرا yang memiliki arti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Sedangkan نظرا adalah *isim fa'il* dari kata نظر yang mempunyai arti pengawas atau penjaga. Sehingga nazhir wakaf dapat diartikan sebagai orang yang diberikan sebuah tanggung jawab untuk mengelola wakaf.¹³⁸

Pengertian mengenai nazhir juga tertuang pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 1 ayat 4 bahwa nazhir ialah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif yang kemudian untuk dikelola dan dilakukan pengembangan sesuai dengan peruntukannya.

Fiqih menempatkan nazhir sebagai pihak yang mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam perwakafan. Hal ini dibuktikan dengan tugas dari nazhir yang meliputi melakukan pengadministrasian, pengelolaan atau pengembangan, penjagaan atau perlindungan, dan juga melakukan pelaporan pengelolaan terhadap harta benda wakaf. Peranan keberadaan nazhir sangatlah diperhitungkan, karena tanpanya harta benda wakaf tidak akan dapat dikelola dengan secara baik dan tidak dapat menghasilkan ataupun memberikan sebuah manfaat.¹³⁹

Dalam prinsipnya siapa saja dapat menjadi nazhir asalkan tidak terhalang pada perbuatan tindakan hukum. Meskipun begitu, adanya pemberlakuan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nazhir mengingat menempati posisi yang penting dalam perwakafan. Imam madzhab telah menyepakati syarat pertama yang harus dipenuhi oleh nazhir adalah adil dan mampu. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep adil diantara para ulama.

Menurut jumbuh ulama mempunyai pendapat bahwa yang menjadi tolak ukur dalam adil adalah dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh

¹³⁷ Aziz, “Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia”. 39.

¹³⁸ Ahmad Warson Munawwir, “*al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*”, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir (1984). 1532-1533. Lihat Budiman, “*Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan*”. 40.

¹³⁹ Budiman. 41.

syariat dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh syariat. Sedangkan konsep mampu disini, Ahmad Rofiq di dalam bukunya yang berjudul “Pembaruan Hukum Islam” mengemukakan bahwa yang menjadi tolak ukur dari mampu adalah mempunyai daya kreativitas (*zara’y*). Didasarkan pada Sayyidina Umar menunjuk Hafshah untuk menjadi nazhir karena ia dianggap memiliki daya kreativitas.¹⁴⁰

Selain nazhir perseorangan yang lebih dikenal oleh masyarakat pada umumnya, terdapat juga nazhir organisasi atau badan hukum. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin menjadi nazhir tertuang pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 10 sebagaimana berikut:¹⁴¹

- 1) Nazhir Perseorangan:
 - a) WNI (Warga Negara Indonesia).
 - b) Beragama Islam.
 - c) Dewasa.
 - d) Amanah.
 - e) Mampu secara jasmani dan rohani.
 - f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
 - 2) Nazhir Organisasi:
 - a) Pengurus organisasi yang memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
 - b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
 - 3) Nazhir Badan Hukum:
 - a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
 - b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- f. Jangka Waktu Wakaf

Sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menerangkan bahwa wakif diperbolehkan untuk membatasi waktu mewakafkan harta benda miliknya. Hal ini mempunyai maksud bahwa wakif hanya mewakafkan manfaat dari harta benda miliknya. Setelah jangka waktu wakaf tersebut habis, maka wakif berhak untuk meminta kembali harta benda yang diwakafkannya.

Seperti yang dapat diketahui, di dalam literatur maupun peraturan perundang-undangan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun

¹⁴⁰ Aziz, “Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia.”. 39

¹⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2004 tentang Wakaf belum ada yang mencantumkan rukun wakaf mengenai adanya jangka waktu terhadap pelaksanaan wakaf. Sehingga, hal ini adalah sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah yang didasari pada tujuan dari pemanfaatan wakaf adalah untuk kesejahteraan umat.¹⁴²

4. Macam-macam Wakaf

Hal yang dijadikan dasar tujuan utama dari wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT atau biasa disebut juga dengan qurbah. Karenanya tujuan dari wakaf haruslah yang bermuatan dengan kebaikan dimana nantinya pemanfaatan dari wakaf tersebut akan ditujukan kepada masjid, sarana umum, fakir miskin, keluarga atau kerabat, yatim piatu, madrasah dan lain-lain. Jika ditinjau dari segi tujuan atau peruntukan wakaf, maka akan dibedakan menjadi dua yaitu wakaf ahli atau dzurri dan wakaf khairi.¹⁴³ Kemudian untuk penjelasannya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Wakaf Ahli atau *Dzurri*

Wakaf ahli atau *dzurri* bisa juga disebut sebagai *alal aulad* ialah wakaf yang peruntukannya lebih spesifik untuk kepentingan dan jaminan sosial yang berada pada lingkup keluarga atau kerabat. Maka, yang menerima dampak manfaat secara langsung sangatlah terbatas. Hal ini disesuaikan oleh sighthat atau ikrar yang dilakukan oleh wakif pada saat mewakafkan harta bendanya.

Wakaf ahli sering juga disebut sebagai wakaf khusus dikarenakan peruntukannya untuk orang-orang tertentu atau khusus maupun dari lingkungan keluarga wakif.¹⁴⁴

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi ialah wakaf yang peruntukannya lebih general atau umum untuk kepentingan keagamaan maupun kemasyarakatan. Wakaf ini memberikan dampak manfaat secara langsung yang tidak terbatas cakupannya yang ditujukan untuk kesejahteraan pada umat manusia. Kesejahteraan yang dapat dirasakan dari pemanfaatan atas wakaf adalah aspek sosial, aspek kesehatan, aspek keamanan atau pertahanan dan aspek pendidikan.¹⁴⁵

5. Jenis Harta Benda Wakaf

Salah satu isi yang tertuang pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah menjelaskan tentang harta yang bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Objek wakaf disini tidak hanya terpaku pada benda bergerak saja, akan tetapi dalam artian luasnya juga mencakup benda tidak bergerak. Hal ini akan dijelaskan

¹⁴² Aziz, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia". 40.

¹⁴³ Budiman, "Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan". 91.

¹⁴⁴ Dra. Siah Khosyi'ah, "Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia". 63.

¹⁴⁵ Budiman, "Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan". 92.

pada Pasal 16 Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah sebagai berikut:¹⁴⁶

a. Harta benda wakaf terdiri dari:

- 1) Benda bergerak
- 2) Benda tidak bergerak

Adapun yang dimaksud harta benda wakaf bergerak yang tertuang pada Pasal 16 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena konsumsi adalah sebagai berikut:

- a. Uang.
- b. Logam mulia.
- c. Surat berharga.
- d. Kendaraan.
- e. Hak atas kekayaan intelektual.
- f. Hak sewa.
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang dimaksud harta benda wakaf tidak bergerak yang tertuang pada Pasal 16 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Benda tidak bergerak yang lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan yang lebih rinci mengenai pembahasan harta benda wakaf tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang meliputi sebagai berikut:¹⁴⁷

a. Benda tidak bergerak:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.

Hak milik atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

- a) Hak atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar.
- b) Hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

- c) Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara.
 - d) Hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - 4) Hak milik atas satuan rumah susun yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- b. Benda bergerak selain uang:
- 1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang, contohnya seperti:
 - a) Kapal.
 - b) Pesawat terbang.
 - c) Kendaraan bermotor.
 - d) Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan.
 - e) Logam dan batu mulia.
 - f) Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.
 - 2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
 - 3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
 - 4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah, contohnya seperti:
 - a) Surat berharga yang berupa:
 - Saham.
 - Surat utang negara.
 - Obligasi.
 - Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
 - b) Hak atas kekayaan intelektual yang berupa:
 - Hak cipta.
 - Hak merk.
 - Hak paten.

- Hak desain industri.
 - Hak rahasia dagang.
 - Hak sirkuit terpadu.
 - Hak perlindungan varietas tanaman.
 - Hak lainnya.
- c) Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
- Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak.
 - Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.
- c. Benda bergerak berupa uang.
6. Hakikat dari Harta Benda Wakaf

Sebagai salah satu elemen penting di dalam wakaf yaitu benda yang diwakafkan. Jika dengan ketiadaan benda wakaf di dalam proses akan mewakafkan, maka hal itu tidak akan terealisasikan wakaf tersebut. Terdapat beberapa persamaan dari pandangan hukum positif dengan para ulama fiqih, yaitu dengan adanya syarat untuk benda yang diwakafkan akan memberikan sebuah manfaat nantinya dan mempunyai nilai ekonomis.¹⁴⁸

Seperti yang telah disebutkan pada sebelumnya bahwa madzhab Hanafi mengemukakan pendapatnya yang menjadikan syarat harta yang diwakafkan adalah kekal. Maka dengan ini harta benda yang ingin diwakafkan haruslah yang kekal agar bisa dimanfaatkan hasil dari benda tersebut. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa tidak diperbolehkannya untuk mewakafkan benda bergerak, akan tetapi disini terdapat beberapa pengecualian.

Pertama, diperbolehkannya mewakafkan benda bergerak jika dengan syarat mengikuti benda tidak bergerak lainnya seperti halnya tanaman yang berada pada pekarangan. Kedua, diperbolehkan untuk mewakafkan benda bergerak jika hal tersebut tertuang di dalam nash. Ketiga, diperbolehkan untuk mewakafkan benda bergerak dengan catatan bahwa hal tersebut telah menjadi sebuah tradisi di tengah masyarakat (*'urf*).¹⁴⁹

Madzhab Maliki mempunyai pandangan terkait kebolehan untuk mewakafkan baik itu benda bergerak maupun yang tidak bergerak. Hal ini didasarkan pada istihsan *'urf* terhadap keberadaan benda wakaf yang bergerak. Imam Malik berpendapat seseorang dipersilahkan untuk memberikan apa saja yang dimiliki untuk diwakafkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Juhaya S. Praja, "Perwakafan Di Indonesia (Sejarah, Pemikiran, Hukum Dan Perkembangannya)", Bandung: Yayasan Piara (1997). 57.

¹⁴⁹ Juju Jumena and Mia Siti Sumiati Dewi, "Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Wakaf", *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, No. 2 (2017). 272.

¹⁵⁰ N. Oneng Nurul Bariyah, "Dinamika Aspek Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia", *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, No. 2 (2016). 207.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa harta benda yang ingin diwakafkan haruslah kekal dan mempunyai manfaat, tidak menjadi sah jika mewakafkan harta benda yang tidak mempunyai manfaat menurut syara'. Hal ini dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut dan mengharapkan keridhaan dari Allah SWT.

Kemudian diperbolehkannya untuk mewakafkan benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan diketahui keberadaannya ketika melakukan sebuah ikrar. Harta benda wakaf telah menjadi hak kepemilikan sempurna (*al-milk al-tamm*) dari wakif ketika terjadi prosesi akad dan tidak ada jangka waktu terkait wakafnya.¹⁵¹

Pendapat yang dikemukakan oleh Madzhab Hanbali hampir memiliki kesamaan dengan apa yang telah diampaikan oleh Madzhab Syafi'i. Keduanya berpendapat bahwa wakaf adalah sebuah melepaskan kepemilikan harta benda yang diwakafkan dari tangan wakif, setelah memenuhi prosedural yang telah ditentukan. Kemudian wakif tidak diperbolehkan untuk apapun yang berhubungan dengan harta benda wakaf.

Apabila memperlakukan kepemilikannya dengan kepemilikannya kepada yang lain baik itu dengan cara menukar ataupun tidak. Harta benda yang sudah diwakafkan tidak bisa untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Jika wakif melanggarnya, maka qadli berhak untuk memaksa agar diberikan kepada mauquf 'alaih.¹⁵²

7. Tata Cara Wakaf

Tata cara wakaf yang berupa benda tidak bergerak dalam hal ini adalah tanah dan bangunan sebagaimana diatur prosesnya dalam perundang-undangan akan dijelaskan dibawah ini, yang meliputi sebagai berikut:¹⁵³

- a. Calon wakif baik itu yang berupa perorangan, organisasi atau badan hukum haruslah mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) setempat ke bagian Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan akta ikrar wakaf. Kemudian beberapa persyaratan administratif menurut pada PP Nomor 28 Tahun 1977 pada Pasal 9 ayat 5 yang harus dipenuhi oleh calon wakif adalah sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat tanah hak milik ataupun bukti kepemilikan tanah lainnya.
 - 2) Surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah.
 - 3) Surat keterangan pendaftaran tanah.
 - 4) Ijin dari Bupati atau Walikota, Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.
- b. Sebelum dilakukannya ikrar wakaf, PPAIW melakukan beberapa pemeriksaan diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁵¹ Nur Irawati, "Wakaf Benda Bergerak Dalam UU No . 41 Tahun 2004 Dalam Tinjauan Fiqh Mazhab Syafi'i", *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 4, No. 2 (2017). 154.

¹⁵² Erizal, "Wakaf: Perannya Dalam Peningkatan Ekonomi Umat", *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, No. 02 (2020). 101 .

¹⁵³ Budiman, "Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan". 101-106.

- 1) Menanyakan kehendak dari wakif, apakah wakaf itu dilakukan secara ada paksaan atau tidaknya.
 - 2) Memeriksa dokumen administratif dan surat-surat digunakan untuk sudah memenuhi persyaratan atau belum guna pelepasan hak atas tanah (wakaf).
 - 3) Memeriksa beberapa saksi yang diajukan oleh calon wakif, guna sudah memenuhi beberapa persyaratannya atau belum untuk menjadi saksi.
 - 4) Mengesahkan susunan *nazhir*.
- c. Wakif mengucapkan ikrarnya atau kehendak wakaf yang ditujukan kepada *nazhir* yang telah disahkan sebelumnya dihadapan PPAIW dan dua orang saksi. Pengucapan ikrar wakaf dilakukan secara lisan dengan jelas dan tegas didepan *nazhir*. Jika wakif tidak bisa melakukan ikrar dengan secara lisan dikarenakan tuna wicara, maka diperbolehkan dengan menggunakan isyarat. Dalam pengucapan ikrar wakaf mencakup:
- 1) Identitas wakif.
 - 2) Pernyataan kehendak.
 - 3) Identitas tanah yang diwakafkan.
 - 4) Tujuan peruntukan.
 - 5) *Nazhir*, berikut dengan identitasnya.
 - 6) Saksi-saksi.

Apabila wakif tidak bisa melakukan ikrarnya dihadapan PPAIW, maka wakif membuat ikrarnya secara tertulis dengan persetujuan dari Kepala Kementrian Agama Kabupaten atau Kota yang berada pada wilayah tanah wakaf tersebut. Kemudian, naskahnya dibacakan oleh *nazhir* dihadapan PPAIW dan semua pihak yang memiliki kompeten menandatangani ikrar wakaf tersebut.

- d. PPAIW kemudian segera membuatkan akta ikrar wakaf rangkap empat dengan dibubuhi materai dan dengan selambat-lambatnya satu bulan setelah dibuatnya akta ikrar wakaf harus telah dilakukan pengiriman, mengenai pendistribusiannya adalah sebagai berikut:
- 1) Akta Ikrar Wakaf:
 - a) Pada lembaran pertama disimpan oleh PPAIW.
 - b) Lembaran kedua digunakan sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke Kantor Subdit Agraria setempat.
 - c) Lembaran ketiga untuk Pengadilan Agama setempat.
 - 2) Salinan Akta Ikrar Wakaf:
 - a) Pada lembar pertama diperuntukan kepada wakif.
 - b) Lembar kedua untuk *nazhir*.
 - c) Lembar ketiga untuk Kementrian Agama Kabupaten atau Kota.
 - d) Lembar keempat diperuntukan kepada Kepala Desa setempat.

Kemudian PPAIW akan segera melakukan pencatatan ke dalam daftar akta ikrar wakaf dan mengarsipkannya bersama akta ikrar wakaf dengan

baik. Paling tidak isi dari akta ikrar wakaf memuat beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Nama dan identitas dari wakif.
- b) Nama dan identitas dari *nazhir*.
- c) Data dan keterangan dari benda wakaf.
- d) Peruntukan dari harta benda wakaf.
- e) Jangka waktu dari wakaf.

BAB III

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF

A. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak atas kekayaan intelektual atau hak milik intelektual merupakan berasal dari terjemahan *Intellectual Property Rights* di dalam sistem hukum *Anglo Saxon*. Sedangkan untuk istilahnya sendiri hak atas kekayaan intelektual adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Intellectuele Eigendomsrecht* di dalam sistem kontinental.

Penggunaan istilah pada hak atas kekayaan intelektual juga terjemahan dari *Property Rights* yang memiliki arti sebuah hak kepemilikan yang berada pada cangkupan teknologi, ilmu pengetahuan, karya seni dan sastra yang kepemilikannya berasal dari hasil pemikiran penciptanya berupa ide pemikirannya, bukan terhadap barangnya.¹⁵⁴ Hak atas kekayaan intelektual itu sendiri terdapat tiga kata kunci yaitu hak, kekayaan dan intelektual.¹⁵⁵

Kemudian para ahli merumuskan definisi tentang hak atas kekayaan intelektual dengan mengkaitkan tiga bagian penting di dalam hak atas kekayaan intelektual. Pertama, hukum memberikan sebuah hak eksklusifitas. Kedua, hak tersebut diberikan atas usaha manusia yang didasari pada kemampuan intelektualnya. Ketiga, dari kemampuan intelektual tersebut memiliki sebuah nilai ekonomi.¹⁵⁶

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa hak atas kekayaan intelektual adalah hak atas suatu benda yang berasal dari hasil kemampuan rasio seseorang yang wujud kebendaannya immateril atau tidak berwujud yang mempunyai hak eksklusifitas dan nilai ekonomi.

B. Landasan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf

Kekayaan adalah abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, ataupun dijual. Sedangkan untuk kekayaan intelektual diartikan sebagai kekayaan atas semua hasil kemampuan rasio dalam berpikir yang menghasilkan sebuah teknologi, ilmu pengetahuan, karya seni dan sastra dan lain-lain yang mempunyai guna untuk manusia.

Sistem yang dimiliki dalam hak atas kekayaan intelektual adalah hak privat (*private rights*). Seseorang dibebaskan untuk dapat mengajukan permohonan ataupun mendaftarkan karya nya atau tidak. Hak eksklusifitas yang diberikan oleh negara kepada pencipta karya tidak lain dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil

¹⁵⁴ Dimas Fahmi Fikri and Afif Noor, "Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual", *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Islam* 22, No. 1 (2012). 48.

¹⁵⁵ Warmiyana Zairi Absi and Andi Candra, "Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)", *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 27, No. 4 (2021). 56.

¹⁵⁶ Tomi Suryo Utomo, "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer", (Yogyakarta: Ghraha Ilmu, 2010). 2.

karya dan sebagai perangsang untuk melakukan pengembangan terhadap karyanya lagi.¹⁵⁷

Perlindungan hukum yang layak terkait hak atas kekayaan intelektual haruslah sangat dibutuhkan agar terhindar dari kompetisi yang tidak layak (*unfair competition*) serta menjamin adanya kelanjutan dalam perkembangan hak milik intelektual tersebut. Dengan ini dari pihak pencipta atau penemu karya mendapatkan sebuah perlindungan di dalam hukum dan hak untuk memonopoli atas hasil dari kemampuan intelektual.¹⁵⁸

Jika menelusuri lebih jauh terkait skema ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual dengan peraturan perundang-undangan hak atas kekayaan intelektual yang ada di Indonesia, kemudian hal ini memancing apa yang telah diagendakan oleh GATT/WTO (1994). Disamping melakukan ratifikasi GATT, Indonesia juga telah melakukan ratifikasi dibebberapa konvensi ataupun traktat internasional diantaranya adalah:¹⁵⁹

1. *United Nation Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati), disahkan dengan UU No. 5 Tahun 1994.
2. *Agreement The World Trade Organization* (WTO), disahkan dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
3. *Paris Convention of The Protection of Industri Property dan Convention Estabilishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO), kedua konvensi itu disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 1979 yang telah mengalami perubahan menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1997.
4. *Paten Cooperation Treaty and Regulations* (PCT), disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997.
5. *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPS).
6. *Berne Convention for the Protection of Liberty and Artistic Works*, disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997.
7. *Convention Estabilishing The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty*, disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 1997 tentang WIPO *Copyright Treaty*.

Peraturan hukum yang telah disebutkan diatas dijadikan sebagai dasar dalam perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual yang ada di Indonesia dibidang hak cipta, hak merek dan hak paten.¹⁶⁰

¹⁵⁷ Andi Candra, "*Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*". 57.

¹⁵⁸ Fikri and Noor, "*Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual*". 49.

¹⁵⁹ M.Hum. H. OK. Saidin, S.H., "*Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*", Cetakan ke-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). 17.

¹⁶⁰ Fikri and Noor, "*Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual*". 49.

Kemudian perangkat undang-undang mengenai hak atas kekayaan intelektual di Indonesia sendiri terdapat sebagai berikut:¹⁶¹

1. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten.
3. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis.
4. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman.
5. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
6. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
7. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas, maka setiap individu, kelompok maupun organisasi yang mempunyai karya ataupun produk dari hasil pemikiran mereka dapat mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam hal ini sebagai pihak yang melaksanakan tugas tersebut.

Karena keberadaan wakaf yang sangatlah dinamis dan dapat dikembangkan sesuai perkembangan zaman dengan mengikuti prinsip dan tujuan Islam. Dalam prinsip hukum Islam, berpegangan pada “*jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid*” (menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan). Lain halnya lagi dengan prinsip pada tujuan syari’ah, yakni menjaga maslahat *dharuriyat* (kepentingan-kepentingan primer), maslahat *hajiyyat* (kebutuhan-kebutuhan utama) dan maslahat *tahsiniyat* (kepentingan peningkatan kualitas hidup). Di dalam agama Islam menjaga kemaslahatan *dharuriyat* dengan memberikan kebebasan untuk melakukan praktik-praktik ibadah dan ketentuan hukum. Pada hal ini, wakaf masuk kedalam maslahat *tahsiniyat*. Hal ini mengakibatkan wakaf dapat berkembang sesuai dengan dinamika negara yang memiliki aset wakaf yang potensial dan belum digali secara optimal, semisal contohnya adalah hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakafnya.¹⁶²

Para imam madzhab kemudian mengemukakan pendapatnya tentang kebolehan mewakafkan dengan menggunakan benda immaterial (tidak berwujud). Menurut pandangan dari beberapa ulama Syafi’iyah dan Hanabilah memiliki pandangan bahwa manfaat adalah *amwal mutaqawwamah* (harta yang bernilai) karena manfaatlah yang dimaksud dari benda-benda tersebut. Ibnu ‘Arafah mengartikan manfaat bersifat abstrak, namun hal tersebut menjadi sebagai *al-Maal* (benda). Ibnu ‘Arafah berpendapat bahwa *al-Maal* meliputi *al-‘Ain* dan *al-‘Ard*. *Al-‘Ain* diartikan sebagai benda yang nyata bisa diraba, sedangkan *al-‘Ard* ditafsirkan dengan *al-Manfa’ah* yang menurutnya tidak dapat untuk dilihat, diraba atau ditunjuk dengan indera. Sehingga dari pengertian benda diatas maka hak atas kekayaan intelektual merupakan benda

¹⁶¹ H. OK. Saidin, S.H., "Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)". 17.

¹⁶² Roni Hidayat, "Konsep Wakaf Yang Efektif Dalam Membangun Bangsa", *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, No. 2 (2018). 111.

immaterial yang berupa manfaat.¹⁶³ Hal berbeda disampaikan oleh pendapat ulama Hanafiyah yang mensyaratkan objek wakaf berupa benda materiil atau benda tidak bergerak.

Sedangkan pandangan ulama Malikiyah berpendapat bahwa dalam jangka waktunya wakaf tidaklah harus untuk selamanya, melainkan diperbolehkan dengan dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Objek wakafnya juga tidak harus benda materiil (berwujud), namun bisa juga benda tidak immateriil (tidak berwujud). Hak kepemilikan wakif terhadap objek wakaf tidaklah hilang, karena yang diwakafkan hanya manfaat dari objek wakaf dan bukan objek wakafnya. Maka dari itu, pandangan ulama Malikiyah terhadap objek wakaf lebih mengacu kepada sisi substansinya, yakni manfaat dari benda yang diwakafkan dan tidak hanya mengacu pada sifat kebendaannya. Dalam hal ini dapat disejajarkan dengan hak atas kekayaan intelektual dimana yang dapat diwakafkan adalah manfaat (nilai ekonomi) yang terdapat pada benda tersebut.¹⁶⁴

Kemudian, pada pembahasan selanjutnya mengenai beberapa landasan hukum yang dijadikan dalam wakaf. Peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam kaitannya tentang wakaf terjadi beberapa perubahan sebelum adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang di dalamnya menyatakan bahwa hak atas kekayaan masuk ke dalam kategori benda bergerak yang peralihannya dapat dilakukan salah satunya dengan diwakafkan. Beberapa peraturan terdahulu yang membahas tentang wakaf diantaranya adalah: Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, Peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI No. Kep/D/75/1978 dan Instruksi Presiden (Inpres) RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari yang telah disebutkan tadi, masih dirasa kurang bisa menyelesaikan persoalan yang kaitannya tentang kemajuan zaman yang menuntut untuk terus berkembang. Maka dari itu, keinginan dari masyarakat Islam untuk melakukan pemaksimalan pada sektor wakaf agaknya sedikit mengalami kendala. Hal ini disebabkan oleh kendala-kendala formil, sebagaimana yang dimaksud disini adalah tentang perluasan objek dalam wakafnya.

Pada 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang wakaf yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadikannya sebagai salah satu instrumen dalam pembangunan terhadap kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Beberapa hal yang menjadikannya memiliki urgensitas pada undang-undang ini adalah

¹⁶³ Moulyta Elgi Trinanda, Joni Emirzon, and Muhammad Syaifuddin, "Analisis Peralihan Paten Sebagai Objek Wakaf", *Lex Lata* 1, No. 1 (2017). 3.

¹⁶⁴ Moch. Nurcholis, "Keabsahan Wakaf Intellectual Property Right Dalam Undang-Undang Perwakafan Di Indonesia Menurut Hukum Islam", *Tafaquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, No. 1 (2018). 116.

selain dalam kepentingannya untuk kegiatan ibadah. Lebih luasnya lagi dengan adanya undang-undang ini dijadikan sebagai momentum dalam melakukan pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial dengan menggunakan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Salah satu alasan yang mendasar dengan terbentuknya undang-undang ini adalah mengenai jangka waktu wakaf itu sendiri. Pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang menetapkan bahwa wakaf memiliki jangka waktu untuk selamanya. Hal yang sama juga dinyatakan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Namun, pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau dengan jangka waktu tertentu. Hal ini termuat pada Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Jika dihubungkan dengan kaitannya tentang hak atas kekayaan intelektual, hak atas kekayaan intelektual masuk ke dalam benda bergerak yang dapat dialihkan melalui wakaf dan menggunakan jangka waktu. Jangka waktu disini berbeda-beda menyesuaikan dengan bidang hak atas kekayaan intelektual apa yang dijadikan sebagai objek wakafnya. Wakaf dengan menggunakan hak atas kekayaan intelektual sebagai objeknya ini, menjadikan dampak untuk merasakan manfaat dan memaksimalkan potensi akan wakaf menjadi sangat luas untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat Islam.

C. Macam-macam Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak atas kekayaan intelektual dijadikan sebagai hak atas kepemilikan dari karya-karya ataupun produk yang muncul karena adanya kemampuan rasio manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut jika digolongkan berdasarkan sifatnya, karya-karya tersebut masuk ke dalam benda yang tidak berwujud yang dihasilkan dari kemampuan rasio individu atau manusia di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karya yang mempunyai sebuah nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.¹⁶⁵

Pada dasarnya karya yang dapat dihasilkan dari kemampuan intelektual seseorang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:¹⁶⁶

1. Ciptaan, merupakan hasil karya dari pencipta yang memiliki bentuk yang khas dalam ilmu, karya seni dan sastra. Kemudian hak yang melekat pada karya ciptaan disebut sebagai hak cipta.

¹⁶⁵ Ummi Salamah Lubis, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf", *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, No. 1 (2020). 34.

¹⁶⁶ Zulfa Hudiyani Asrizal Saiin , Pipin Armita, Muh. Rizki, "Wakaf Atas Royalti Sebagai Hak Ekonomi Dalam Intellectual Property Rights", *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, No. 2 (2019). 171.

2. Penemuan, merupakan hasil dari penyelesaian masalah tertentu di bidang teknologi yang bisa berupa sebuah proses ataupun hasil produksi bahkan penyempurnaan dan pengembangan. Kemudian hak yang melekat pada penemuan disebut sebagai hak paten.
3. Merek, merupakan tanda yang dapat berupa sebuah gambar, kata, nama, angka-angka, huruf-huruf, padanan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki suatu pembeda dan biasa digunakan di dalam aktifitas perdagangan atau jasa. Kemudian hak yang melekat pada merek disebut sebagai hak merek.

Kemudian pada pembahasan yang selanjutnya adalah tentang ruang lingkup dalam hak atas kekayaan intelektual itu sendiri dibagi menjadi 2 berdasarkan pada prinsipnya, yaitu:¹⁶⁷

1. Hak Cipta (*Copyrights*)

Dalam UU No. 18 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah sebuah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau penerima yang mempunyai hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya ataupun tidak memberikan sebuah izin tanpa mengurangi dari batasan-batasan yang ada di perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta adalah individu atau kelompok yang secara bersama-sama karena atas buah pikirnya yang didasarkan pada imajinasi, kemampuan rasio dan kecekatan melahirkan sebuah keterampilan ataupun keahlian yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk yang otentik dan bersifat personal.

Pengumuman adalah penyiaran, pembacaan, penjualan, pameran, pengedaran atau melakukan suatu tindakan penyebaran suatu karya ciptaan dengan menggunakan jenis alat apapun. Hal ini termasuk menggunakan media jaringan internet, atau dengan cara apapun yang mengakibatkan suatu karya ciptaan dapat dibaca, dilihat dan didengar oleh orang lain.

Perbanyakannya adalah sebuah tindakan penambahan pada jumlah suatu karya ciptaan baik itu secara menyeluruh ataupun hanya pada bagian-bagian yang substansial dengan menggunakan bahan yang sama maupun yang tidak. Hal ini termasuk untuk pengalih wujudan secara temporer atau permanen.

Dalam pasal 3 ayat 1 telah dijelaskan bahwa hak cipta adalah benda bergerak. Dengan ini menandakan bahwa hak cipta dapat dialihkan atau beralih status kepemilikannya baik itu secara menyeluruh atau sebagian. Status kepemilikan yang beralih ini disebabkan oleh karena adanya wasiat, pewarisan, hibah, perjanjian dan menjadi milik negara.

Kemudian yang dapat dilindungi hak ciptanya sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pasal 11 ayat 1 dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, karya seni dan sastra berupa hasil karya tulis, pamflet, buku atau yang lainnya, lagu atau musik, karya tari, lukis, pahat, patung, batik, kaligrafi, pidato, kuliah,

¹⁶⁷ Andi Candra, "*Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*". 57-60.

ceramah, fotografi, sinematografi, arsitektur, peta, program komputer, karya siaran dan lain-lainnya.

2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*)

a. Paten (*Patent*)

Paten adalah hak yang diberikan khusus dalam hal ini oleh negara kepada penemu atas hasil temuannya pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam beberapa waktu tertentu melakukan penelitiannya secara mandiri ataupun memberikan izin kepada orang lain untuk melaksanakannya.

b. Merek (*Trademark*)

Merek merupakan sebuah tanda yang dapat berupa angka-angka, kata, nama, huruf-huruf, gambar, padanan warna atau kombinasi dari kesemuanya yang mempunyai hal pembeda dan biasa digunakan di dalam perdagangan dan jasa.

Di dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan merek dagang adalah sebuah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau oleh beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Kemudian masih sama pada pasal 1 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.¹⁶⁸

Suryatin di dalam bukunya "*Hukum Dagang I dan II*" melakukan pengklasifikasian terhadap merek yang didasarkan pada bentuk atau wujud dari bendanya. Diantaranya yang berhasil diklasifikasikan oleh Suryatin seperti merek kata (*word mark*), merek bunyi-bunyian (*klank mark*), merek lukisan (*beel mark*), merek bentuk (*form mark*), dan yang terakhir adalah merek judul (*tittle mark*).¹⁶⁹

c. Desain Industri (*Industrial Design*)

Desain industri adalah sebuah kreasi tentang bentuk, warna atau komposisi garis atau konfigurasi, warna dan garis, atau gabungan dari semuanya yang memiliki bentuk dua atau tiga dimensi serta dapat digunakan untuk menghasilkan sebuah produk, komoditas industri atau kerajinan tangan dan barang. Kemudian hak desain industri adalah hak eksklusifitas yang diberikan oleh negara kepada desainer atas hasil karyanya dalam kurun waktu tertentu yang mana dilakukan secara mandiri maupun memberikan izin kepada orang lain untuk melakukannya.

¹⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

¹⁶⁹ H. OK. Saidin, S.H., "*Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*". 346.

Unsur seni maupun estetika yang terdapat pada desain industri yang merupakan hasil dari hasil kreatifitas manusia, maka dari itu hasil karya intelektualitas manusia yang harus dilindungi dalam *property rights*. Seandainya jika hasil karya intelektual tersebut dapat diimplementasikan dan menghasilkan sebuah produk berupa komoditas untuk perindustrian, bisa dikatakan bahwa hasil penggabungan antara nilai estetika dan nilai produk dapat disimpulkan termasuk ke dalam desain industri.¹⁷⁰

Pendesain adalah individu atau kelompok yang telah menghasilkan sebuah desain industri. Mengenai jangka waktu yang ditentukan untuk perlindungannya terhadap hak desain industri diberikan jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan.

d. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

Rahasia dagang adalah sebuah informasi di bidang teknologi ataupun bisnis yang tidak dapat diketahui oleh publik, karena memiliki nilai ekonomi yang berpengaruh pada kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilikinya. Dalam hal ini ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh rahasia dagang diantaranya adalah memuat informasi bisnis dan teknologi yang dirahasiakan, ada sebuah usaha untuk menjaga kerahasiaan dagang dan memiliki nilai ekonomi.

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*)

Intergrated Circuit (*IC*) adalah sebuah istilah yang digunakan di dalam dunia teknik digital yang mana terdiri dari beberapa komponen diantaranya kombinasi transistor, kapasitir, dioda dan yang terakhir resistor. Berdasarkan tipenya dibedakan menjadi dua bagian yaitu monolithic (*single chip*) dan hybrid (*multi chip*). Kemudian berdasarkan sinyal dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu digital IC dan linear IC.¹⁷¹

Desain tata letak merupakan kreasi berupa sebuah rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai macam elemen, minimal dari satu elemen tersebut adalah elemen aktif sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan pada peletakan tiga dimensi tersebut dibuat agar dimaksudkan guna pembuatan sirkuit terpadu.

Sirkuit terpadu merupakan sebuah produk bentuk jadi atau hasil setengah jadi yang mana didalamnya terdapat berbagai macam elemen dan minimal satu dari elemen tersebut aktif sebagian atau seluruhnya saling berkaitan kemudian dibentuk secara terpadu di dalam bahan semi konduktor guna menghasilkan fungsi elektronik.

Kemudian hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinil. Sebuah desain tata letak sirkuit terpadu

¹⁷⁰ H. OK. Saidin, S.H. 468.

¹⁷¹ H. OK. Saidin, S.H. 491.

dapat dikatakan orisinil apabila desainer melakukannya secara mandiri, dan pada saat dibuat bukanlah sebuah hal yang umum bagi desainer.

f. Indikasi Geografi (*Geographical Indications*)

Indikasi geografi merupakan sebuah tanda yang menunjukkan asal sebuah barang yang didasari pada faktor geografis (faktor alam atau faktor manusia) yang mana penggabungan dari keduanya telah memberikan sebuah karakteristik dari kualitas barang yang dihasilkan.

g. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety Protection*)

Perlindungan varietas tanaman adalah sebuah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara kepada yang diwakilkan dalam hal ini adalah pemerintah dan untuk yang mengemban sebagai pelaksana tugasnya oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap tanaman yang dihasilkan dari pemulia tanaman lewat kegiatan pemuliaan tanaman.

Pemuliaan tanaman merupakan sebuah kegiatan penelitian dan pengujian ataupun kegiatan pengembangan maupun penemuan baru terhadap varietas dengan menggunakan metode yang baku guna menghasilkan varietas baru dan mencoba untuk mempertahankan kemurnian dari benih atau bibit varietas yang dihasilkan.¹⁷²

Hak perlindungan varietas tanaman merupakan hak yang diberikan kepada pemulia atau pemegang dari hak PVT untuk digunakan secara mandiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukannya dengan kurun waktu tertentu. Hal ini tertuang didalam pasal 1 ayat 2 UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Dari beberapa bidang hak atas kekayaan intelektual yang bisa dijadikan sebagai objek dalam wakaf seperti yang telah disebutkan di atas tadi, akan tetapi wakaf dengan hak atas kekayaan intelektual memiliki sejumlah batasan jangka waktu perlindungannya tersendiri. Hal ini menjadikan wakaf hak atas kekayaan intelektual ini menjadi lebih fleksibel atau dengan kata lain tidak bisa diperuntukkan untuk selamanya dan mempunyai jangka waktu yang berbeda-beda dengan mengikuti ketentuan masa perlindungannya yang ada diperundang-undangan. Berikut ini adalah tabel perlindungan produk hak atas kekayaan intelektual sepanjang tahun 2015-2021 yang dikutip dari Laporan Tahunan 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual:

**Tabel Data Perlindungan Produk Hak Atas Kekayaan Intelektual
Tahun 2015-2021**

Jenis	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------	------	------	------

¹⁷² H. OK. Saidin, S.H. 424.

Merek	284.032	308.438	334.055	360.531	384.072	411.458	724.328
Paten	7.129	9.297	11.665	13.924	16.246	18.686	36.701
Hak Cipta	73.131	74.150	79.063	110.337	152.956	209.805	338.237
Desain Industri	13.532	17.054	19.946	23.160	26.485	29.956	27.062

Sumber Data: Laporan Tahunan 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya adalah tentang melindungi penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial, dan dalam mencapainya membutuhkan sebuah usaha, waktu, uang, dan pemikiran. Perlindungan ini didasarkan pada hak pribadi/moral dan hak ekonomi. Manfaat perlindungan ditujukan untuk menjamin kepastian hak bagi pemegang hak dan menciptakan peluang pasar dan peluang investasi yang lebih luas bagi para pengusaha. Tumbuhnya gagasan kekayaan hingga karya pikiran pada akhirnya juga meningkatkan perlindungan atau pemeliharaan pada kekayaan. Kebutuhan ini memunculkan konsep perlindungan hukum atas kekayaan tersebut, termasuk pengakuan hak atasnya. Hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi hak milik perseorangan yang tidak berwujud (*intangible*) menurut sifatnya.

Berikut ini adalah tabel data permohonan pengajuan hak atas kekayaan intelektual sepanjang tahun 2015-2021 yang dikutip dari Laporan Tahunan 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual:

Tabel Data Permohonan Pengajuan Hak Atas Kekayaan Intelektual Tahun 2015-2021

Jenis	Asal	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hak Cipta	Luar Negeri	27	15	467	276	139	64	44
	Dalam Negeri	6.127	7.538	18.753	34.829	47.930	64.720	83.034
Desain Industri	Luar Negeri	1.284	1.320	1.322	1.368	1.528	1.417	1.409
	Dalam Negeri	2.625	2.527	2.319	2.432	2.835	2.551	2.957
Paten	Luar Negeri	813	715	727	1.104	1.187	1.462	1.461
	Dalam Negeri	1.019	1.061	1.412	1.399	1.599	1.244	1.406

	PCT (entering national phase)	6.646	6.950	6.676	7.252	7.165	5.772	6.340
Paten Sederhana	Luar Negeri	115	97	120	108	99	94	66
	Dalam Negeri	277	397	859	1.433	2.474	2.217	3.200
	PCT (entering national phase)	4	11	5	5	1	-	-
Merek	Luar Negeri	15.492	15.994	16.466	13.001	12.407	10.676	10.800
	Dalam Negeri	46.298	49.369	51.902	63.195	71.704	76.237	85.560
	Madrid Protocol	-	-	-	4.857	9.630	6.790	-
Indikasi Geografis	Luar Negeri	3	-	2	1	-	-	2
	Dalam Negeri	17	7	13	34	35	22	26

Sumber Data: Laporan Tahunan 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan data laporan diatas, bisa dilihat bahwa adanya peningkatan dari segi permohonan dan perlindungan untuk beberapa kekayaan intelektual secara signifikan dan kumulatif (cipta, merek, paten, dan desain industri) sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2021. Dikutip dari “Laporan Tahunan 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual” yang mana menyatakan bahwa dengan adanya dampak akibat Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 memberikan pengaruh kepada permohonan Paten dan Desain Industri, dan memasuki di tahun 2021 mulai mengalami peningkatan. Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global juga memberikan dampak kepada perubahan kelas-kelas dan kategori permohonan hak kekayaan intelektual yang diajukan pada masing-masing rezim perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

D. Tata Cara Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual

Tata cara mengenai pendaftaran hak atas kekayaan intelektual sebagaimana yang telah diatur di dalam perundang-undangan akan dijelaskan proseduralnya sebagai berikut:

1. Hak Cipta¹⁷³

Permohonan untuk dilakukannya pendaftaran atas hak cipta sebagai hak atas kekayaan intelektual diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan menyertakan surat rangkap dua (2) ditulis dengan bahasa Indonesia. Dimana pada surat tersebut tertera:

- a. Nama, kewarganegaraan pencipta dan alamat pencipta.
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta.
- c. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa.
- d. Jenis dan judul ciptaan.
- e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.
- f. Uraian ciptaan rangkap tiga.

Jika terjadi perbedaan nama antara pencipta dengan pemegang hak cipta, biasanya hal ini terjadi dikarenakan ciptaan itu telah dialihkan kepada pihak lain. Pihak lain tersebut bisa siapa saja tergantung dari kepada siapa hak cipta itu dialihkan oleh penciptanya. Jika ditemukan kejadian serupa, maka solusinya adalah dengan mencatatkan nama disertai dengan kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta pada surat permohonan. Hal ini juga berlaku untuk penerima kuasa.

Pengklasifikasian jenis dan penulisan judul harus sesuai dengan apa yang terdapat pada UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 40 Ayat 1. Kemudian tanggal dan tempat ciptaan maksudnya adalah menyatakan waktu dan tempat untuk pertama kalinya ciptaan tersebut dikenalkan atau diperlihatkan kepada publik. Sedangkan untuk uraian ciptaan adalah berisikan tentang gambaran umum mengenai ciptaan tersebut yang dituangkan secara tertulis ke dalam formulir pendaftaran yang telah disiapkan secara baku oleh DJKI.

Pada surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan, tidak berlaku untuk ciptaan yang bermacam-macam dalam satu surat permohonan. Kemudian surat tersebut ditandatangani oleh pencipta atau pencipta-pencipta jika dalam proses penciptaannya melibatkan banyak orang atau oleh kuasa yang secara khusus diberi kuasa untuk melakukan permohonan dengan disertai contoh ciptaan ataupun penggantinya dan bukti tertulis yang menerangkan kewarganegaraannya.

Jika surat permohonan diajukan oleh kuasa, maka juga harus ditandatangani oleh kuasa disertai dengan surat kuasa di dalamnya. Kuasa dalam hal ini haruslah yang memiliki status warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, maka dari itu pada permohonan pendaftaran haruslah disertai dengan surat atau bukti lain yang menerangkan tentang kewarganegaraannya. Jika pemohon tidak bertempat tinggal di Indonesia, maka ia harus memilih tempat tinggal di Indonesia

¹⁷³ H. OK. Saidin, S.H. 94-98.

dan menunjuk seorang kuasa di wilayah Indonesia untuk dilakukan permohonan pendaftaran hak cipta.

Surat permohonan tanda terima yang berisikan nama dari pencipta, pemegang hak cipta, nama kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan jam surat permohonan diterima, yang mana memiliki fungsi sebagai bukti penyerahan permohonan pendaftaran ciptaan. Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan tidak memenuhi ketentuan maka dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Kementerian Hukum dan HAM akan diberitahukan secara tertulis mengenai persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan dan tidak dilengkapi persyaratannya oleh pemohon, maka permohonannya menjadi batal secara hukum. Jika pemohon ingin meneruskan permohonannya kembali, maka ia harus mengulanginya lagi dari awal untuk melengkapi beberapa syarat-syaratnya.

Kemudian, permohonan pendaftaran tadi diperiksa oleh DJKI guna untuk mengetahui pemohon benar-benar pencipta ataupun pemegang hak cipta yang dimohonkan. pemeriksaan yang dilakukan oleh DJKI adalah pemeriksaan yang bersifat administratif guna memeriksa kelengkapan administrasinya dan memuat pernyataan bahwa karya cipta itu adalah hasil ciptaannya, bukan pemeriksaan yang bersifat substantif. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh DJKI, maka akan disampaikan hasil pemeriksaannya kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan keputusannya. Keputusan tadi akan diberitahukan oleh pemohon lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Apabila terjadi penolakan atas permohonan pendaftaran ciptaan, maka pemohon dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang bertujuan agar ciptaan yang dimohonkan didaftarkan pada daftar umum ciptaan di DJKI. Permohonan yang dilakukan kepada Pengadilan Niaga paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran oleh pemohon atau kuasanya.

Jika surat permohonan telah memenuhi syarat-syarat tersebut, ciptaan yang dimohonkan maka akan didaftarkan oleh Direktorat Hak Cipta, Paten, dan Merek dalam daftar umum ciptaan dengan dikeluarkannya surat pendaftaran ciptaan dalam rangkap 2 (dua). Kedua surat tersebut kemudian ditandatangani oleh DJKI atau pejabat yang ditunjuk sebagai bukti pendaftaran dan lembar kedua surat pendaftaran ciptaan serta surat permohonan pendaftaran ciptaan dikirim kepada pemohon dan lembar pertama disimpan di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pada daftar umum ciptaan terdapat keterangan sebagai berikut:

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta.
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta.
- c. Jenis dan judul ciptaan.
- d. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.

- e. Uraian ciptaan.
- f. Tanggal dan jam surat permohonan lengkap.
- g. Nomor pendaftaran penciptaan.
- h. Koloom-kolom untuk pemindahan hak perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan dan pembatalan.

Sesudah dimuat di dalam daftar umum ciptaan, hak cipta yang telah didaftarkan kemudian diumumkan di dalam berita resmi ciptaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang memuat keterangan tentang:

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta.
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta.
- c. Jenis dan judul ciptaan.
- d. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.
- e. Uraian ciptaan.
- f. Nomor pendaftaran.
- g. Tanggal pendaftaran.
- h. Pemindahan hak, perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan pembatalan.
- i. Lain-lain yang dianggap perlu.

Semua alur tentang prosedur tadi memerlukan biaya dalam proses pendaftaran hak cipta, besar kecilnya biaya tergantung pada jenis permohonan. Permohonan pendaftaran ciptaan, permohonan pemindahan hak, permohonan perubahan nama, dan alamat serta permohonan untuk mendapatkan petikan, harus lah memenuhi biaya-biaya sebagai berikut:

- a. Biaya permohonan pendaftaran ciptaan: Rp 7.500,00.
- b. Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum: Rp 7.500,00.
- c. Biaya permohonan pencatatan perubahan nama dan alamat atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum: Rp 2.500,00.
- d. Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan: Rp 2.500,00.

2. Paten

Pelaksanaan permohonan paten melalui online atau website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merujuk pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual No. HKI-12.KI.05.01 pada tanggal 25 Oktober 2021. Juga merujuk pada sistem pendaftaran paten atas Pengumuman Menteri Kehakiman tanggal 12 Agustus 1853 No. J.S.5/41/4 (Berita Negara 53-69) mengenai permohonan sementara pendaftaran paten. Adapun beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pemohon menurut dengan Pengumuman Menteri Kehakiman tersebut yaitu diantaranya adalah:¹⁷⁴

¹⁷⁴ H. OK. Saidin, S.H. 242.

- a. Permohonan paten harus ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa pemohon yang disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia. Kemudian surat permohonan ditandatangani oleh pemohon yang mana di dalam surat tersebut memenuhi dari nama, alamat dan kebangsaan pemohon.
- b. Surat permohonan harus disertai:
 - 1) Sebuah uraian dari ciptaan baru yang dimintakan sebagai paten rangkap 3 (tiga).
 - 2) Jika diperlukan sebuah gambar ataupun lebih dan setiap gambar harus dibuat rangkap 2 (dua).
 - 3) Surat kuasa, apabila pengajuan permohonan melalui kuasa.
 - 4) Surat pengangkatan seorang kuasa yang berdomisili tinggal di Indonesia.
- c. Biaya-biaya yang ditentukan.
- d. Keterangan yang memuat tentang sudah atau belum dimintakan hak patennya di luar negeri atas permohonan yang diajukan dan jika sudah dimintakan apakah sudah diberikan hak paten di luar negeri tersebut.

Namun setelah keluarnya UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, maka pada ketentuan ini sebagaimana telah disempurnakan mengenai proseduralnya tentang permohonan pendaftaran paten yang dijelaskan secara rinci. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagai syarat untuk mengajukan permohonan hak paten adalah sebagai berikut:¹⁷⁵

- a. Permohonan yang diajukan oleh pemohon atau dengan kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya. Setiap permohonan yang diajukan untuk satu invensi atau dengan beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi yang saling berkaitan.
- b. Permohonan paling sedikit harus memuat:
 - 1) Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan.
 - 2) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan inventor.
 - 3) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon. Dalam hal ini pemohon adalah sebagai perseorangan, badan hukum dan dengan melalui kuasa.
 - 4) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- c. Dalam surat permohonan harus dilampirkan beberapa persyaratan, diantaranya:
 - 1) Judul invensi.
 - 2) Deskripsi tentang invensi.
 - 3) Klaim atau beberapa klaim invensi.
 - 4) Abstrak invensi.

¹⁷⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Pasal 24 dan 25.

- 5) Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi, jika permohonan dilampiri dengan gambar.
 - 6) Surat kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.
 - 7) Surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor.
 - 8) Surat pengalihan hak kepemilikan invensi dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan inventor.
 - 9) Surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal permohonan yang berkaitan dengan jasad renik.
- d. Deskripsi tentang invensi haruslah diungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.
 - e. Klaim atau beberapa klaim invensi diungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti invensi.
3. Merek

Prosedural permohonan pendaftaran merek di Indonesia diatur pada ketentuan yang ada di UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, sebagaimana isinya adalah sebagai berikut:¹⁷⁶

- a. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau dengan kuasa ditujukan kepada Menteri secara elektronik maupun non-elektronik dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- b. Dalam permohonan harus dicantumkan:
 - 1) Tanggal, bulan, dan tahun permohonan.
 - 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
 - 3) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat kuasa jika melakukan permohonan melalui kuasa.
 - 4) Warna, jika merek yang dimohonkan memuat unsur warna.
 - 5) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
 - 6) Kelas barang dan/atau kelas jasa, serta uraian jenis barang/atau jenis jasa.
- c. Surat permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
- d. Pada surat permohonan dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya.
- e. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan dari kelas barang dan/atau jasa.
- f. Melampirkan label merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi sebagai bentuk karakteristik dari merek tersebut.
- g. Melampirkan label merek berupa notasi dan rekaman suara jika dalam hal merek tersebut berupa suara.

¹⁷⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 4 dan 5.

- h. Wajib melampirkan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.
 - i. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Perlindungan Varietas Tanaman
- Ketentuan mengenai permohonan pendaftaran perlindungan varietas tanaman terdapat pada UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, sebagaimana isinya adalah sebagai berikut:¹⁷⁷
- a. Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. Setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas saja. Permohonan hak PVT dapat diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia, ahli waris, dan konsultan PVT. Semuanya harus lah bertempat tinggal atau berdomisili tetap di wilayah Indonesia, jika tidak bertempat tinggal atau berdomisili tetap di wilayah Indonesia maka harus melalui konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa.
 - b. Dalam surat permohonan PVT harus memuat:
 - 1) Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.
 - 2) Nama dan alamat lengkap pemohon.
 - 3) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk.
 - 4) Nama varietas.
 - 5) Deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya.
 - 6) Gambar dan/atau foto yang disebutkan dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.
 - c. Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh:
 - 1) Orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai dengan surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak.
 - 2) Ahli waris harus disertai dengan dokumen bukti sebagai ahli waris.
 - d. Dalam hal varietas transgenik, dideskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.

¹⁷⁷ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 11.

5. Desain Industri

Ketentuan mengenai permohonan pendaftaran desain industri terdapat pada UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sebagaimana isinya adalah sebagai berikut:¹⁷⁸

- a. Permohonan diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pihak yang pertama kali melakukan pengajuan permohonan dianggap sebagai pemegang hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Desain Industri atau beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama.
- b. Surat permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
- c. Dalam permohonan harus memuat:
 - 1) Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.
 - 2) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain.
 - 3) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon. Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa.
 - 4) Nama dan alamat lengkap kuasa, apabila permohonan diajukan melalui oleh kuasa.
 - 5) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- d. Dalam surat permohonan dilampirkan dengan:
 - 1) Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya.
 - 2) Surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui kuasa.
 - 3) Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.
- e. Jika permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, maka permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan menyertakan persetujuan dari para pemohon lain.
- f. Jika permohonan bukan diajukan oleh pendesain, maka permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup yang menerangkan bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
- g. Ketentuan tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

¹⁷⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 11, 12, 13, dan 14.

Ketentuan mengenai permohonan pendaftaran desain industri terdapat pada UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sebagaimana isinya adalah sebagai berikut:¹⁷⁹

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Setiap pemohon hanya dapat mengajukan satu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
 - b. Surat permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
 - c. Dalam surat pemohon harus memuat:
 - 1) Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.
 - 2) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain.
 - 3) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon. Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia harus mengajukan permohonannya melalui kuasa dan harus menyertakan domisili wilayah hukumnya di Indonesia.
 - 4) Nama, alamat lengkap kuasa, apabila diajukan oleh kuasa.
 - 5) Tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial, apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.
 - d. Dalam surat permohonan dilampirkan dengan:
 - 1) Salinan gambar atau foto serta uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya.
 - 2) Surat kuasa khusus, jika diajukan permohonannya melalui kuasa.
 - 3) Surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan adalah miliknya.
 - 4) Surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal eksploitasi secara komersial.
 - e. Jika permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang pemohon, maka permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan menyertakan lampiran persetujuan dari para pemohon lain.
 - f. Jika permohonan diajukan oleh bukan pendesain, maka permohonan harus disertai dengan pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan.
 - g. Ketentuan tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
7. Indikasi Geografis

Ketentuan mengenai permohonan pendaftaran indikasi geografis terdapat di UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan pelaksanaan

¹⁷⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pasal 10, 11, dan 12.

ketentuannya termuat pada PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, sebagaimana isinya adalah sebagai berikut:¹⁸⁰

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau dengan kuasa dan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) ditujukan kepada Direktorat Jenderal. Bentuk maupun isi formulir ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. Pemohon terdiri atas:
 - 1) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
 - a) Pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam.
 - b) Pihak yang mengusahakan barang hasil pertanian.
 - c) Pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri.
 - d) Pedagang yang menjual barang tersebut.
- b. Permohonan harus mencantumkan sejumlah persyaratan administrasi, diantaranya:
 - 1) Tanggal, bulan, dan tahun.
 - 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
 - 3) Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Juga harus melampirkan surat kuasa khusus dan bukti pembayaran biaya.
- c. Permohonan harus dilengkapi dengan buku persyaratan yang terdiri atas:
 - 1) Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya.
 - 2) Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis.
 - 3) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.
 - 4) Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan.
 - 5) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis.
 - 6) Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut.
 - 7) Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait.

¹⁸⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, Pasal 5 dan 6.

- 8) Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan.
- 9) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis atas rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tata cara atau prosedur wakaf dengan hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakafnya. Peralihan hak atas kekayaan intelektual untuk dijadikan sebagai objek wakaf dalam proseduralnya hampir sama dengan tata cara pendaftaran wakaf pada umumnya. Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup mencolok, yaitu disertakannya alat bukti yang otentik berupa sertifikat pendaftaran hak atas kekayaan intelektual yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Lebih jelasnya mengenai prosedural atau tata cara pendaftaran hak atas kekayaan intelektual untuk dijadikan sebagai objek dalam wakaf akan dijelaskan sebagai berikut:¹⁸¹

1. Seorang wakif yang akan mewakafkan hak atas kekayaan intelektualnya menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk dilakukannya ikrar wakaf, dan dokumen persyaratan yang ikut disertakan diantaranya adalah:
 - a. Surat pendaftaran ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM.
 - b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang disahkan oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan bahwa kebenaran kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan tidak sedang dalam sengketa.
 - c. Adanya izin dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bahwa hak atas kekayaan intelektual tersebut akan dialihkan.
2. PPAIW melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan yang telah disertakan tadi yang dimana nantinya akan menentukan bahwa sudah memenuhi pengalihan hak atas kekayaan intelektual untuk diwakafkan, saksi-saksi, dan yang terakhir adalah pengesahan terhadap susunan nazhir.
3. Wakif mengucapkan ikrar wakafnya kepada nazhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Ikrar tersebut haruslah diucapkan secara jelas dan tegas, dan kemudian dituangkan kedalam bentuk tertulis (Akta Ikrar Wakaf). Jika wakif yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya secara lisan, maka wakif tersebut dapat menyatakan kehendaknya dalam bentuk bahasa isyarat (jika tidak dapat bicara) atau melakukan penunjukan kepada seorang kuasa dengan surat kuasa khusus (sesuai dengan prosedur pemberian kuasa khusus, yaitu bunyi ikrarnya secara jelas dan tegas dicantumkan didalam surat kuasa).
4. Jika wakif berhalangan hadir dikarenakan suatu sebab dan tidak bisa melakukan ikrarnya secara langsung dihadapan PPAIW, maka dapat membuat ikrar wakaf

¹⁸¹ Heniyatun, Sulistyarningsih, and Hendrawati, "Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf". 101.

secara tertulis dengan persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengenai hak atas kekayaan intelektual yang akan dilakukan wakaf dihadapan dua orang saksi, setelah itu ikrar wakaf dibacakan oleh nadhir dihadapan PPAIW.

5. Setelah wakif selesai melakukan ikrar wakafnya, kemudian semua yang terlibat didalam ikrar tersebut menandatangani formulir akta ikrar wakaf yang bentuk dan isinya telah dibakukan didalam peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 Nomor Kep/D/75/78.
6. PPAIW membuat akta ikrar wakaf dalam rangkap tiga dan diberi materai. Akta ikrar wakaf tersebut minimal memuat:
 - c. Nama dan identitas wakif.
 - d. Nama dan identitas nazhir.
 - e. Harta benda yang diwakafkan.
 - f. Peruntukan harta benda wakaf, dan
 - g. Jangka waktu wakaf.
7. Akta ikrar wakaf tersebut paling lambat satu bulan harus sudah diserahkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
8. PPAIW kemudian membukukannya ke dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf.

Setelah hak atas kekayaan intelektual tersebut diwakafkan, secara tidak langsung dapat merubah status hukum dan hak-hak yang biasa didapatkan oleh penciptanya terutama dalam hak ekonominya. Juga setelah dilakukannya wakaf yang dimana hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakafnya, maka sebaiknya juga dicatatkan kembali atau melakukan laporan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menerangkan bahwa hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dialihkan melalui proses wakaf yang dilakukan.

BAB IV
ANALISIS HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN
MAQASID AL-SYARI'AH JASSER AUDA

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf

Salah satu langkah awal dari sebuah gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Indonesia berkaitan dengan hukum wakaf adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mana disalah satu isinya membahas tentang daya cakupan secara yuridis mengenai harta benda wakaf yang lebih luas. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada undang-undang ini, harta benda yang bisa diwakafkan tidak hanya berpatokan pada benda tidak bergerak, akan tetapi bisa menjangkau pada benda bergerak. Dalam hal ini salah satu yang termasuk benda bergerak adalah hak atas kekayaan intelektual.

Hal ini juga lahir dari pandangan masyarakat Indonesia yang masih memiliki anggapan bahwa yang dapat dijadikan sebuah objek benda wakaf hanya terbatas pada sebidang lahan yang mana nantinya akan diubah fungsinya untuk kegiatan sarana peribadahan, madrasah/sekolah, makam dan lain-lain. Pandangan seperti itu lah yang menjadikan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dimana salah satu dalam substansinya membahas mengenai tentang harta benda yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf. Sesuai dengan perkembangan zaman agar dapat mengedepankan produktifitas, sehingga nantinya dijadikan sebagai modal aset milik umat yang menghasilkan dana yang peruntukannya nanti dapat dipergunakan untuk program sosial.¹⁸²

Maka dari itu, keberadaan wakaf sangatlah dinamis dan dapat dikembangkan sesuai perkembangan zaman diikuti dengan prinsip dan tujuan Islam. Dalam prinsip hukum Islam, berpegangan pada "*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*" (menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan). Lain halnya lagi dengan prinsip pada tujuan syari'ah, yakni menjaga maslahat *dharuriyat* (kepentingan-kepentingan primer), maslahat *hajiyyat* (kebutuhan-kebutuhan utama) dan maslahat *tahsiniyat* (kepentingan peningkatan kualitas hidup). Di dalam agama Islam menjaga kemaslahatan *dharuriyat* dengan memberikan kebebasan untuk melakukan praktik-praktik ibadah dan ketentuan hukum. Pada hal ini, wakaf masuk kedalam maslahat *tahsiniyat*. Hal ini mengakibatkan wakaf dapat berkembang sesuai dengan dinamika negara yang memiliki aset wakaf

¹⁸² Syifa Habibah, Muhammad Lutfi Zuhdi, and Nurul Huda, "Survei Wakaf Hak Kekayaan Intelektual", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, No. 2 (2019). 178.

yang potensial dan belum digali secara optimal, semisal contohnya adalah hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakafnya.¹⁸³

Namun, sebelum lebih lanjut lagi membahas soal hak atas kekayaan intelektual. Alangkah baiknya membahas soal tentang kebendaan itu sendiri berdasarkan pengklasifikasiannya. Menurut Pasal 499 KUHPer disebutkan bahwa segala barang dan hak yang dapat menjadi milik seseorang (objek hak milik). Sedangkan di dalam ilmu pengetahuan hukum, benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum. Sebagaimana yang telah diterangkan tadi pada Pasal 499 KUHPer adalah barang diartikan sebagai benda materiil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak diartikan sebagai benda immateriil. Bisa juga diartikan sebagai benda berwujud (barang), sedangkan benda tidak berwujud (hak). Benda immateriil itu bisa disamakan dengan hak tagih, hak atas bunga uang hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property right*) dan lain-lain. Menurut Prof. Mahadi dalam bukunya mengatakan bahwa benda immateriil itu seperti hak tagih, tidak mempunyai bentuk kebendaannya sebagai objek. Maka dari itu, hak milik termasuk ke dalam hak-hak sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 499 KUHPer dan hak milik immateriil dapat dimasukkan ke dalam objek dari suatu hak benda. Kemudian hak benda dikatakan juga sebagai hak absolut dari suatu benda yang berwujud, namun hak absolut juga terdapat pada benda yang tidak berwujud. Salah satu benda yang tidak berwujud akan tetapi mempunyai hak absolut adalah hak atas kekayaan intelektual.¹⁸⁴

Berdasarkan kategori sifatnya, benda dibagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau ketentuan dalam perundang-undangannya dianggap bergerak. Sedangkan benda tidak bergerak/tetap adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau dalam ketentuan perundang-undangannya dianggap tidak bergerak.¹⁸⁵ Maka dari itu, hak atas kekayaan intelektual termasuk ke dalam benda tidak berwujud yang mempunyai hak absolut yang dapat menjadikannya sebagai objek dalam wakaf sebagaimana yang telah disebutkan di dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004.

Menurut pandangan dari beberapa ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki pandangan bahwa manfaat adalah *amwal mutaqawwamah* (harta yang bernilai) karena manfaatlah yang dimaksud dari benda-benda tersebut. Ibnu 'Arafah mengartikan manfaat bersifat abstrak, namun hal tersebut menjadi sebagai *al-Maal* (benda). Ibnu 'Arafah berpendapat bahwa *al-Maal* meliputi *al-'Ain* dan *al-'Ard*. *Al-'Ain* diartikan sebagai benda yang nyata bisa diraba, sedangkan *al-'Ard* ditafsirkan dengan *al-*

¹⁸³ Roni Hidayat, "Konsep Wakaf Yang Efektif Dalam Membangun Bangsa", *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, No. 2 (2018). 111.

¹⁸⁴ M.Hum. H. OK. Saidin, S.H., "Aspek Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)", Cetakan ke-8 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013). 12.

¹⁸⁵ S.H. Drs. C.S.T. Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). 244.

Manfa'ah yang menurutnya tidak dapat untuk dilihat, diraba atau ditunjuk dengan indera. Sehingga dari pengertian benda diatas maka hak atas kekayaan intelektual merupakan benda immaterial yang berupa manfaat.¹⁸⁶ Hal berbeda disampaikan oleh pendapat ulama Hanafiyah yang mensyaratkan objek wakaf berupa benda materiil atau benda tidak bergerak.

Sedangkan pandangan ulama Malikiyah berpendapat bahwa dalam jangka waktunya wakaf tidaklah harus untuk selamanya, melainkan diperbolehkan dengan dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Objek wakafnya juga tidak harus benda materiil (berwujud), namun bisa juga benda tidak immateriil (tidak berwujud). Hak kepemilikan wakif terhadap objek wakaf tidaklah hilang, karena yang diwakafkan hanya manfaat dari objek wakaf dan bukan objek wakafnya. Maka dari itu, pandangan ulama Malikiyah terhadap objek wakaf lebih mengacu kepada sisi substansinya, yakni manfaat dari benda yang diwakafkan dan tidak hanya mengacu pada sifat kebendaannya. Dalam hal ini dapat disejajarkan dengan hak atas kekayaan intelektual dimana yang dapat diwakafkan adalah manfaat (nilai ekonomi) yang terdapat pada benda tersebut.¹⁸⁷

Para imam madzhab juga mendefinisikan pemahamannya terkait konsepsi dari wakaf itu sendiri. *Pertama*, Abu Hanifah yang mengemukakan bahwa wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan terhadap suatu benda yang memiliki status tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya terhadap suatu kebaikan, baik itu untuk sekarang ataupun nanti. Dalam hal ini status kepemilikan bendanya masih berada ditangan wakif, dan yang dapat dipergunakan untuk kebaikan hanyalah manfaat dari benda tersebut.

Kedua, pendapat dari Imam Malik mengemukakan pendapatnya mengenai wakaf adalah sebagai pemanfaatan benda yang dimiliki baik itu yang berupa sewa ataupun hasilnya yang diserahkan kepada yang berhak dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh wakif. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa status kepemilikan masih berada pada wakif dan masa berlakunya mempunyai jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif yang telah ditentukan oleh sendiri.

Ketiga, pendapat dari Imam Syafi'i berpandangan bahwa wakaf adalah menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya dan status kepemilikan barang tersebut hilang dari wakif. Maka pengertian ini dapat dipahami bahwa adanya penyerahan barang wakaf ke nazhir hal ini status kepemilikan barang tersebut berubah, sudah bukan lagi milik wakif akan tetapi status kepemilikannya sudah beralih menjadi milik umat.

¹⁸⁶ Moulyta Elgi Trinanda, Joni Emirzon, and Muhammad Syaifuddin, "Analisis Peralihan Paten Sebagai Objek Wakaf", *Lex Lata* 1, No. 1 (2017). 3.

¹⁸⁷ Moch. Nurcholis, "Keabsahan Wakaf Intellectual Property Right Dalam Undang-Undang Perwakafan Di Indonesia Menurut Hukum Islam", *Tafaquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, No. 1 (2018). 116.

Keempat, Imam Hanbali mengemukakan pendapatnya mengenai wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang memiliki manfaat dengan memperhatikan utuhnya harta dan melakukan pemutusan semua hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta digunakan untuk kebaikan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Esensi dari pendapat ini hampir sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i, yaitu harta benda wakaf tidak boleh untuk dijual, dihibahkan dan diwariskan. Keduanya juga telah sepakat, jika telah terjadi penyerahan harta benda wakaf kepada nadzir, maka hilanglah status kepemilikan wakif terhadap harta tersebut.¹⁸⁸

Setelah membahas tentang pengklasifikasian terhadap benda yang mana nantinya hak atas kekayaan termasuk dapat dikatakan sebagai objek dalam wakaf dan konsepsi dari wakaf itu sendiri. Selanjutnya, pembahasan tentang perkembangan secara yuridis mengenai hak atas kekayaan intelektual bisa dikatakan sebagai objek wakaf.

Kemudian dilihat dari sisi historisnya, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Wakaf mendapatkan eksistensi yang kokoh di Indonesia, yang mana termuat pada Pasal 49 yang menyebutkan bahwa hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan itu dijamin juga untuk memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya pada bidang keagamaan sosial dan keagamaannya. Jika akan digunakan untuk keperluan peribadahan dan keperluan suci lainnya dapat diberikan sebuah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.

Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan melalui peraturan pemerintah. Guna merealisasikan atas terciptanya undang-undang ini, pemerintah mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadahan atau kepentingan publik lainnya sesuai dengan ketentuan di dalam Islam.¹⁸⁹

Rumusan yang sedikit berbeda disampaikan di Pasal 215 Ayat 1 pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya yang diperuntukkan untuk kepentingan ibadah atau kepentingan publik lainnya yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

¹⁸⁸ Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif", *Al-Adalah* 12, No. 1 (2014). 139-140.

¹⁸⁹ Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif" *Al-Adalah* 12, No. 1 (2014). 141.

Pengertian yang kurang lebihnya sama disebutkan juga di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa pada Pasal 1 wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya yang digunakan untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan publik yang menurut ketentuan syari'ah.¹⁹⁰

Berdasarkan formulasi mengenai rumusan ketiga pengertian wakaf diatas, menurut pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan juga pada Pasal 215 Ayat 1 Inpres Nomor 1 Tahun 1999 tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam) dapat ditarik kesimpulan bahwa dari ketiganya masih memiliki corak konservatif dalam pelaksanaan wakafnya. Dimana untuk jenis harta yang dijadikan objek wakafnya adalah harta yang tidak bergerak dan diwakafkan untuk selama-lamanya. Sedangkan hal yang berbeda ditemukan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 1 yang memiliki corak hukum progresif, terkait formulasi rumusannya juga lebih fleksibel, tidak kaku dan mempunyai jangkauan untuk melihat jauh kedepan. Sehingga pada nantinya, harta yang dapat diwakafkan tidak hanya berputar pada harta benda yang tidak bergerak saja. Akan tetapi diperbolehkannya untuk mewakafkan dengan harta benda yang bergerak, juga dengan menggunakan jangka waktu tertentu atau selama-lamanya.

Hal ini memperbesar kemungkinan umat Islam dalam berwakaf kearah yang lebih progresif, tidak hanya berdasarkan pada pelaksanaan wakaf yang konservatif yaitu untuk berwakaf harus memiliki tanah atau bangunan sebagai objek dalam wakafnya. Salah satu hal yang baru lagi dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah mengenai jangka waktu yang dapat dilakukan untuk sementara dan bentuk salah satunya adalah hak atas kekayaan intelektual. Sebuah hal yang berbeda dari apa yang telah disebutkan pada peraturan-peraturan sebelum UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa jangka waktu wakaf adalah bersifat kekal atau selama-lamanya.

Hal inovatif lain yang terdapat pada UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah memberikan kesempatan kepada wakif untuk membuat akta ikrar wakaf dihadapan notaris untuk mewakafkan sejumlah bidang hak atas kekayaan intelektual diantaranya adalah hak cipta, hak merek, hak paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman sebagai objek wakafnya. Sebagaimana secara yuridis telah dituliskan pada UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan diakui dalam hukum positif.

Seperti yang telah disebutkan diatas tadi yang menerangkan bahwa beberapa bidang hak atas kekayaan intelektual yang bisa dijadikan sebagai objek dalam wakaf, namun wakaf dengan hak atas kekayaan intelektual memiliki sejumlah batasan jangka waktu perlindungannya tersendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁹⁰ Khairuddin. 142.

1. Hak cipta:¹⁹¹
 - a. Jangka waktu untuk hak cipta berupa:
 - 1) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya.
 - 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
 - 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
 - 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
 - 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
 - 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
 - 7) Karya arsitektur.
 - 8) Peta, dan
 - 9) Karya seni batik atau seni motif lain. Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, hal ini juga berlaku pada ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih. Sedangkan untuk ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum berlaku 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
 - b. Jangka waktu untuk hak cipta yang berupa:
 - 1) Karya fotografi.
 - 2) Potret.
 - 3) Karya sinematografi.
 - 4) Permainan video.
 - 5) Program komputer.
 - 6) Perwajahan karya tulis.
 - 7) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
 - 8) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
 - 9) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya.
 - 10) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Sedangkan, ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

¹⁹¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 58 Ayat (1), (2), (3) dan Pasal 59 Ayat (1), (2).

2. Hak merek memiliki jangka waktu perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.¹⁹²
3. Hak paten memiliki jangka waktu perlindungan hukum selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat dilakukan perpanjangan. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik atau media non-elektronik.¹⁹³
4. Jangka waktu perlindungan hukum pada hak desain tata letak sirkuit selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dicatatkan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu dan diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu. Dalam ketentuan undang-undangnya tidak dijelaskan mengenai waktu perpanjangan desain tata letak sirkuit. Hanya menerangkan tentang jangka waktu permohonan pengeksplotasian secara komersil selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dihitung sejak pertama kali dieksplotasi secara komersil di mana pun atau sejak tanggal penerimaan.¹⁹⁴
5. Jangka waktu perlindungan hukum pada hak desain industri selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dicatatkan dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri. Dalam ketentuan undang-undangnya tidak dijelaskan mengenai waktu perpanjangan desain industri.¹⁹⁵
6. Jangka waktu perlindungan hukum pada hak perlindungan varietas tanaman selama 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan. Dalam ketentuan undang-undangnya tidak dijelaskan mengenai waktu perpanjangan perlindungan varietas tanaman.¹⁹⁶

Hal ini menjadikan wakaf hak atas kekayaan intelektual ini menjadi lebih fleksibel atau dengan kata lain tidak bisa diperuntukkan untuk selamanya dan mempunyai jangka waktu yang berbeda-beda dengan mengikuti ketetapan masa perlindungannya yang ada diperundang-undangan. Berikut ini adalah tabel perlindungan produk hak atas kekayaan intelektual sepanjang tahun 2015-2021 yang dikutip dari Laporan Tahunan 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual:

**Tabel Data Perlindungan Produk Hak Atas Kekayaan Intelektual
Tahun 2015-2021**

Jenis	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------	------	------	------

¹⁹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 35 Ayat (1).

¹⁹³ Undang-Undang Nomor 13 Tentang Paten, Pasal 22 Ayat (1).

¹⁹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pasal 4 Ayat (1), (2), (3), dan (4).

¹⁹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 4 Ayat (1) dan (2).

¹⁹⁶ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 4 Ayat (1).

Merek	284.032	308.438	334.055	360.531	384.072	411.458	724.328
Paten	7.129	9.297	11.665	13.924	16.246	18.686	36.701
Hak Cipta	73.131	74.150	79.063	110.337	152.956	209.805	338.237
Desain Industri	13.532	17.054	19.946	23.160	26.485	29.956	27.062

Sumber Data: Laporan Tahunan 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya adalah tentang melindungi penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial, dan dalam mencapainya membutuhkan sebuah usaha, waktu, uang, dan pemikiran. Perlindungan ini didasarkan pada hak pribadi/moral dan hak ekonomi. Manfaat perlindungan ditujukan untuk menjamin kepastian hak bagi pemegang hak dan menciptakan peluang pasar dan peluang investasi yang lebih luas bagi para pengusaha. Tumbuhnya gagasan kekayaan hingga karya pikiran pada akhirnya juga meningkatkan perlindungan atau pemeliharaan pada kekayaan. Kebutuhan ini memunculkan konsep perlindungan hukum atas kekayaan tersebut, termasuk pengakuan hak atasnya. Hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi hak milik perseorangan yang tidak berwujud (*intangible*) menurut sifatnya.

Berikut ini adalah tabel data permohonan pengajuan hak atas kekayaan intelektual sepanjang tahun 2015-2021 yang dikutip dari Laporan Tahunan 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual:

Tabel Data Permohonan Pengajuan Hak Atas Kekayaan Intelektual Tahun 2015-2021

Jenis	Asal	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hak Cipta	Luar Negeri	27	15	467	276	139	64	44
	Dalam Negeri	6.127	7.538	18.753	34.829	47.930	64.720	83.034
Desain Industri	Luar Negeri	1.284	1.320	1.322	1.368	1.528	1.417	1.409
	Dalam Negeri	2.625	2.527	2.319	2.432	2.835	2.551	2.957
Paten	Luar Negeri	813	715	727	1.104	1.187	1.462	1.461
	Dalam Negeri	1.019	1.061	1.412	1.399	1.599	1.244	1.406

	PCT (entering national phase)	6.646	6.950	6.676	7.252	7.165	5.772	6.340
Paten Sederhana	Luar Negeri	115	97	120	108	99	94	66
	Dalam Negeri	277	397	859	1.433	2.474	2.217	3.200
	PCT (entering national phase)	4	11	5	5	1	-	-
Merek	Luar Negeri	15.492	15.994	16.466	13.001	12.407	10.676	10.800
	Dalam Negeri	46.298	49.369	51.902	63.195	71.704	76.237	85.560
	Madrid Protocol	-	-	-	4.857	9.630	6.790	-
Indikasi Geografis	Luar Negeri	3	-	2	1	-	-	2
	Dalam Negeri	17	7	13	34	35	22	26

Sumber Data: Laporan Tahunan 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan data laporan diatas, penulis melihat bahwa adanya peningkatan dari segi permohonan dan perlindungan untuk beberapa kekayaan intelektual secara signifikan dan kumulatif (cipta, merek, paten, dan desain industri) sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2021. Dikutip dari “Laporan Tahunan 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual” yang mana menyatakan bahwa dengan adanya dampak akibat Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 memberikan pengaruh kepada permohonan Paten dan Desain Industri, dan memasuki di tahun 2021 mulai mengalami peningkatan. Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global juga memberikan dampak kepada perubahan kelas-kelas dan kategori permohonan hak kekayaan intelektual yang diajukan pada masing-masing rezim perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

Berbicara tentang harta kekayaan, Islam memberikan perhatiannya pada bagaimana harta tersebut didapatkan dan akan kemana harta tersebut akan digunakan sebagai konsekuensi logis atas kepemilikan dari harta tersebut. Melalui kemampuan rasionalitas manusia yang dimiliki, dapat menghasilkan karya-karya yang memiliki nilai dan manfaat ekonomis dan pada akhirnya nanti dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umat melalui wakaf dengan hak kekayaan intelektual sebagai

objeknya.¹⁹⁷ Pada dasarnya terdapat dua hak yang didapatkan dari pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomis. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman dan siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta maupun hak terkait telah teralihkan. Kemudian yang dimaksud dengan hak ekonomi menurut Suyud Margono adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi tersebut berupa hak untuk mengumumkan (*publishing right*) suatu ciptaannya dan hak untuk memperbanyak (*reproduction right*) hasil ciptaannya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah terkait royalti.¹⁹⁸

Menurut penulis, diantara jenis hak atas kekayaan intelektual yang terdapat diundang-undang yang memiliki potensi cukup besar untuk dijadikan sebagai objek wakaf dan memiliki nilai ekonomis yang jelas adalah diantaranya adalah hak cipta, merek, dan paten. Dari sisi hak cipta, yang berpotensi untuk dijadikan sebagai benda wakaf adalah ciptaan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mana dilindungi oleh hak cipta. Jika diambil semacam perumpamaannya adalah disaat seorang penulis atau seniman dari sebuah buku atau lukisan dimana royalti yang didapatkan atas karyanya tersebut bisa dipergunakan untuk diwakafkan. Selain itu, merek disini juga mempunyai potensi besar yang sama sebagai benda wakaf. Pada saat ini, banyak sekali bermunculan inovasi dari makanan ataupun minuman di Indonesia yang sangat pesat perkembangannya. Hal ini menjadikan setiap orang berlomba-lomba untuk mencari sesuatu hal yang berbeda dari produk satu dengan yang lainnya untuk menarik rasa penasaran dan memberikan sejumlah pilihan variasi makanan ataupun minuman yang ingin ditawarkan kepada para calon konsumen. Jika dibuat perumpamaannya, seorang pemilik merek/pengusaha dengan merek produk makanan ataupun minuman tertentu memberikan mereknya untuk diwakafkan. Tujuan dari pewakafan ini adalah agar bisnis dibidang kuliner yang diwakafkan dengan nama merek tersebut dapat terjual dengan laku dan nantinya hasil dari penjualan tersebut dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umat, semisal dipergunakan untuk pembangunan tempat rumah ibadah (masjid/mushola) dan pembangunan dan pengelolaan pada lembaga pendidikan Al-Qur'an anak-anak. Selain hak cipta dan merek yang mempunyai potensi yang besar untuk diwakafkan hasilnya, penulis melihat bahwa paten juga memiliki potensi yang sama dengan keduanya. Misalnya, seorang arsitek berhasil menemukan sebuah rancangan bangunan atau konstruksi pada bagian pondasi konstruksi dan mematekannya. Setelah seorang arsitek tersebut menjelaskan dan memamerkan tentang temuan rancangan bangunan pondasinya kepada ahli konstruksi dan khalayak umum, kemudian ia mendaftarkannya kepada Direktorat

¹⁹⁷ Endah Robiatul Adaiyah Ahmad Ropei, “*Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari’ah*”, *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No.2 (2020). 172.

¹⁹⁸ Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, and Hendrawati, “*Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf*”, *Jurnal Hukum Novelty* 8, No. 1 (2017). 96.

Jenderal Kekayaan Intelektual agar mendapatkan perlindungan secara hukum pada bidang hak paten. Paten pada rancangan bangunan tersebut kemudian diserahkan sebagai objek wakaf dengan tujuan dapat dipergunakan dalam proses pembangunan proyek wakaf yang akan mendatang dan sebagai tujuan akhirnya dapat memberikan kemaslahatan kepada umat.

Meskipun begitu, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya yaitu menemukan kesulitan di dalam menentukan nilai ekonomis dari hak atas kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek wakaf, meski bidang-bidangnya telah disebutkan di dalam undang-undang. Hal ini diakibatkan karena minimnya pemahaman terhadap hak atas kekayaan intelektual dan adanya keterbatasan pada waktu perlindungan yang sangat memberikan pengaruhnya.¹⁹⁹

Namun, selama pencarian data secara literatur yang dilakukan oleh penulis mengenai hak atas kekayaan intelektual yang didaftarkan dan kemudian dialihkan kepemilikannya menjadi wakaf diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dr. Nasuka, SIP., MM. adalah seorang purnawirawan TNI telah memberikan royalti atas hak cipta bukunya yang berjudul “Teori Sistem” yang diterbitkan oleh Prenada Media (Jakarta) pada tahun 2005 yang diberikan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Seorang dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) atau sekarang lebih dikenal dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati yang bernama Hanafi (alm) yang telah mewakafkan hak cipta salah satu bukunya kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Korkom UIN Sunan Gunung Djati.²⁰⁰
3. Kris Suyanto yang telah mewakafkan hak patennya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada Desember 2020 berupa “Pondasi Sarang Laba-laba Tahan Gempa” yang memiliki jangka waktu hingga tahun 2027 dan nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan proyek-proyek wakaf yang akan mendatang.²⁰¹

Selain hak atas kekayaan intelektual bisa dikategorikan sebagai objek dalam wakaf, yang mana bisa dikatakan sebagai benda bergerak. Oleh karenanya, hak atas kekayaan intelektual dapat juga dialihkan seluruhnya atau sebagian. Sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang hak atas kekayaan intelektual dapat dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis dan alasan lain yang dibenarkan oleh undang-undangan. Hal ini mengarah pada pengalihan hak atas kekayaan intelektual karena alasan yang dibenarkan oleh perundang-undangan.

¹⁹⁹ Juju Jumena and Mia Siti Sumiati Dewi, “*Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Wakaf*”, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, No. 2 (2017). 290.

²⁰⁰ Bellah Putri Affandi, “*Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia*”, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 10, No. 2 (2017). 174.

²⁰¹ Syifa Habibah, “*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Wakaf Produktif Potensial*”, *Journal of Finance and Islamic Banking* 3, No. 2 (2020). 87.

Namun, sejauh analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai peralihan hak atas kekayaan intelektual untuk dijadikan sebagai objek dalam wakaf dalam proseduralnya hampir sama dengan tata cara pendaftaran wakaf pada umumnya. Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup mencolok, yaitu disertakannya alat bukti yang otentik berupa sertifikat pendaftaran hak atas kekayaan intelektual yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Lebih jelasnya mengenai prosedural atau tata cara pendaftaran hak atas kekayaan intelektual untuk dijadikan sebagai objek dalam wakaf akan dijelaskan sebagai berikut:²⁰²

1. Seorang wakif yang akan mewakafkan hak atas kekayaan intelektualnya menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk dilakukannya ikrar wakaf, dan dokumen persyaratan yang ikut disertakan diantaranya adalah:
 - a. Surat pendaftaran ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM.
 - b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang disahkan oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan bahwa kebenaran kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan tidak sedang dalam sengketa.
 - c. Adanya izin dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bahwa hak atas kekayaan intelektual tersebut akan dialihkan.
2. PPAIW melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan yang telah disertakan tadi yang dimana nantinya akan menentukan bahwa sudah memenuhi pengalihan hak atas kekayaan intelektual untuk diwakafkan, saksi-saksi, dan yang terakhir adalah pengesahan terhadap susunan nazhir.
3. Wakif mengucapkan ikrar wakafnya kepada nazhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Ikrar tersebut haruslah diucapkan secara jelas dan tegas, dan kemudian dituangkan kedalam bentuk tertulis (Akta Ikrar Wakaf). Jika wakif yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya secara lisan, maka wakif tersebut dapat menyatakan kehendaknya dalam bentuk bahasa isyarat (jika tidak dapat bicara) atau melakukan penunjukan kepada seorang kuasa dengan surat kuasa khusus (sesuai dengan prosedur pemberian kuasa khusus, yaitu bunyi ikrarnya secara jelas dan tegas dicantumkan didalam surat kuasa).
4. Jika wakif berhalangan hadir dikarenakan suatu sebab dan tidak bisa melakukan ikrarnya secara langsung dihadapan PPAIW, maka dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengenai hak atas kekayaan intelektual yang akan dilakukan wakaf dihadapan dua orang saksi, setelah itu ikrar wakaf dibacakan oleh nadhir dihadapan PPAIW.

²⁰² Heniyatun, Sulistyarningsih, and Hendrawati, “Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf”. 101.

5. Setelah wakif selesai melakukan ikrar wakafnya, kemudian semua yang terlibat didalam ikrar tersebut menandatangani formulir akta ikrar wakaf yang bentuk dan isinya telah dibakukan didalam peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 Nomor Kep/D/75/78.
6. PPAIW membuat akta ikrar wakaf dalam rangkap tiga dan diberi materai. Akta ikrar wakaf tersebut minimal memuat:
 - a. Nama dan identitas wakif.
 - b. Nama dan identitas nazhir.
 - c. Harta benda yang diwakafkan.
 - d. Peruntukan harta benda wakaf, dan
 - e. Jangka waktu wakaf.
7. Akta ikrar wakaf tersebut paling lambat satu bulan harus sudah diserahkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
8. PPAIW kemudian membukukannya ke dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf.

Setelah hak atas kekayaan intelektual tersebut diwakafkan, secara tidak langsung dapat merubah status hukum dan hak-hak yang biasa didapatkan oleh penciptanya terutama dalam hak ekonominya. Juga setelah dilakukannya wakaf yang dimana hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakafnya, maka sebaiknya juga dicatatkan kembali atau melakukan laporan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menerangkan bahwa hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dialihkan melalui proses wakaf yang dilakukan.

B. Analisis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Perspektif *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda

Fiqih secara sistematis belum mengangkat hak cipta keilmuan, seperti hak paten atas merek dagang sebagai kepemilikan perseorangan ataupun kelompok yang berada dibawah payung hukum perlindungan. Produk ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan melalui izin atau tanpa izin dari penemunya, justru hanya tercatat sebagai akses perolehan pahala yang tetap berjalan setelah kematian penemu ilmu tersebut. Kemudian dari pada hal itu, keberadaan *Intellectual Property Right* (Hak atas Kekayaan Intelektual) yang tidak berwujud (*immateri*) memerlukan sebuah upaya penalaran terkait kelayakannya untuk masuk ke dalam cakupan wilayah definisi harta benda wakaf yang telah ditetapkan oleh fiqih.

Jika dihubungkan antara hak atas kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek wakafnya dengan *maqasid al-syari'ah*, para pemikir hukum Islam telah mengembangkan tentang terminologi *Maqasid al-Syari'ah*, dalam agendanya untuk pembaruan Islam. Tidak dapat dipungkiri, pengembangan dalam konsepsi maupun teori *maqasid al-syari'ah* sudah ada sejak masa pencetus teori klasik.²⁰³ Kemudian,

²⁰³ Auda, "Al-Maqasid Untuk Pemula", Terjemahan Ali 'Abdelmon'im. 51.

Jasser Auda menawarkan beberapa pendekatan *maqasid* dan diantaranya adalah pada pembahasan ditingkatkan keniscayaan (*dharuriyat*).

Dalam *hifdz al-Aql* (pelestarian akal), dengan hak atas kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek wakafnya ini telah memancing kemampuan rasionalitas masyarakat untuk berpikir secara kreatif dan inovatif dimana pada nantinya bisa digunakan untuk kemaslahatan umat. Masyarakat pada akhirnya mempunyai opsi lain dalam berwakaf selain dengan menggunakan benda tidak bergerak seperti tanah atau wakaf secara konvensional pada umumnya. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah sebuah angin segar bagi pembaruan dalam wakaf progresif yang mana menyatakan bahwa benda bergerak dapat dijadikan sebagai objek wakafnya, salah satu diantaranya adalah hak atas kekayaan intelektual.

Dalam *hifdz al-'Irdh* (pelestarian kehormatan) yang juga sejalan dengan *hifdz al-Nafs* (pelestarian jiwa), sesuai dengan sabda Rasulullah SAW “darah harta kehormatan setiap Muslim adalah hal yang wajib untuk dihormati (haram) yang tidak boleh dilanggar”. Namun pada saat ini, penyebutan untuk pelestarian dalam kehormatan telah tergantikan menjadi pelestarian harga diri atau ada juga yang mengartikannya sebagai perlindungan HAM (hak-hak asasi manusia).

Jika dikaitkan dengan wakaf hak atas kekayaan intelektual, yang dimaksud dengan perlindungan terhadap kehormatan disini adalah dengan menjaga hak moral dan hak ekonomi dari pencipta. Dari sisi hak moral itu sendiri dengan memberikan perlindungan terhadap ciptaan yang sudah melekat kepada penciptanya dan tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun, meski sudah mengalami pengalihan hak cipta maupun hak lainnya. Kemudian selanjutnya adalah dari sisi hak ekonomi, pencipta dapat memperoleh manfaat ekonomi dari kemampuan rasional yang dihasilkannya atau diciptakannya. Diantaranya adalah hak nya untuk mengumumkan (*publishing right*) dan memperbanyak (*reproduction right*) hasil ciptaannya kepada masyarakat luas. Hal ini juga sejalan dengan dalil al-Qur'an yang terdapat pada surah Ali-Imran ayat 92, yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
*Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan sungguh Allah Maha Mengetahui.*²⁰⁴ (Q.S. Ali-Imran 3:92)

Pada ayat tersebut Allah SWT menyerukan kepada umatnya untuk berinfaq dan salah satu caranya adalah lewat berwakaf dengan harta yang dicintainya, yang mana pada nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan orang banyak atau sosial. Dengan itu, Allah SWT akan memberikan sebuah kebajikan atau ketentraman yang sempurna dan Allah SWT mengetahui apa yang umatnya infaqkan.

²⁰⁴ Al-Qur'an, "Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya", Yogyakarta. 62.

Dalam *hifdz al-Din* (pelestarian agama), Ibn ‘Asyur memiliki sebuah konsep pandangan bahwa pelestarian terhadap agama mengalami perubahan kepada kebebasan dalam kepercayaan-kepercayaan. Hal ini dengan mengandalkan kepada ayat al-Qur’an yang berarti “tidak ada unsur paksaan yang kaitannya dengan urusan-urusan agama” dan ini menjadikannya sebagai prinsip dasar.

Jika dihubungkan dengan hak atas kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek dalam wakafnya walaupun tidak terdapat secara jelas tertulis di dalam al-Qur’an dan hadis, dalam pandangan dari beberapa ulama Syafi’iyah dan Hanabilah memiliki pandangan bahwa manfaat adalah *amwal mutaqaawwamah* (harta yang bernilai) karena manfaatlah yang dimaksud dari benda-benda tersebut, dalam konteks disini adalah hak atas kekayaan intelektual. Ibnu ‘Arafah mengartikan manfaat bersifat abstrak, namun hal tersebut menjadi sebagai *al-Maal* (benda). Ibnu ‘Arafah berpendapat bahwa *al-Maal* meliputi *al-Ain* dan *al-Ard*. *Al-Ain* diartikan sebagai benda yang nyata bisa diraba, sedangkan *al-Ard* ditafsirkan dengan *al-Manfa’ah* yang menurutnya tidak dapat untuk dilihat, diraba atau ditunjuk dengan indera. Sehingga dari pengertian benda diatas maka hak atas kekayaan intelektual merupakan benda immaterial yang berupa manfaat.²⁰⁵ Hal berbeda disampaikan oleh pendapat ulama Hanafiyah yang mensyaratkan objek wakaf berupa benda materiil atau benda tidak bergerak.

Sedangkan pandangan ulama Malikiyah berpendapat bahwa dalam jangka waktunya wakaf tidaklah harus untuk selamanya, melainkan diperbolehkan dengan dibatasi dengan jangka waktu tertentu, hal ini sesuai dengan apa yang ada di beberapa undang-undang hak atas kekayaan intelektual yang menerangkan jangka waktu berlakunya dari masing-masing hak atas kekayaan intelektual tersebut. Objek wakafnya juga tidak harus benda materiil (berwujud), namun bisa juga benda tidak immaterial (tidak berwujud). Hak kepemilikan wakif terhadap objek wakaf tidaklah hilang, karena yang diwakafkan ahnya manfaat dari objek wakaf dan bukan objek wakafnya. Maka dari itu, pandangan ulama Malikiyah terhadap objek wakaf lebih mengacu kepada sisi substansinya, yakni manfaat dari benda yang diwakafkan dan tidak hanya mengacu pada sifat kebendaannya. Dalam hal ini dapat disejajarkan dengan hak atas kekayaan intelektual dimana yang dapat diwakafkan adalah manfaat (nilai ekonomi) yang terdapat pada benda tersebut.²⁰⁶ Hal ini juga sejalan dengan dalil yang ada di dalam al-Qur’an terdapat pada surah al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai ada seratus biji.

²⁰⁵ Moulyta Elgi Trinanda, Joni Emirzon, and Muhammad Syaifuddin, “Analisis Peralihan Paten Sebagai Objek Wakaf”, *Lex Lata* 1, No. 1 (2017). 3.

²⁰⁶ Moch. Nurcholis, “Keabsahan Wakaf Intellectual Property Right Dalam Undang-Undang Perwakafan Di Indonesia Menurut Hukum Islam”, *Tafaquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, No. 1 (2018). 116.

*Allah melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*²⁰⁷ (Q.S. Al-Baqarah 2:261)

Pada ayat ini Allah SWT merumpamakan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk di jalan Allah SWT, maka Allah SWT akan melipat gandakan pahala seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai dan pada setiap tangkainya akan ada seratus biji. Melalui wakaf, maka Allah SWT akan menjanjikan hal yang sama bagi orang yang mewakafkan hartanya untuk di jalan Allah SWT dan hartanya tersebut bisa dipergunakan untuk kepentingan orang banyak atau umat. Karena wakaf juga merupakan salah satu dari infaq itu sendiri.

Dalam *hifdz al-Mal* (pelestarian harta), jika dihubungkan dengan hak atas kekayaan intelektual yang mana secara pemaknaan terhadap pelestarian terhadap harta telah mengalami perkembangan yang lebih luas dan diperuntukkan dalam agenda upaya realisasi pembangunan dan HAM (hak-hak asasi manusia) menjadi penyaluran mata uang, kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi keamanan sosial dan meminimalisir kesenjangan diantara kelas sosial yang diharapkan terjadi di negara yang mayoritasnya Muslim.

Jika dilihat kembali ke belakang, yang dihimpun dari data “Laporan Tahunan 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual”, terjadi peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 terhadap permohonan maupun perlindungan dari hak atas kekayaan intelektual. Hal ini juga tidak lepas dari akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Kalau bisa dilihat lebih jeli lagi, hal ini bisa dimanfaatkan untuk berwakaf dengan menggunakan hak atas kekayaan intelektual sebagai objeknya. Jika disandingkan dengan kondisi tersebut, penulis mengambil contoh dengan mewakafkan hak paten terhadap vaksin Covid-19 yang mana pada nantinya dapat dimanfaatkan untuk kesehatan masyarakat yang pada waktu itu sedang membutuhkan akan vaksinasi. Dari hal tersebut dapat berdampak kepada upaya untuk merealisasikan pembangunan dan HAM, kesejahteraan sosial, keamanan sosial, dan meminimalisir kesenjangan diantara kelas sosial yang ada. Hal ini juga sejalan dengan dalil yang ada di dalam al-Qur’an terdapat pada surah al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*²⁰⁸ (Q.S. Al-Baqarah 2:267)

²⁰⁷ Al-Qur’an, “Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya”. 44.

²⁰⁸ Al-Qur’an. 45.

Pada ayat ini Allah SWT meyerukan kepada orang-orang beriman untuk menginfakkan hartanya yang didapatkan dari usahanya yang baik-baik. Dalam konteks ini adalah dengan mewakafkan hasil dari kemampuan rasionalitas manusia yang dimanifestasikan ke dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual. Allah SWT juga melarang untuk memilih yang buruk untuk dimanfaatkan. Dalam sabda Rasulullah “*in syi'ta habasta ashlaha watashadaqta biha*” yang memiliki arti “*Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah hasilnya*”, yang mana masuk ke dalam penjelasan teknis tentang tatacara wakaf dilakukan, yaitu harta yang diwakafkan harus dipertahankan keberadaannya dan hasilnya nanti yang akan bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.²⁰⁹ Jika dihubungkan dengan konteks ini, maka hak atas kekayaan intelektual yang menjadi hartanya dan hasil atau bisa disebut dengan nilai ekonomis (royalti) yang dihasilkan dari hak atas kekayaan intelektual tersebut dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

Kemudian, dari sekian banyaknya pemikir Muslim kontemporer. Jasser Auda menaruh perhatian khususnya kepada pembaruan di dalam hukum Islam. Ia menjadikan *maqasid al-syari'ah* sebagai pijakan dalam filosofi berpikir, sedangkan pendekatan sistem yang ia jadikan sebagai metode dalam berpikir dan pisau analisis yang merupakan hal yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya dalam kajian hukum Islam dan *ushul fiqh*.²¹⁰ Selanjutnya dikenal sebagai enam fitur yang ditawarkan dalam pendekatan sistem Jasser Auda.

Pada pengertiannya, pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan yang holistik dimana entitas dipandang sebagai sebuah kesatuan sistem yang mana terdiri dari beberapa subsistem yang saling memiliki interaksi satu sama lainnya maupun berinteraksi dengan lingkungan luar. Sedangkan, pendekatan sistem terhadap teori-teori hukum Islam adalah sebuah pendekatan yang digunakan sebagai dalam rangka menjawab peranan Maqasid al-Syari'ah dalam menyelesaikan sebuah persoalan.²¹¹

Maka dari itu, teori sistem hadir sebagai jalan tengah diantara dua sudut pandang yang mempunyai perbedaan pandangan tersebut dengan menawarkan korelasi sebagai penghubung antara sistem dengan dunia, artinya tingkah laku batin yang berkaitan tentang dunia luar atau bisa disebut dengan sistem ini dihubungkan dengan apa yang sedang dialaminya sekarang.

Sederhananya, sistem menghubungkan antara apa yang kita pikirkan tentang dunia luar dengan apa yang dialami pada dunia nyata. Berdasarkan teori tersebut, sistem tidak

²⁰⁹ Achmad Arief Budiman, "*Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan*", ed. Sujiantoko "Basscom Multimedia Grafika". Cetakan Pertama, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, (2015). 5.

²¹⁰ Naylal Fithri, "*Seberapa Penting Maqashid Al-Syari'ah Di Era Kontemporer?*", *IZZI: Jurnal Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2021). 79-80.

²¹¹ Jasser Auda and Penerjemah: Rosidin dan 'Ali 'Abd El-Mun'im, "*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*", ed. Ahmad Baiquni. Cetakan I, Bandung: PT. Mizan Pustaka, (2015). 11.

memerlukan identifikasi yang melibatkan kebendaan di dunia nyata, melainkan kepada jalan untuk mengorganisir pikiran kita tentang dunia nyata.²¹²

Pertama, fitur kognitif sistem pada hukum Islam (*Cognitive Nature of System*) adalah sebuah watak dalam pengetahuan yang membangun sistem pada hukum Islam. Dalam hal ini, untuk membongkar soal validitas seluruh pengetahuan tentang nas, Jasser Auda lebih menekankan kepada pemisahan terhadap nas dengan penafsiran orang terhadap nas dalam hal ini al-Qur'an dan sunnah.²¹³

Wakaf hak atas kekayaan intelektual ini terbangun dari sistem pada hukum Islam, dimulai dari terdapatnya nas seruan untuk berwakaf yang terdapat pada surah Ali-Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
*Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan sungguh Allah Maha Mengetahui.*²¹⁴ (Q.S. Ali-Imran 3:92)

Kemudian, hal ini dikuatkan kembali dengan para imam madzhab yang juga memiliki definisi pemahamannya terkait konsepsi dari wakaf itu sendiri. *Pertama*, Abu Hanifah yang mengemukakan bahwa wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan terhadap suatu benda yang memiliki status tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya terhadap suatu kebaikan, baik itu untuk sekarang ataupun nanti. Dalam hal ini status kepemilikan bendanya masih berada ditangan wakif, dan yang dapat dipergunakan untuk kebaikan hanyalah manfaat dari benda tersebut. *Kedua*, pendapat dari Imam Malik mengemukakan pendapatnya mengenai wakaf adalah sebagai pemanfaatan benda yang dimiliki baik itu yang berupa sewa ataupun hasilnya yang diserahkan kepada yang berhak dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh wakif. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa status kepemilikan masih berada pada wakif dan masa berlakunya mempunyai jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif yang telah ditentukan oleh sendiri. *Ketiga*, pendapat dari Imam Syafi'i berpandangan bahwa wakaf adalah menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya dan status kepemilikan barang tersebut hilang dari wakif. Maka pengertian ini dapat dipahami bahwa adanya penyerahan barang wakaf ke nazhir hal ini status kepemilikan barang tersebut berubah, sudah bukan lagi milik wakif akan tetapi status kepemilikannya sudah beralih menjadi milik umat. *Keempat*, Imam Hanbali mengemukakan pendapatnya mengenai wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang memiliki manfaat dengan memperhatikan utuhnya harta dan melakukan pemutusan semua hak

²¹² Khusniati Rofiah, "Teori Sistem Sebagai Filosofi Dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqashid Al- Syari'ah (Telaah Atas Pemikiran Jasser Auda)", *Istinbâth: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 15, No. 1 (2016). 93.

²¹³ Mohammad Farid Fad, "Kontekstualisasi Maqashid Shari'ah Dalam Sustainable Development Goals", *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 6, No. 2 (2019). 139.

²¹⁴ Al-Qur'an, "Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya", Yogyakarta. 62.

penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta digunakan untuk kebaikan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Esensi dari pendapat ini hampir sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i, yaitu harta benda wakaf tidak boleh untuk dijual, dihibahkan dan diwariskan. Keduanya juga telah sepakat, jika telah terjadi penyerahan harta benda wakaf kepada nadzir, maka hilangnya status kepemilikan wakif terhadap harta tersebut.²¹⁵

Kemudian, nas yang menunjukkan perlindungan terhadap karya dan perlindungan hak asasi manusia penulis menafsirkan hal ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

*Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*²¹⁶ (Q.S. Al-Baqarah 2:267)

Juga dikuatkan kembali dengan pandangan dari beberapa ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki pandangan bahwa manfaat adalah *amwal mutaqawwamah* (harta yang bernilai) karena manfaatlah yang dimaksud dari benda-benda tersebut. Ibnu 'Arafah mengartikan manfaat bersifat abstrak, namun hal tersebut menjadi sebagai *al-Maal* (benda). Ibnu 'Arafah berpendapat bahwa *al-Maal* meliputi *al-'Ain* dan *al-'Ard*. *Al-'Ain* diartikan sebagai benda yang nyata bisa diraba, sedangkan *al-'Ard* ditafsirkan dengan *al-Manfa'ah* yang menurutnya tidak dapat untuk dilihat, diraba atau ditunjuk dengan indera. Sehingga dari pengertian benda diatas maka hak atas kekayaan intelektual merupakan benda immaterial yang berupa manfaat.²¹⁷ Hal berbeda disampaikan oleh pendapat ulama Hanafiyah yang mensyaratkan objek wakaf berupa benda materiil atau benda tidak bergerak.

Sedangkan pandangan ulama Malikiyah berpendapat bahwa dalam jangka waktunya wakaf tidaklah harus untuk selamanya, melainkan diperbolehkan dengan dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Objek wakafnya juga tidak harus benda materiil (berwujud), namun bisa juga benda tidak immateriil (tidak berwujud). Hak kepemilikan wakif terhadap objek wakaf tidaklah hilang, karena yang diwakafkan hanya manfaat dari objek wakaf dan bukan objek wakafnya. Maka dari itu, pandangan ulama Malikiyah terhadap objek wakaf lebih mengacu kepada sisi substansinya, yakni

²¹⁵ Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif", *Al-Adalah* 12, No. 1 (2014). 139-140.

²¹⁶ Al-Qur'an. 45.

²¹⁷ Moulyta Elgi Trinanda, Joni Emirzon, and Muhammad Syaifuddin, "Analisis Peralihan Paten Sebagai Objek Wakaf", *Lex Lata* 1, No. 1 (2017). 3.

manfaat dari benda yang diwakafkan dan tidak hanya mengacu pada sifat kebendaannya. Dalam hal ini dapat disejajarkan dengan hak atas kekayaan intelektual dimana yang dapat diwakafkan adalah manfaat (nilai ekonomi) yang terdapat pada benda tersebut.²¹⁸

Dimulai dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa dari kedua nas yang telah disebutkan diatas dan ditambah dengan pendapat para ulama mengenai konsepsi dari wakaf maupun kedudukan tentang kebendaan wakaf. Para ulama mempunyai pandangan bahwa hak atas kekayaan intelektual termasuk ke dalam kebendaan tidak berwujud (immateriil), yang memiliki sebuah nilai ekonomis, bersifat abstrak dan memiliki manfaat. Sedangkan dari pandangan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa hak atas kekayaan intelektual masuk ke dalam kategori benda bergerak dan tidak berwujud (immateriil). Hal ini menjadikan hak atas kekayaan intelektual sebagai opsi lain dari objek wakaf yang sudah ada seperti pada umumnya. Diharapkan juga menjadi sebuah langkah untuk suatu pembaruan di dalam wakaf.

Akan tetapi, selama penulis melakukan riset literatur menemukan bahwa yang melakukan wakaf hak atas kekayaan intelektual di Indonesia jumlahnya masih sangat sedikit. Dan ini berbanding terbalik dengan jumlah permohonan dan perlindungan yang berhasil dihimpun pada “Laporan Tahunan 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual” yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan ini, jangkauan hukum Islam juga menjadi semakin luas dengan terjadinya hak atas kekayaan intelektual menjadi objek wakaf, walaupun mengenai ketetapan hukumnya tidak dijelaskan secara jelas atau eksplisit di dalam al-Qur’an dan sunnah.

Hal ini menjadikan fitur dari kognitif sistem pada hukum Islam memiliki fungsi yaitu dengan menjalankannya pemisahan terhadap al-Qur’an dan sunnah yang membahas tentang wakaf dengan ijtihad yang berasal dari *qiyas* dan *ijma’* dari para ulama yang melakukan penafsiran terhadap al-Qur’an dan sunnah yang membahas tentang wakaf dan perihal kebendaannya. Jasser Auda menempatkan *ijma’* sebagai mekanisme dalam berkonsultasi atau *multiple-participant decision making* yang menjadikan perkembangan terhadap hukum Islam akan relevan secara terus menerus pada kehidupan yang nyata.²¹⁹

Kedua, fitur kemenyeluruhan (*wholeness*) adalah fitur yang digunakan Jasser Auda sebagai anti tesis dari teori *ushul fiqih* klasik yang bersifat reduksionis dan atomistik atau melihat suatu masalah hanya memandangnya sebagai sebab-akibat saja yang hanya memakai satu sumber nas untuk menjawab persoalan-persoalan yang sedang dihadapi tanpa menjadikan nas-nas lain sebagai sudut pandang lain yang masih mempunyai keterkaitan. Kemudian, Jasser Auda menawarkan jalan keluar dengan

²¹⁸ Moch. Nurcholis, “Keabsahan Wakaf Intellectual Property Right Dalam Undang-Undang Perwakafan Di Indonesia Menurut Hukum Islam”, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, No. 1 (2018). 116.

²¹⁹ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Himayah* 2, No. 1 (2018). 110.

menerapkan prinsip holisme atau melakukan pendekatan terhadap masalah atau gejalanya dengan memandangnya sebagai kesatuan yang utuh dalam operasionalisasi tematik atau yang berkenaan dengan tema. Dimana bukan hanya ayat-ayat hukum saja yang digunakan, akan tetapi semua nash pada al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan penetapan hukum Islam.

Jika dihubungkan dengan konteks hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakaf, memang tidak disebutkan secara langsung pada dasar hukum wakaf yang tertera pada al-Qur'an dan Hadis mengenai ketentuan diperbolehkannya wakaf dengan menggunakan hak atas kekayaan intelektual sebagai objeknya. Akan tetapi, di ayat lain menyebutkan bahwa "*Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*"²²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa wakif dapat memberikan harta wakafnya yang berupa hak atas kekayaan intelektual kepada mauquf alaih dalam bentuk nilai ekonomi yang dihasilkan dari benda tersebut, hal ini yang dimaksudkan adalah royalti.

Kemudian, hak atas kekayaan intelektual dipandang sebagai harta yang diperoleh atau yang dihasilkan dari usaha yang baik-baik yang berasal dari kemampuan rasionalitas seseorang atau individu berkaitan dengan operasionalisasi dari tafsir tematik tentang wakaf yang menerapkan prinsip holisme kepada hukum wakaf. Sehingga, hak atas kekayaan intelektual memiliki kedudukannya di dalam hukum Islam sebagai objek dalam wakaf. Selain di hukum Islam, hal ini juga diperkuat pada Kompilasi Hukum Islam buku ke-3 dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menerangkan bahwa hak atas kekayaan intelektual mempunyai kedudukannya dikacamata hukum Indonesia.

Ketiga, pada fitur keterbukaan (*openness*) Jasser Auda telah memberikan tanggapan terhadap tantangan dan tuntutan pada era kontemporer dengan melakukan beberapa pembaharuan diantaranya adalah membuat *maqasid* kepada bercita rasa Hak Asasi Manusia (HAM) dan melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)nya yang menjadikannya memiliki urgensitas pada masa sekarang. Maka dari itu, mujtahid dituntut untuk bisa memecahkan suatu masalah dengan metode yang digunakannya. Pada era globalisasi ini, mujtahid harus memiliki sikap keterbukaan terhadap berbagai macam keilmuan guna memecahkan suatu permasalahan yang sedang terjadi dan dapat ditangani dengan tepat. Tidak menutup kemungkinan jika ini dilakukan akan berdampak pada kearah perbaikan ataupun penyempurnaan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, bahkan sampai kepada

²²⁰ Al-Qur'an, "Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya". 45.

disipliner untuk digunakan sebagai upaya dalam pemecahan suatu masalah-masalah kontemporer.²²¹

Jika dihubungkan dengan konteks wakaf hak atas kekayaan intelektual, hak atas kekayaan intelektual adalah sesuatu yang baru dalam wakaf. Jika ditarik ke belakang mengenai mulai adanya legitimasi hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakaf, dimulai dari lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 16 ayat 3 yang menyatakan bahwa hak atas kekayaan intelektual masuk ke dalam benda bergerak yang tidak habis karena dikonsumsi. Hal ini memberikan sebuah persoalan baru diantara mujtahid mengenai ketetapan hukumnya di dalam Islam. Akan tetapi, dengan melalui pendekatan yang bercita rasa HAM dan pengembangan terhadap SDM yang memiliki porsi lebih banyak, juga merupakan corak dari maqasid al-syari'ah kontemporer dimana nantinya bisa dipergunakan untuk dijadikan sebagai bahan dalam pertimbangan dan memiliki sikap urgensi pada masa sekarang.

Jika dilihat dari hal tersebut, penulis memiliki pandangan bahwa dengan wakif mewakafkan hasil kemampuan rasionya yang berupa hak atas kekayaan intelektual kepada mauquf alaih. Dari sisi wakif itu sendiri masih mendapatkan hak moral berupa pengakuan atas hasil ciptaannya, walaupun untuk kepemilikan dan hak ekonomi (royalti) telah beralih kepada mauquf alaih. Kemudian dari sisi mauquf alaih, penulis berpandangan bahwa yang didapat hanyalah hak ekonomi (royalti) dari benda tersebut. Dari keduanya, penulis melihat bahwa dari sisi wakif maupun sisi mauquf alaih masih mendapatkan hak nya masing-masing sesuai dengan porsinya.

Penulis melihat, ke depan wakaf hak atas kekayaan intelektual sebagai objeknya akan memiliki potensi yang sangat besar di masa mendatang. Hal ini dipengaruhi juga dengan perkembangan globalisasi dan perkembangan pada teknologi yang semakin pesat. Namun sayangnya, selama pencarian riset literatur yang penulis lakukan hanya menemukan setidaknya 3 hak atas kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek wakaf. Dua diantaranya merupakan hak cipta buku dan satu diantaranya adalah hak atas paten. Ini menandakan bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui perihal potensi wakaf hak atas kekayaan intelektual ini.

Keempat, fitur hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*) adalah adanya suatu struktur dari hierarki dimana suatu sistem terdiri dari beberapa sub sistem yang lebih kecil dibawahnya yang saling mempunyai kaitan satu sama lainnya. Tujuan dari ini tidak lain untuk upaya melakukan pembagian pada sistem secara menyeluruh kearah bagian yang lebih kecil dan nanti hasilnya akan terjadi proses pemilahan antara perbedaan dengan persamaan dari sekian banyaknya bagian. Bagian yang terkecil inilah penggambaran dari bagian yang besar.²²²

²²¹ Hamka Husein Hasibuan, "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda", *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, No. 4 (2017). 10.

²²² Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)", *Jurnal At-Tafkir* 10, No. 1 (2017). 128.

Dalam ilmu kognisi, terdapat 2 teori penjelasan pengkategorian yang dilakukan oleh manusia, yang pertama adalah “*featured-based categorisations*” yang kedua adalah “*concept-based categorisations*”. Dalam hal ini kemudian Jasser Auda memilih *concept-based categorisations* untuk digunakan pada *ushul fiqh* dengan memberikan sebuah keuntungan penggunaan metode integrative dan sistematis. Bukan hanya melakukan pengelompokan benar dan salahnya saja, tetapi konsep ini memuat kriteria-kriteria multidimensi yang dapat menciptakan beberapa kategori secara bersamaan dan untuk entitas-entitas yang sama.²²³

Beberapa perbaikan yang telah dilakukan oleh Jasser Auda terhadap *maqasid al-syari'ah* klasik yang digunakan pada metode sebelumnya. *Pertama*, *maqasid al-syari'ah* klasik mempunyai sifat yang partikular sehingga membuat cakupannya terbatas, sedangkan pada *maqasid al-syari'ah* ini menjadi piramidal, diantaranya adalah *maqasid* umum (*'ammah*) yang melihat dari sisi universalitas dari bagian hukum Islam, *maqasid* khusus (*khassah*) yang melihat dari seluruh sisi bab hukum Islam dan yang terakhir *maqasid* partikular (*juziyyat*) diturunkan dari suatu nash atau hukum tertentu. *Kedua*, melakukan perbaikan pada cakupan dimensi sosial dan masyarakat secara umum. *Ketiga*, struktur atau hierarki *maqasid al-syari'ah* klasik juga masih dijadikan sebagai dasar diantaranya *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Dari ketiga itu semuanya saling mempunyai kaitannya satu sama lain, hal ini perlu dilakukan untuk mencapai kebutuhan dasar dibawahnya.²²⁴

Jika dihubungkan dengan wakaf hak atas kekayaan intelektual, konsep dasar dari wakaf itu sendiri adalah salah satu cara untuk berinfak dalam *ushul fiqh* dimana sesuai dengan konsep dari *concept-based*. Kemudian, dibawahnya terdapat hak atas kekayaan intelektual yang dimana posisinya menempati sebagai harta yang diinfakkan atau diwakafkan. Hal ini pada nantinya akan disesuaikan dengan dimensi sosial dan masyarakat yang terjadi dalam keseharian. Terakhir, bagian paling kecil dari ini adalah manfaat, yang dimaksud dengan manfaat disini adalah menjelaskan bagaimana kegunaan hak atas kekayaan intelektual jika dijadikan sebagai objek dalam berwakaf yang disandingkan dengan perkembangan dimensi sosial dan masyarakat yang terjadi, seperti yang diketahui bahwa yang dapat dimanfaatkan atau dinikmati untuk kemaslahatan adalah manfaat dari hak atas kekayaan intelektual itu sendiri yang berupa nilai ekonomis. Ini menjadikan bagian dari ketiganya saling memiliki kaitan diantara satu sama lainnya.

Kelima, pada fitur multidimensional (*multidimensionality*) Jasser Auda melakukan tindakan kritiknya terhadap pemikiran dari para pemikir fiqh terdahulu yang sering kali terjebak pada satu dimensi saja yang berfokus pada satu variabel dalam suatu kasus. Padahal di dalam sistem ini bukanlah sesuatu yang tunggal, namun terdapat beberapa bagian struktur yang koheren dan kompleks. Hal demikian juga terjadi pada

²²³ M. Amin Abdullah, “*Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi*”, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46, No. 2 (2012). 350.

²²⁴ Fad, “*Kontekstualisasi Maqashid Shari'ah Dalam Sustainable Development Goals*”. 141.

hukum Islam yang mempunyai beberapa dimensinya.²²⁵ Kemudian ini dikenal sebagai *ta'arud al-adillah* yang diartikan sebagai cara dalam memandang sesuatunya kepada satu dimensi saja dan mengesampingkan pada dimensi lain.²²⁶

Jika dihubungkan dengan wakaf hak atas kekayaan intelektual, yang pada awalnya terdapat perdebatan mengenai perbedaan-perbedaan dalil di dalam sunnah-sunnah mengenai wakaf dengan menggunakan hak atas kekayaan intelektual sebagai objeknya. Hal ini alangkah lebih baik jika dilihat terlebih dahulu dari sisi perkembangan maqasidnya. Tentunya hal ini juga diikuti dengan perbedaan yang terdapat dalam sunnah mengenai *'urf* atau kebiasaan, bahwa hak atas kekayaan intelektual ini merupakan hal yang baru di dalam hukum Islam, khususnya dalam wakaf yang pada sebelum terbitnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf masih melakukan perwakafan secara konvensional atau menjadikan tanah (benda tidak bergerak) menjadi objeknya. Perlu adanya melihat secara menyeluruh atau universalitas dari hukum Islam dan keberadaan nas yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum dilihat secara gradual.

Keenam, fitur kebermaksudan (*purposefulness*) bisa dibidang adalah sebagai tujuan akhir dari teori sistem yang telah dicanangkan oleh Jasser Auda. Pada fitur ini yang menjadi tolak ukur efektivitas dari teori sistem terletak pada pencapaian dan merealisasikan tujuannya. Dalam menemukan dan merumuskan *maqasid al-syari'ah* akan dihadapkan dengan kondisi nyata atau konkrit dan abstrak. Kondisi nyata atau konkrit inilah berkenaan dengan pertimbangan dan pemikiran *view word/ibarah* yang berkaitan dengan penguatan pada rukun-rukun dan penetapan kaidah-kaidah. Sedangkan, untuk pertimbangan abstrak pada pemikiran *view word/ibarah* akan menemukan sebuah pertentangan dengan realitas atau akibat adanya realitas tersebut.²²⁷ Maka dari itu, realisasi dari maqasid al-syari'ah adalah sebagai dasar yang utama dan fundamental di dalam hukum Islam. Kajian terhadap maqasid al-syari'ah ini haruslah dikembalikann lagi ke dalam al-Qur'an dan sunnah, bukan hanya yang berasal dari pendapat atau hasil pemikiran dari para ahli fiqih. Oleh karena itu, perwujudan dari maqasid al-syari'ah menjadi sebuah parameter dari validitas sebuah ijtihad., tanpa melakukan penghubungan terhadap madzhab tertentu. Tujuan dari penetapan hukum Islam haruslah dikembalikan kembali kepada kemaslahatan masyarakat pada umumnya.²²⁸

Jika disandingkan dengan konteks wakaf hak atas kekayaan intelektual, pada fitur ini menjelaskan dalam menemukan dan merumuskan ketetapan hukum haruslah mempunyai sebuah tujuan/*goal* mengenai ketetapan kebolehannya wakaf dengan

²²⁵ Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, No. 1 (2016). 9.

²²⁶ Hamka Husein Hasibuan and Interdisciplinary Islamic, "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda", *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, No. 4 (2017). 11.

²²⁷ Moh. Lutfi Nurcahyono, "Integrasi Maqashid Syari 'ah Pada Problematika Kontemporer", *Interest* 13, No. 1 (2015). 29.

²²⁸ Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)". 129.

menggunakan hak atas kekayaan intelektual sebagai objek dalam wakafnya. Pada fitur ini juga menyatakan bahwa realisasi dari maqasid al-syari'ah adalah sebagai sebuah dasar yang utama di dalam hukum Islam dan kajiannya harus dikembalikan lagi kepada al-Qur'an dan sunnah, bukan hanya yang berasal dari pendapat atau hasil pemikiran dari para ahli fiqih. Tujuan dari penetapan terhadap hukum Islam, dalam hal ini kaitannya dengan wakaf hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakafnya. Penulis melihat dengan hadirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi angin segar terhadap pembaruan di dalam wakaf dan tidak menutup kemungkinan bahwa wakaf yang menggunakan hak atas kekayaan intelektual memiliki potensi yang sangat besar di masa mendatang dan menjadi yang sangat memberikan sebuah kemaslahatan kepada masyarakat disekitarnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari analisis penulis mengenai dasar pertimbangan dalam menjadikan hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakafnya. Penulis menyimpulkan bahwa, hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya adalah tentang melindungi penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial, dan dalam mencapainya membutuhkan sebuah usaha, waktu, uang, dan pemikiran. Manfaat perlindungan ditujukan untuk menjamin kepastian hak bagi pemegang hak dan menciptakan peluang pasar dan peluang investasi yang lebih luas bagi para pengusaha. Kebutuhan ini memunculkan konsep perlindungan hukum atas kekayaan tersebut, termasuk pengakuan hak atasnya. Hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi hak milik perseorangan yang tidak berwujud (*intangible*) menurut sifatnya. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman dan siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta maupun hak terkait telah teralihkan. Kemudian yang dimaksud dengan hak ekonomi menurut Suyud Margono adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi tersebut berupa hak untuk mengumumkan (*publishing right*) suatu ciptaannya dan hak untuk memperbanyak (*reproduction right*) hasil ciptaannya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah terkait royalti.
2. Berdasarkan dari analisis penulis mengenai hak atas kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek wakafnya dalam perspektif *maqasid al-syari'ah* Jasser Auda. Penulis menyimpulkan bahwa, Jasser Auda menawarkan beberapa pendekatan *maqasid* dan diantaranya adalah pada pembahasan ditingkatkan keniscayaan (*dharuriyat*). *Hifdz al-Aql* (pelestarian akal) dengan hak atas kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek wakafnya ini telah memancing kemampuan rasionalitas masyarakat untuk berpikir secara kreatif dan inovatif dimana pada nantinya bisa digunakan untuk kemaslahatan umat. *Hifdz al-'Irdh* (pelestarian kehormatan) yang juga sejalan dengan *hifdz al-Nafs* (pelestarian jiwa), yang dimaksud dengan perlindungan terhadap kehormatan di sini adalah dengan menjaga hak moral dan hak ekonomi dari pencipta. *Hifdz al-Din* (pelestarian agama), dalam hal ini dapat disejajarkan dengan hak atas kekayaan intelektual dimana yang dapat diwakafkan adalah manfaat (nilai ekonomi) royalti yang terdapat pada benda tersebut yang peruntukannya bagi kemaslahatan umat. *Hifdz al-Mal* (pelestarian harta), jika dihubungkan dengan hak atas kekayaan intelektual yang mana secara pemaknaan terhadap pelestarian terhadap harta telah mengalami perkembangan yang lebih luas dan diperuntukkan dalam agenda upaya realisasi pembangunan dan HAM (hak-hak asasi manusia) menjadi penyaluran mata uang,

kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi keamanan sosial dan meminimalisir kesenjangan antara kelas sosial yang diharapkan terjadi di negara yang mayoritasnya Muslim.

Jasser Auda menjadikan *maqasid al-syari'ah* sebagai pijakan dalam filosofi berpikir, sedangkan pendekatan sistem yang ia jadikan sebagai metode dalam berpikir dan pisau analisis yang merupakan hal yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya dalam kajian hukum Islam dan *ushul fiqih*. Selanjutnya dikenal sebagai enam fitur yang ditawarkan dalam pendekatan sistem Jasser Auda diantaranya adalah, fitur kognitif sistem pada hukum Islam (*Cognitive Nature of System*), fitur kemenyeluruhan (*wholeness*), fitur keterbukaan (*openness*), fitur hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), fitur multidimensional (*multidimensionality*), fitur kebermaksudan (*purposefulness*) sebagai tujuan akhir dari teori sistem yang telah dicanangkan oleh Jasser Auda. Dari keenam fitur yang telah disebutkan tadi dan pada nantinya akan digunakan untuk menganalisis hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakaf dalam perspektif *maqasid al-syari'ah* Jasser Auda yang belum pernah dibahas sebelumnya pada kajian hukum Islam dan *ushul fiqih*.

B. Saran

Penulis memiliki harapan besar dengan *maqasid al-syari'ah* hasil canangan Jasser Auda ini menjadikan masyarakat untuk tidak memiliki rasa keraguan yang berkaitan dengan ketetapan hukum Islam diperbolehkannya atau tidak berwakaf menggunakan hak atas kekayaan intelektual dan dalam menentukan nilai ekonomis dari mewakafkan hasil kemampuan rasionalnya (hak atas kekayaan intelektual). Penulis sadar bahwa masih sedikit masyarakat yang mewakafkan hasil ciptaannya dan bahkan tidak mengetahui bahwa hak atas kekayaan intelektual dapat dialihkan dengan cara melalui perwakafan, besar harapan penulis dengan hasil penelitian ini menjadi sebuah bahan kajian kepada masyarakat tentang wakaf dengan menggunakan hak atas kekayaan intelektual sebagai objeknya. Sehingga pada nantinya dapat menciptakan kemaslahatan yang benar-benar dibutuhkan bagi masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A Z. "*Hak Cipta Lagu Dan Musik Sebagai Objek Wakaf (Studi Perspektif Hukum Islam)*", Universitas Islam Indonesia (UII), (2018).
- Affandi, Bellah Putri. "*Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia*", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* Vol. 10, No. 2 (2017).
- Ahmad Ropei, Endah Robiatul Adaiyah. "*Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah*", *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 04, No. 2 (2020).
- Al-Qur'an. *Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Yogyakarta.
- Amelia, Monita Nur. "*Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Konsep RKUHP Tahun 2019 Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda*", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, (2020).
- Amin Abdullah, M. "*Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi*", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 46, No. 2 (2012).
- Andi Candra, Warmiyana Zairi Absi. "*Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*", *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* Vol. 27, No. 4 (2021).
- Asrizal Saiin , Pipin Armita, Muh. Rizki, Zulfa Hudiyani. "*Wakaf Atas Royalti Sebagai Hak Ekonomi Dalam Intellectual Property Rights*", *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* Vol. 12, No. 2 (2019).
- Auda, Jasser. "*Al-Maqasid Untuk Pemula, Terjemahan Ali 'Abdelmon'im*", Edited by Mohammad Affan. Januari 20. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, (2013).
- . "*Maqasid Al-Shari'ah Wa Tajdid Al-Fiqh Al-Islami Al-Mu'asirah*", *Majalah Muslim Mu'ashirah* Vol. 151, (2014).
- . "*Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Penerjemah Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'im*", Cet. I. Bandung: Mizan Pustaka, (2015).
- . "*Maqasid Al-Shariah Ka-Falsafah Lil Tashri' Al-Islami*", *Herndon: IIIT*, (2012).

- Aziz, Muhammad. "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia", *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* Vol. 02, No. 1 (2017).
- Bariyah, N. Oneng Nurul. "Dinamika Aspek Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia", *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 16, No. 2 (2016).
- Budiman, Achmad Arief. "Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan", Edited by Sujiantoko "Basscom Multimedia Grafika". Cetakan Pertama. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, (2015).
- Bugin, Burhan. "Metodologi Penelitian Kuantitatif", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2005).
- Dahlia. "Kontekstualisasi Pemikiran Maqâsid Al-Shari'ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 05, No. 2 (2019).
- Dr. Zaprulkhan, S. Sos. I, M.S.I. "Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syari'ah Kajian Kritis Dan Komprehensif", Edited by S. Sos. I. Nuran Hasanah. Cetakan Pertama. Yogyakarta: IRCiSoD, (2020).
- Dra. Siah Khosyi'ah, M.Ag. "Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia", Edited by M.Ag. Drs. Maman Abdul Djaliel. Cetakan Pertama. Bandung: CV. Pustaka Setia, (2010).
- Drs. C.S.T. Kansil, S.H. "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka, (1989).
- Emira, D. "Komparasi Analisis Maqasid Syariah Dan Kesetaraan Gender Tentang Hukum 'Iddah", Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. (2016).
- Erizal. "Wakaf: Perannya Dalam Peningkatan Ekonomi Umat", *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 02, No. 2 (2020).
- Fad, Mohammad Farid. "Kontekstualisasi Maqashid Shari'ah Dalam Sustainable Development Goals", *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* Vol. 06, No. 2 (2019).
- Fadhlurrahman, and Yusuf Hanfiah. "Paradigma Fresh Ijtihad Dalam Hukum Islam: Epistemologi Berfikir Kaum Kontemporer", *Jurnal Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama* Vol. 18, No. 2 (2020).
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)", *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 13, No. 2

(2016).

Fauzi, M. Nur. "Menimbang Urgensitas Maqasid Al-Shariah Dan Aplikasinya Di Era Kontemporer", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 06, No. 2 (2020).

Ferdiansyah, Hengki. "*Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*", Ciputat, Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhori, (2018).

Fikri, Dimas Fahmi, and Afif Noor. "*Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia: Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual*", *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 22, No. 1 (2012).

Fithri, Naylal. "*Seberapa Penting Maqashid Al-Syari'ah Di Era Kontemporer?*", *IZZII: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 01, No. 1 (2021).

Gumanti, Retna. "*Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)*", *Jurnal Al-Himayah* Vol. 02, No. 1 (2018).

H. OK. Saidin, S.H., M.Hum. "*Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*", Cetakan ke-8. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, (2013).

Habibah, Syifa. "*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Wakaf Produktif Potensial*", *Journal of Finance and Islamic Banking* Vol. 03, No. 2 (2020).

Habibah, Syifa, Muhammad Lutfi Zuhdi, and Nurul Huda. "*Survei Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* Vol. 12, No. 2 (2019).

Habibaty, Diana Mutia. "*Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* Vol. 10, No. 2 (2017).

Hakim, Muhammad Lutfi. "*Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer*", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 10, No. 1 (2016).

Haqan, Arina. "*Rekonstruksi Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda*", *JPIK* Vol. 01, No. 1 (2018).

Hariyanto, Popi Siti Ropiah dan Muhsin. "*Reinterpretasi Makna Kesejahteraan Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)*", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2018).

Hasibuan, Hamka Husein. "*Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda*", *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* Vol. 04, No. 17200010102 (2017).

Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, and Hendrawati. "*Kajian Yuridis Peralihan*

- Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf*”, *Jurnal Hukum Novelty* Vol. 08, No. 1 (2017).
- Hermawan, Wawan. “*Politik Hukum Wakaf Di Indonesia*”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim* Vol. 12, No. 2 (2014).
- Hidayat, Roni. “*Konsep Wakaf Yang Efektif Dalam Membangun Bangsa*”, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 07, No. 2 (2018).
- Hulaify, Akhmad. “*Perlindungan Dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Kekayaan Dalam Perpektif Ekonomi Islam*”, *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 01, No. 1 (2014).
- Irawati, Nur. “*Wakaf Benda Bergerak Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Dalam Tinjauan Fiqh Mazhab Syafii*”, *ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 04, No. 2 (2017).
- Jamal, Ridwan. “*Maqashid Al-Syari’ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* Vol. 08, No. 1 (2016).
- Jumena, Juju, and Mia Siti Sumiati Dewi. “*Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Wakaf*”, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* Vol. 05, No. 2 (2017).
- Ketut Suardita. “*Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*”, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, (2017).
- Khairuddin. “*Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif*”, *Al-Adalah* Vol. 12, No. 1 (2014).
- Kholqi, Ahmad Muhammad Sa’dul. “*Urgensi Pengetahuan Maqashidus Syari’ah Dalam Memahami Hukum-Hukum Masalah Kontemporer*”, *MIYAH: Jurnal Studi Islam* Vol. 23, No. 1 (2017).
- Khusniati Rofiah. “*Teori Sistem Sebagai Filosofi Dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqashid Al- Syari’ah (Telaah Atas Pemikiran Jasser Auda)*”, *Istinbáth: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* Vol. 15, No. 1 (2016).
- Lathifah Munawaroh, Ahmad Munif. “*Pencatatan Perkawinan Siri Dalam Hukum Administrasi Negara Kajian Yuridis Dan Maqasid Shari’ah*”, Cetakan Pertama. Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, (2023).
- Lubis, Ummi Salamah. “*Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf*”, *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 01, No. 1 (2020).
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”. Jakarta: Rajawali Pres, (2001).
- Mayangsari R, Galuh Nashrullah kartika, and H. Hasni Noor. “*Konsep Maqashid Al-*

- Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)*”, *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 01, No. 1 (2014).
- Mubarok, Husni. “Pandangan Fiqh Dusturiyah Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (Analisis Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)”, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, (2018).
- Mujib, Abdul. “*Philosophy and Methodology In Islamic Law: Pendekatan Sistem Terhadap Teori Hukum Islam*”, *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 03, No. 2 (2018).
- Nurchayono, Moh. Lutfi. “*Integrasi Maqashid Syari’ah Pada Problematika Kontemporer*”, *Interest* Vol. 13, No. 1 (2015).
- Nurcholis, Moch. “*Keabsahan Wakaf Intellectual Property Right Dalam Undang-Undang Perwakafan Di Indonesia Menurut Hukum Islam*”, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* Vol. 06, No. 1 (2018).
- Nurjaman, Muhamad Izazi. “*Membedah Kedudukan Maqashid Syariah Dalam Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda*”, *Jurnal El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* Vol. 07, No. 1 (2021).
- P2L, Tim Kodifikasi LBM. “*Fikih Wakaf Lengkap: Mengupas Problematika Wakaf, Masjid Dan Kenaziran*”, Edited by M. Mubasyar Bih, Miftahul Huda, and Abu Syamsuddin. Cetakan Pertama. Kediri: Lirboyo Press, (2018).
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Pertiwi, Yuliana Anggun. “*Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari’ah Jasser Auda(Telaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)*”, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, (2019).
- Pikahulan, R M. “*Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Wakaf*”, *Al-Mizan* Vol. 16, No. 2 (2020).
- Praja, Juhaya S. “*Perwakafan Di Indonesia (Sejarah, Pemikiran, Hukum Dan Perkembangannya)*”. Bandung: Yayasan Piara, (1997).
- Pratomo, Hilmy. “*Peran Teori Maqasid Asy-Syari’ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur’an*”, *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah* Vol. 16, No. 1 (2019).

- Prihantoro, Syukur. “*Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*”, *Jurnal At-Ta’fikir* Vol. 10, No. 1 (2017).
- Putra, Muhammad Habib Adi, and Umi Sumbulah. “*Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda*”, *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* Vol. 15, No. 1 (2020).
- Rahayu, Suci Ristia. “*Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili*”, Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, (2016).
- Rahman, Fawait Syaiful. “*Analisis Maqashid Syari’ah Jasser Auda Terhadap Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*”, *MOMENTUM: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Keagamaan* Vol. 07, No. 1 (2018).
- Rahmi, Nispan. “*Maqasid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal*”, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran* Vol. 17, No. 2 (2017).
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, CV. Jejak Publisher, (2018).
- Sidiq, Syahrul. “*Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda*”, *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* Vol. 7, No. 1 (2017).
- Siti Jaenab, Kosim dan Syamsudin. “*Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf: Kajian Komparatif Mazhab Syafi’i Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol. 04, No. 1, Juni (2019).
- Siti Mutholingah, Muh. Rodhi Zamzami. “*Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner*”, *TA’LIMUNA* Vol. 07, No. 2 (2018).
- Trinanda, Moulyta Elgi, Joni Emirzon, and Muhammad Syaifuddin. “*Analisis Peralihan Paten Sebagai Objek Wakaf*”, *Lex Lata* Vol. 01, No. 1 (2017).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan

Varietas Tanaman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Utomo, Tomi Suryo. "*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*", Yogyakarta: Ghraha Ilmu, (2010).

Wahid, Abd. "*Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer*", *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* Vol. 09, No. 2 (2018).

Wahyudin Darmalaksana. "*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*", Bandung: Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2020).

Yasin, Dikson T. "*Teori Sistem Ijtihad Jasser Audah*", *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* Vol. 12, No. 2 (2020).

Zumrotun, Siti. "*Al-Maqasid: Alternatif Pendekatan Ijtihad Zaman Kontemporer*", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* Vol. 13, No. 1 (2013).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Arrizal Hanafi
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 02 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Rumah : Bumi Puspiptek Asri Sektor IV Blok M No. 15 Rt
004/Rw 007 Kelurahan Situ Gadung, Kecamatan
Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Judul Skripsi : Studi Analisis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai
Objek Wakaf Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah
Jasser Auda
No. Hp : 085939570610
Email : arrizalhanafi0@gmail.com
Nama Ayah : Muksinun
Nama Ibu : Surami

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN Puspiptek (Lulus Tahun 2011)
 - b. SMPN 7 Kebumen (Lulus Tahun 2014)
 - c. MAN 2 Kebumen (Lulus Tahun 2017)
 - d. UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Huda, Jetis, Kutosari, Kebumen (2011-2017)
3. Pengalaman Organisasi
 - a. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam
 - b. PMII Rayon Syari'ah, Komisariat UIN Walisongo Semarang
 - c. Ikatan Mutakhirijin Al-Huda (IMADA) Jetis Kebumen
 - d. Ikatan Mahasiswa Kebumen (IMAKE) Rayon Walisongo Semarang

Semarang, 08 Maret 2023



Arrizal Hanafi
NIM. 1702016091

